

**PERGESERAN KONSEP KAFĀ'AH PADA MASYARAKAT
KETURUNAN ARAB DI INDONESIA
(Studi Kasus Pernikahan Endogami di Kalangan Masyarakat
Keturunan Arab di Surakarta)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

MIRZA ALI SANDI

NIM: 1800018033

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Mirza Ali Sandi**

NIM : 1800018033

Judul Penelitian : **PERGESERAN KONSEP KAFĀ'AH PADA
MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI
INDONESIA (Studi Kasus Pernikahan
Endogami di Kalangan Masyarakat Keturunan
Arab di Surakarta).**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal
4 Juli 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam
bidang Hukum Keluarga Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Dr Rokhmadi, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji

tanggal
10-10-2022

Tanda Tangan

**Dr. Junaidi Abdillah
M.Si.**
Sekretaris Sidang/Penguji

20-09-2022

**Dr Hj Umul Baroroh,
M.Ag.**
Pembimbing 1 /Penguji

12-9-2022

Dr H Nur Khoirin M.Ag.
Pembimbing 2 /Penguji

5-9-2022

**Dr H Jafar Baehaqi,
M.Ag**
Penguji

26/8 2022

NOTA DINAS

Semarang, 21 April 2022

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mirza Ali Sandi**
NIM : 1800018033
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **PERGESERAN KONSEP KAFĀ'AH PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI INDONESIA (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Surakarta).**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Umul Baroroh, M. Ag

NIP: 196605081991012001

NOTA DINAS

Semarang, 21 April 2022

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mirza Ali Sandi**
NIM : 1800018033
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **PERGESERAN KONSEP KAFĀ'AH PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI INDONESIA (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Surakarta).**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,

25/4/2022 - *Khoirin*

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP: 196308011992031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Mirza Ali Sandi**

NIM : 1800018033

Judul Penelitian : **PERGESERAN KONSEP KAFĀ'AH PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI INDONESIA (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Surakarta).**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PERGESERAN KONSEP KAFĀ'AH PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI INDONESIA (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Surakarta).
secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 April 2022

Pembuat Pernyataan,



Mirza Ali Sandi
NIM: 1800018033



Abstrak

Masyarakat keturunan Arab di Indonesia umumnya berasal dari kota Ḥaḍaramaut. Sebagai masyarakat yang berdiaspora, mereka berusaha menjaga nilai-nilai dan identitas kelompoknya. Salah satu upaya tersebut, yaitu melestarikan pernikahan endogami. Upaya pelestarian pernikahan endogami dilakukan untuk menjaga sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat keturunan Arab. Namun pada faktanya, telah ditemukan adanya hubungan tarik menarik dalam pernikahan endogami ke arah eksogami. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *kafā'ah* yang dianut oleh masyarakat keturunan Arab di Surakarta, dan mengetahui pola adaptasi dalam pernikahan mereka.

Penelitian ini menggunakan paradigma kontruksi sosial, dengan pendekatan studi fenomenologi hermeneutik dan kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori adaptasi milik Robert K. Merton. Adapun hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat keturunan Arab di Surakarta terdapat dua pola adaptasi. Adaptasi konformitas dan adaptasi rebellion. Adaptasi konformitas pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berusaha menyesuaikan diri dengan yang lain, dalam hal ini adalah orang yang mempraktekan pernikahan endogami. Sedangkan rebellion, dilakukan oleh orang-orang yang berusaha tidak mengikuti kebiasaan atau tradisi umum setempat. Dalam konteksnya, yaitu Sebagian masyarakat keturunan Arab yang melangsungkan pernikahan eksogami. Walaupun sebagian masyarakat keturunan Arab khususnya dari golongan *Masyāyikh* banyak melakukan pernikahan eksogami. Namun faktanya tidak semua masyarakat keturunan Arab yang menjalankan pernikahan tersebut berhasil mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan, yaitu membentuk keluarga Sakinah, mawaddah dan rahmah. Bahkan ada yang melangsungkan gugatan perceraian setelah yang bersangkutan memiliki anak.

Kata Kunci: Arab, Endogami; Eksogami

Abstract

People of Arab descent in Indonesia generally come from the city of Ḥaḍaramaut. As a diaspora society, they try to maintain the values and identity of the group. One of these efforts is to preserve endogamous marriage. Efforts to preserve endogamous marriage are carried out to maintain the patrilineal kinship system adopted by people of Arab descent. But in fact, it has been found that there is an attraction relationship in endogamous marriages towards exogamy. This study aims to describe the concept of kafā'ah adopted by the people of Arab descent in Surakarta, and to find out the pattern of adaptation in their marriage.

This study uses a social construction paradigm, with a hermeneutic phenomenological study approach and literature. The theory used is the adaptation theory of Robert K. Merton. The results of this study concluded that in marriages carried out by Arab descent communities in Surakarta, there were two adaptation patterns. Adaptation of conformity and adaptation of rebellion. Adaptation of conformity is generally carried out by people who try to conform to others, in this case are people who practice endogamous marriage. Meanwhile, rebellion is carried out by people who try not to follow local customs or general traditions. In the context, there are some people of Arab descent who carry out exogamous marriages. Although some people of Arab descent, especially from the Masyikh group, many do exogamous marriages. But the fact is that not all people of Arab descent who carry out these marriages have succeeded in achieving the desired goal of marriage, namely forming a Sakinah, mawaddah and Rahmah family. Some even filed for divorce after the person concerned had a child.

keywords: Arabic; Endogamy; Exogamy

ملخص البحث

إن الجالية العربية الحضرية في إندونيسيا عمومًا من مدينة حضرموت. كمجتمع شتات ، يحاولون الحفاظ على قيم وهوية المجموعة. أحد هذه الجهود هو الحفاظ على زواج الأقارب. يتم بذل الجهود للحفاظ على زواج الأقارب للحفاظ على نظام القرابة الأبوي الذي يتبناه الأشخاص من أصل عربي. ولكن في الواقع ، فقد وجد أن هناك علاقة جذب في زواج الأقارب تجاه الزواج من الخارج. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مفهوم الكفاءة الذي يتبناه السكان الجالية العربية الحضرية في سوراكارتا ، ومعرفة نمط التكيف في زواجهم.

تستخدم هذه الدراسة نموذج البناء الاجتماعي ، مع منهج دراسة الظواهر والأدب التأويلي. النظرية المستخدمة هي نظرية التكيف لروبرت ك. ميرتون. وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أنه في الزيجات التي تجربها المجتمعات المنحدرة من أصل عربي في سوراكارتا ، كان هناك نمطين للتكيف. تكيف التوافق والتكيف مع التمرد. يتم إجراء تكيف المطابقة بشكل عام من قبل الأشخاص الذين يحاولون التوافق مع الآخرين ، في هذه الحالة هم الأشخاص الذين يمارسون زواج الأقارب. في هذه الأثناء ، يقوم بالتمرد أشخاص يحاولون عدم اتباع العادات المحلية أو التقاليد العامة. في السياق ، هناك بعض الأشخاص من أصل عربي الذين يجرون زيجات خارجية. على الرغم من أن بعض الناس من أصل عربي ، وخاصة من جماعة المسيخ ، إلا أن الكثير منهم يتزوجون خارج نطاق الزواج. لكن الحقيقة هي أنه لم ينجح جميع الأشخاص المنحدرين من أصل عربي الذين أجروا هذه الزيجات في تحقيق الهدف المنشود للزواج ، ألا وهو تكوين أسرة سكانية ومودة ورحمة. حتى أن البعض تقدم بطلب للطلاق بعد أن أنجب الشخص المعني طفلًا.

الكلمات المفتاحية: العربية ، زواج الأقارب والزواج من الخارج.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سُئِلَ	su’ila
.... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَافَا	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَا	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيْةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَحَرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ،
وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

“Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian seruan Jahiliyyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang, (yang ada) hanyalah mukmin yang bertakwa atau pendosa yang celaka, semua manusia adalah anak Adam, sedangkan Adam tercipta dari tanah. (Ḥadīṣ Riwayat Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, 2001, 38:hlm. 349.).

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah* dan dengan segenap ketulusan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:

*Yang Mulia dan yang saya banggakan,
Ayahanda Ir. Wardiyanto
Ibunda Afikach Erlina
Santri-santri yang tercinta angkatan Devorden
santri PIA dari,
angkatan 36 kelas 8D
I'dad al-Mu'allimīn alumni MTW*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ وِليَا مُرْشِدًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، أَمَّا بَعْدُ.

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, yang mana kita bersyukur, meminta pertolongan dan ampunan kepadaNya. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri kita sendiri dan keburukan amal kita. barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang tersesat, maka tidak ada satupun yang dapat memberinya hidayah.

Saya bersaksi tiada tuhan selain Allah yang patut menjadi tandingannya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah seorang hamba dan RasulNya. Kewajiban Rasulullah ﷺ menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasehati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarNya. Sekian.

Suatu hal yang membahagiakan bagi penyusun, yang telah menyelesaikan tesis ini dengan judul “PERGESERAN KONSEP KAFĀ’AH PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI INDONESIA (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Surakarta).” Sebagai salah satu

persyaratan untuk meraih gelar Strata 2 (S2) Program Studi Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Harapan penyusun semoga kajian ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan kajian dalam dunia perkawinan lebih kritis dan dinamis. Selanjutnya penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulus dan ikhlas dari semua pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Nasihun Amin M.Ag dan Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kaprodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Agama Islam yang telah memberikan izin dipilihnya judul bahasan tesis ini.
4. Ibu Dr. Umul Baroroh. M. Ag, selaku pembimbing pertama yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi dan memberikan arahan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag, selaku pembimbing dua yang juga sabar telah memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Para Masyarakat Arab Ḥaḍramī dari golongan Ba'alwī dan Masyāyikh di Surakarta yang sudah bersedia menjadi responden untuk memberikan informasi demi melengkapi data penelitian ini.

7. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah sangat banyak membantu dalam melewati masa-masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tesis ini.

Sebagaimana manusia pada umumnya yang tak luput dari kesalahan dan dosa, sesungguhnya penyusunan tesis ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya dengan kerendahan hati, besar harapan penyusun untuk mendapat saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir prakata do'a tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wata'āla, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan bagi para pembaca pada umumnya Allahumma Āmīn.

Semarang, 21 April 2022

Penulis,

Mirza Ali Sandi

NIM: 1800018033



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN TESIS	II
NOTA PEMBIMBING	III
PERNYATAAN KEASLIAN	V
ABSTRAK	VII
TRANSLITERASI	XI
MOTTO	XIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	XIV
KATA PENGANTAR	XVI
DAFTAR ISI	XX
DAFTAR TABEL	XXII
DAFTAR GAMBAR	XXIII
DAFTAR SINGKATAN	XXIV
BAB I : PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Literatur	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : Konsep <i>Kafā'ah</i> Menurut Fiqh Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	25
A. Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Fiqh.....	25
B. Unsur <i>Kafā'ah</i> dalam Islam.....	30
C. Konsep <i>Kafā'ah</i> menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	42
BAB III : Perkawinan Masyarakat Arab <i>Ḥaḍramī</i> di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta	50
A. Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon.....	50
B. Tingkat Pendidikan	55
C. Sarana Prasarana Ekonomi di Kecamatan Pasar Kliwon.....	59

D. Agama dan Tradisi	60
E. Interaksi Sosial Masyarakat Arab dengan Warga Lokal	64
F. Kependudukan di Kecamatan Pasar Kliwon.	67
G. Praktik Perkawinan Menurut Masyarakat Arab	70
BAB IV : Pergeseran Perkawinan Masyarakat Arab Ḥaḍramī di Surakarta	80
A. Praktik Perkawinan Endogami Dalam Masyarakat Arab di Surakarta	80
B. Perkawinan Masyarakat Arab Ḥaḍramī ke Arah Eksogami	90
BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN I : PANDUAN WAWANCARA.....	119
LAMPIRAN II: TRANSKIP WAWANCARA.....	123
LAMPIRANIII: DOKUMENTAS WAWANCARA.....	162
RIWAYAT HIDUP.....	167

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.8 Jadwal Penelitian, 22.
- Tabel 2.2 Tabel Komparasi mengenai Konsep Kafā'ah Menurut Imam Mazāhib al-Arba'ah, 41.
- Tabel 3.1 Tabel Jumlah RT dan RW di setiap Kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon, 51.
- Tabel 3.2.1 Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2019, 56.
- Tabel 3.2.2 Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan SLTP & SLTA Tahun 2019, 56.
- Tabel 3.2.3 Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan DI/II Tahun 2019, 57.
- Tabel 3.2.4 Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan DIV/S1/S2 Tahun 2019, 57.
- Tabel 3.2.5 Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan S3 Tahun 2019, 58.
- Tabel 3.6.1 Tabel Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2018-2019, 67.
- Tabel 3.6.2 Tabel distribusi persentase penduduk dan kepadatan Penduduk Tahun 2019, 68.
- Tabel 3.6.3 Tabel Jumlah penduduk Masyarakat Keturunan Arab, 68.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Peta Kecamatan Pasar Kliwon, 51.
Gambar 3.5 Peta Sebaran Keturunan Arab di Kecamatan Pasar
Kliwon 2022, 69.

DAFTAR SINGKATAN

<i>BPS</i>	:	<i>Badan Pusat Statistik</i>
<i>CV</i>	:	<i>Curriculum Vitae</i>
<i>D I/II/III</i>	:	<i>Diploma I/II/III</i>
<i>D IV</i>	:	<i>Diploma IV</i>
<i>KBBI</i>	:	<i>Kamus Besar Bahasa Indonesia.</i>
<i>KHI</i>	:	<i>Kompilasi Hukum Islam</i>
<i>KUD</i>	:	<i>Koperasi Unit Daerah</i>
<i>LDII</i>	:	<i>Lembaga Dakwah Islam Indonesia</i>
<i>MTA</i>	:	<i>Majelis Tafsir al-Qurān</i>
<i>RT</i>	:	<i>Rukun Tetangga</i>
<i>RW</i>	:	<i>Rukun Warga</i>
<i>SD</i>	:	<i>Sekolah Dasar</i>
<i>SLTP</i>	:	<i>Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama</i>
<i>SLTA</i>	:	<i>Sekolah Lanjutan Tingkat Atas</i>
<i>S I/II/III</i>	:	<i>Strata I/II/III</i>
<i>UU</i>	:	<i>Undang-Undang.</i>
<i>WA</i>	:	<i>Whats App</i>

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakatnya yang majemuk. Tercatat ada 1.340 suku bangsa yang tersebar di Indonesia menurut data sensus BPS tahun 2010.¹ Konsep masyarakat majemuk ditandai dengan sebuah masyarakat yang penduduknya secara suku bangsa dan rasial saling berbeda yang hidup dalam satuan-satuan kelompoknya masing-masing, yang hanya bertemu dipasar.² Dalam sebuah kepentingan administratif praktis, Pemerintah membagi suku bangsa menjadi tiga golongan. Yaitu: *Pertama*, golongan suku bangsa; *Kedua*, golongan keturunan asing; *Ketiga*, golongan masyarakat terasing.

Salah satu golongan keturunan asing di Indonesia adalah suku Arab. Golongan ini diharapkan dapat berasimilasi dengan masyarakat sekitar di daerah yang mereka tempati atau sepenuhnya menganut kebudayaan nasional. Adapun menganut kebudayaan nenek moyang mereka, maka kembali pada kehidupan pribadi masing-masing. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat keturunan Arab di Indonesia sudah berhasil dalam mencapai asimilasi ini, sehingga dalam membedakan antara keturunan Arab dan masyarakat pribumi hanya

¹"Suku Bangsa", diakses 30 Mei 2020, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>.

²Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Sukubangsa* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004), hlm. 118.

pada ciri-ciri ras mereka saja.³ Selain ciri-ciri ras, sistem keturunan Arab juga berbeda dengan masyarakat pribumi, khususnya masyarakat Jawa.

Menurut Hilman Hadikusuma, “Secara teoritis sistem keturunan dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. *Sistem Patrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita. Contoh suku yang menganut sistem ini seperti, Batak, Lampung, Bali dan Irian.
- b. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan Wanita lebih menonjol dibandingkan pria. Contoh suku yang menganut sistem ini seperti: Minangkabau, Enggano dan Timor.
- c. *Sistem Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis kedua orang tua (bapak-ibu). Contoh suku yang menganut sistem ini seperti: Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.”⁴

Dalam menganut sistem keturunan, masyarakat keturunan Arab menggunakan *sistem patrilineal*. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian kelompok sesuai kelasnya. *Pertama, kaum sayyid. Kaum sayyid* diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad ﷺ dari jalur cucunya Husein. Kaum ini juga dikenal dengan nama *Ba’lawī*.

³ Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 16.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 23.

Kedua, kaum *syeikh*, yaitu kaum yang dikenal sebagai kaum elite keagamaan masyarakat Arab di Hadaramaut. Posisi kaum ini masih di bawah kaum *sayyid*. *Ketiga*, kaum *Qobīlī* dan *Masākīn*. dikotomi kelas-kelas tersebut masih dijaga ketat hingga tahun 1920. Sehingga dalam praktiknya kala itu, perempuan *syarifah* tidak boleh menikahi laki-laki non *sayyid*.⁵

Dengan alasan demikian, maka terbentuklah suatu tradisi di kalangan masyarakat Arab yang dinamakan pernikahan endogami atau pernikahan sesuku. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Van Den Berg mengenai perkawinan perempuan golongan *sayyid*. “perkawinan dengan seorang yang bukan keturunan *sayyid* dilarang. Bahkan kepala suku yang paling berkuasa pun tidak mungkin memperistri putri *sayyid*.”⁶ Tujuan dipertahankannya pernikahan sesuku oleh masyarakat Arab di Indonesia adalah untuk mempertahankan identitas kelompoknya. Oleh karena itu dalam konsep *kafā'ah*, unsur nasab menjadi unsur yang tidak kalah urgent dari agama menurut masyarakat Arab.

Golongan masyarakat keturunan Arab yang sangat menjunjung tinggi unsur nasab adalah *Ba' alwī*. Golongan ini menganggap bahwa nasab adalah suatu hal yang sakral untuk diputuskan dengan pernikahan eksogami. Saking sakralnya, sebagian mereka meyakini

⁵ Huub de Jonge, *Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950)* Terj. Arif Bagus Prasetyo, 1 ed. (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019), hlm. 144-145.

⁶ L.W.C Van Den Berg, *Orang Arab di Nusantara* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 83.

jika menikah dengan non *Ba'alwī*, maka hal itu dapat membuat Rasulullah ﷺ sedih. Tidak hanya golongan *Ba'alwī*, golongan *Masyāyikh* pun juga menganggap bahwa pernikahan sesuku harus tetap dipertahankan. Hal itu secara konsep *kafā'ah*, masyarakat keturunan Arab *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* masih memiliki kesamaan.

Pada dasarnya konsep *kafā'ah* yang dianut baik dari kalangan *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* secara umum menggunakan *mazhab Imām al-Syāfi'ī*. yang mana dalam sebagian rujukan fiqh klasik, *mazhab Imām al-Syāfi'ī* memasukkan unsur nasab ke dalam konsep *kafā'ah*. Walaupun demikian, dalam perkembangannya ada juga sebagian masyarakat keturunan Arab baik dari golongan *Ba'alwī* maupun *Masyāyikh* melakukan pernikahan dengan non Arab. hal Ini bukti adanya pergeseran konsep *kafā'ah* dari *mazhab Imām al-Syāfi'ī* menjadi *mazhab Imām Mālik* secara tidak disadari.

Pergeseran konsep *kafā'ah* ini tidak bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat Arab di kota Surakarta. Pada suatu kasus, *Syarifah* yang melakukan pernikahan eksogami mendapatkan perlakuan berbeda dari kerabatnya, seperti anjuran untuk tidak menghadiri pernikahan *Syarifah* tersebut. Demikian juga dengan masyarakat Arab *Masyāyikh*, anak perempuan yang menikah dengan non Arab akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Pola pemikiran seperti inilah yang pada dasarnya menyelisihi prinsip agama Islam, sebagai agama universal. Padahal seharusnya, masyarakat Arab dalam perkawinan tidak memandang ras maupun nasab.

Sebagaimana yang diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang universal, maka umat Islam juga harus bersifat

inklusif, dinamis dan terbuka untuk semua manusia, tanpa memandang ras, warna kulit atau bahasa. Islam memastikan dengan jelas bahwa tidak ada keutamaan antara satu ras dengan lainnya karena perbedaan warna kulit ataupun bahasa. Hal ini bertujuan agar antara satu ras dengan lainnya saling mengenal dan saling membantu, bukanlah saling berselisih perbedaan dan bermusuhan, karenanya Allah telah memberikan ukuran standar keutamaan hambaNya, yaitu ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhānahu Wata'ālā. Disebutkan dalam al-Qur'ān Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujurāt: 13).

Dalam sebuah ḥadīṣ Rasulullah ﷺ berkata:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

“ tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas non Arab, dan non Arab atas bangsa Arab, dan tidak pula orang yang berkulit merah

dengan yang berkulit hitam dan orang yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan.”⁷

Walaupun sifat agama Islam yang universal ini sudah diketahui banyak orang, faktanya masih banyak masyarakat keturunan Arab yang mementingkan unsur nasab dalam konsep *kafā'ah*. Hal ini karena mereka secara umum berpijak pada ḥadīth yang diriwayatkan Abū Hurairah, Rasulullah ﷺ berkata:

(تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”⁸ Namun ada ḥadīth lain seakan menyelisih ḥadīth Abū Hurairah. Rasulullah ﷺ berkata:

من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله عزوجل إلا ذلاً، ومن تزوج امرأة لماها لم يزد الله

عزوجل إلا فقراً، ومن تزوج امرأة لحسنها لم يزد الله عز وجل إلا دناءة، ومن تزوج

امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو يحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها

وبارك لها فيه

“Barangsiapa menikahi wanita karena kemuliaan (kedudukan)nya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kehinaan. Barangsiapa yang menikahi wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kefakiran. Barangsiapa menikahi wanita karena kecantikannya,

⁷ Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, vol. 38 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), hlm. 474.

⁸ Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī., *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 5 (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), hlm. 1958.

maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kerendahan (keburukan). Dan barangsiapa yang menikahi seorang wanita karena ingin menundukkan pandangan matanya, membentengi kemaluannya, dan mempererat tali silaturahmi, maka Allah akan melimpahkan barokah-Nya kepada dia (suami) dan istrinya (dalam kehidupan keluarganya).”⁹

Secara tekstual, kedua *ḥadīṣ* di atas saling bertentangan, *Ḥadīṣ* pertama menganjurkan seseorang memilih calon istri karena kemuliaan / kedudukannya, sedangkan *ḥadīṣ* kedua seakan menegaskan untuk tidak menikahi calon istri hanya sekedar kemuliaannya saja, karena Allah akan menimpakan kerendahan bagi seseorang yang menikah berdasarkan faktor-faktor tersebut.

Setelah *ditakhrīj*, didapati bahwa *ḥadīṣ* kedua adalah *ḥadīṣ maudū’*, hal itu karena sanad dalam *ḥadīṣ* tersebut terdapat seorang *rāwī* (periwayat *ḥadīṣ*) yang bernama Abd al-Salām Ibn ‘Abd al-Quddūs dan ‘Amr Ibn ‘Uṣmān. Abd al-Salām seorang *rāwī* yang meriwayatkan *ḥadīṣ-ḥadīṣ maudū’*, sedangkan ‘Amr Ibn ‘Uṣmān seorang *rāwī* yang *matrūk* (seorang perawi yang para ulama sepakat bahwa dia perawi yang *ḍaif*).¹⁰ sehingga pengamalan *ḥadīṣ* kedua lantas ditiadakan dan mengedepankan *ḥadīṣ* pertama yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah. oleh karena itu, masyarakat keturunan Arab baik dari golongan *Ba’alwī* maupun *Masyāyikh* berusaha mempertahankan konsep pernikahan endogami dengan

⁹ Sulaimān Ibn Ayyūb al-Ṭabrānī, *Musnad al-Syāmiyyīn*, 1 ed., vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1984), hlm. 29.

¹⁰ Muḥammad Ibn Muḥammad al-Syaukānī, *al-Fawāid al-Majmū’ah fī al-Aḥādīṣ al-Maudū’ah*, 3 ed., vol. 1 (Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1407), hlm. 121.

berpijak pada *keṣaḥīḥan ḥadīṣ* Abū Hurairah. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada pergeseran konsep *kafā'ah* yang dianut oleh masyarakat keturunan Arab di Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran konsep *kafā'ah* yang menyangkut masyarakat keturunan Arab Indonesia ?, khususnya di Surakarta?
2. Bagaimanakah praktik pernikahan endogami pada masyarakat keturunan Arab di Surakarta?
3. Bagaimanakah pola adaptasi individual yang dilakukan masyarakat keturunan Arab *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* di Surakarta dalam melangsungkan perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan memberikan hasil sebagai berikut:

Pertama; untuk menggambarkan realitas yang terjadi dalam pernikahan, dengan mendeskripsikan konsep *kafā'ah* yang dianut oleh masyarakat keturunan Arab.

Kedua; untuk menggambarkan realitas yang terjadi dalam pernikahan, dengan mendeskripsikan praktik pernikahan

endogami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat keturunan Arab.

Ketiga; untuk menemukan pola hubungan pergeseran tradisi pernikahan endogami masyarakat keturunan Arab, dengan mendeskripsikan proses adaptasi pernikahan endogami dan eksogami pada masyarakat keturunan Arab.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis memberikan manfaat sebagai berikut: **Pertama;** Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat keturunan Arab dalam memahami konsep *kafā'ah* yang terus berkembang mengikuti zaman. **Kedua;** memperkaya wawasan pengetahuan tentang pernikahan terutama dalam memahami praktik pernikahan endogami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat keturunan Arab. **Ketiga;** memperkaya wawasan pengetahuan dalam memahami proses adaptasi pernikahan endogami dan eksogami pada masyarakat keturunan Arab.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis hasil dari penelitian ini adalah **Pertama;** bagi peneliti dapat dijadikan salah satu sarana menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pernikahan eksogami yang terjadi dalam masyarakat keturunan Arab.

Kedua; sebagai masukan dan saran bagi sebagian masyarakat keturunan Arab yang akan melaksanakan pernikahan eksogami.

Ketiga; sebagai masukan dan saran bagi masyarakat keturunan Arab untuk tidak membatasi ataupun mengintervensi pilihan jodoh anak atau kerabatnya.

E. Kajian Literatur

Kajian literatur yang berhubungan dengan Pergeseran Konsep *Kafā'ah* dengan memfokuskan pada fenomena pernikahan endogami di Surakarta sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Untuk menggambarkan perbedaan antara penelitian ini dengan sejenisnya, maka akan dipaparkan secara ringkas hasil penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

Pertama; “Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta” , karya Dewi Ulya Rifqiyati tahun 2017. Dalam tesis ini disimpulkan bahwa dinamika perkawinan endogami pada keturunan Arab di Yogyakarta ada dua pola adaptasi yang terbentuk, yaitu adaptasi *konformitas* dan adaptasi *rebellion*. Dalam konteksnya masyarakat Arab yang melakukan perkawinan eksogami dianggap sedang menciptakan struktur sosial baru disertai dengan melakukan pengunduran diri dari kelompoknya.¹¹ Adapun dalam penelitian penulis, disebutkan pula awal mula terjadinya perselisihan antara masyarakat

¹¹ Dewi Ulya Rifqiyati, “Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. vii, <http://digilib.uin-suka.ac.id/27935/>.

keturunan Arab *Ba'alwī* dengan *Masyāyikh*. Hingga menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran keagamaan kedua golongan tersebut. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang hanya menyebutkan bahwa *kafā'ah* dalam hal mempertahankan nasab, masyarakat keturunan Arab *Ba'alwī* lebih kuat penjagaannya daripada keturunan Arab *Masyāyikh*. Oleh karenanya, pernikahan beda suku lebih banyak dilakukan oleh golongan *Masyāyikh*.

Kedua; “*al-Kafā'ah fī 'Aqdi al-Nikāh*”, karya Muḥammad Zaydān. artikel ini membahas tentang hal-hal yang termasuk ke dalam *kafā'ah*, disyari'atkannya *kafā'ah* dan perbedaan ulama fiqh mengenai syarat sahnya *kafā'ah*.¹² Penelitian penulis bertujuan untuk memetakan pemahaman masyarakat keturunan Arab mengenai konsep *kafā'ah*, serta mengetahui praktiknya dalam kehidupan keseharian mereka.

Ketiga; “Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran di Sepanjang)”, karya Jihan Suroyyah tahun 2017. Artikel ini membahas tentang fenomena pernikahan campuran antara perempuan *sayid* dengan laki-laki non *sayid*. Salah satu tradisi pernikahan masyarakat keturunan Arab adalah prinsip pernikahan sekufu'.¹³ Ini menjadi bukti bahwa

¹² Mohammed Zeidan Zeidan, “*al-Kafā'ah fī 'Aqdi al-Nikāh*” 7 (Januari 2009): hlm. 362, <http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/>.

¹³ Jihan Suroyyah, “Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap

pemahaman masyarakat keturunan Arab mengenai konsep *kafā'ah* mengalami pergeseran. Dalam penelitian penulis, ingin membuktikan bahwa pergeseran konsep *kafā'ah* terjadi karena adanya pernikahan eksogami pada sebagian masyarakat keturunan Arab di Surakarta.

Keempat; “Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta”, karya Gagas Idhi Prastiti. Di dalam tesisnya disebutkan bahwa masyarakat keturunan Arab di Surakarta terkenal dalam menjaga adat, salah satunya yaitu menikah sesama masyarakat keturunan Arab.¹⁴ responden dalam tesis tersebut menyebutkan bahwa sangat sulit ditemukan pernikahan eksogami dalam masyarakat Arab di Surakarta. Dalam penelitian penulis, berusaha mengungkapkan suatu fakta bahwa pemahaman konsep *kafā'ah* masyarakat keturunan Arab di Surakarta mengalami perubahan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk meluruskan fakta yang telah disampaikan dalam Tesis karya Gagas.

Kelima; ”Pergeseran Konsep *Kufu'* menurut masyarakat keturunan Arab”, karya Jamal. Artikel ini membahas tentang fenomena pernikahan keturunan Arab *syekh* di kota Malang yang

Pernikahan Campuran di Sepanjang)” 4 (Februari 2015): hlm. 1, [http://journal.unair.ac.id/Kmnts@pernikahan-campuran-dalam-komunitas-arab-\(studi-tentang-penerimaan-keluarga-perempuan-arab-terhadap-pernikahan-campuran-di-sepanjang\)-article-9588-media-135-category-135.hlm.1](http://journal.unair.ac.id/Kmnts@pernikahan-campuran-dalam-komunitas-arab-(studi-tentang-penerimaan-keluarga-perempuan-arab-terhadap-pernikahan-campuran-di-sepanjang)-article-9588-media-135-category-135.hlm.1).

¹⁴ Gagas Idhi Prastiti, “Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2016), hlm. X, perpustakaan.uns.ac.id.

lambat laun semakin terbuka dan dinamis.¹⁵ Sehingga dalam perkembangannya pernikahan eksogami dapat ditemukan di kota tersebut. Dalam penelitian, penulis ingin melengkapi karya Jamal menggunakan teori adaptasi untuk kedua macam pernikahan, endogami dan eksogami pada masyarakat keturunan Arab. agar dapat disimpulkan, bahwa pemahaman mereka mengenai konsep *kafā'ah* mengalami pergeseran.

Keenam; “Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta”, karya Zulkarnaen. Dalam artikel ini membahas tentang penyebab diaspora, pemetaan pemukiman mereka dan pemertahanan budaya karena penyebaran mereka di Jakarta.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis ingin membatasi salah satu budaya tersebut, yaitu pernikahan eksogami, dan dilengkapi dengan teori adaptasi tipologi Merton dalam memahami dinamika perkawinannya.

¹⁵ Jamal, “Pergeseran Konsep Kufu’ menurut masyarakat keturunan Arab,” 2018, hlm. 8, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/10093>.

¹⁶ Zulkarnaen, “Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta,” 4 Maret 2018, hlm. 137, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/270>.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran fakta kondisi lapangan dengan menggunakan kata-kata dan menyajikan persoalan, klasifikasi jenis atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan siapa, kapan, dimana dan bagaimana praktik pernikahan endogami pada masyarakat keturunan Arab.¹⁷

b. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksi sosial, yaitu usaha untuk memahami lingkungan tempat hidup dan cara kerja masyarakat dalam memahami dan mendapatkan makna kehidupan masyarakat berdasarkan pengalaman masing-masing orang atau komunitas.¹⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi fenomenologi dan kepustakaan. Creswell berpendapat, bahwa studi fenomenologi dipahami dengan studi yang berusaha menarik esensi makna dari suatu fenomena yang dialami individu.¹⁹

¹⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 281.

¹⁸ John W Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 32.

¹⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. viii.

Peneliti menggunakan riset fenomenologi hermeneutik (yang berfokus menafsirkan teks-teks kehidupan dan pengalaman hidup sebagian masyarakat Arab yang melangsungkan pernikahan endogami di Surakarta).²⁰ Adapun studi kepustakaan, Amir Hamzah menjelaskan bahwa studi tersebut selalu identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk menemukan fakta-fakta yang tepat, kemudian disimpulkan dalam konsep atau teori-teori baru.²¹

c. Tempat Penelitian dan Informan

1. Tempat Penelitian di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Peneliti memilih lokus penelitian di dua Kelurahan tersebut karena banyak masyarakat keturunan Arab tinggal dan melakukan aktivitas keagamaan.
2. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat keturunan Arab *Ba'alwī*, *Masyāyikh*, dan pemuka agama dari keturunan Arab.

²⁰ John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm viii.

²¹ Hamzah, hlm. 5.

d. Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah semua bahan tertulis yang berasal langsung / asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.²² Data primer adalah data penentu utama keberhasilan sebuah penelitian. Dalam pengambilan data primer, peneliti menggunakan tiga cara. *Pertama*, hasil observasi tersamar pada informan masyarakat Arab di Surakarta. *Kedua*, hasil wawancara *in dept interview* dengan informan yang memiliki kompetensi dibidangnya atau yang sudah mempraktikkan pernikahan endogami dan eksogami dari masyarakat keturunan Arab dan pemuka agama mereka. *Ketiga*, Dokumentasi, salah satu foto yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu ketika sedang melakukan wawancara dengan masyarakat keturunan Arab dan foto buku rujukan fiqh mereka.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder dimaksudkan sebagai bahan-bahan tertulis yang berasal tidak langsung / asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.²³ Data ini mencakup: buku, artikel dan tesis.

²² Tim Dosen Perumus Revisi, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, ed. 3 (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2018), hlm. 37.

²³ hlm. 37.

e. Teknik Pengambilan Data

1. Observasi

Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi tersamar, yaitu peneliti tidak terus terang dalam melakukan observasi untuk mengantisipasi jika ada suatu data yang akan dikumpulkan merupakan data yang masih dirahasiakan. tujuannya agar peneliti dapat memperoleh data dalam observasi. Dalam penelitian ini, penulis mengamati praktik ibadah yang mereka lakukan sesuai *maḏhab* yang diyakini.²⁴

2. Wawancara

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara jenis ini masuk kategori *in dept interview* dengan pelaksanaan yang lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah agar pihak yang diajak wawancara lebih terbuka dalam menemukan ide-ide penyelesaian sebuah permasalahan. Beberapa orang yang diwawancarai, seperti tokoh agama, masyarakat Arab *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* baik yang melakukan pernikahan eksogami maupun endogami.²⁵

²⁴ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 161.

²⁵ Widi Winarni, hlm. 165.

3. Dokumen

Dalam penelitian, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya seseorang. Contoh dokumen berbentuk tulisan seperti diary, surat pribadi dan autobiografi. Sedangkan dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup dan buku fiqh pegangan masyarakat keturunan Arab. Kemudian dalam bentuk karya-karya seseorang seperti patung, film gambar dan lain-lain. Studi dokumen sangat penting untuk menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, Bogdan menyatakan tentang studi dokumen bahwa *“In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own action, experience, and belief”*.²⁶

f. Uji Kredibilitas Data.

Cara pengujian kredibilitas data dalam penelitian kualitatif ada beberapa macam, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.²⁷ dalam penelitian ini, uji kredibilitas datanya

²⁶ Widi Winarni, hlm. 167.

²⁷ Widi Winarni, hlm. 179.

menggunakan metode triangulasi data, yaitu: menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat keturunan Arab, lalu dicek dengan wawancara kepada orang yang ahli dibidangnya.²⁸

g. Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk kategori kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang diperoleh jenuh.²⁹ Aktivitas dalam analisis data mencakup 3 komponen yaitu:

1. Data Reduksi

Data yang diperoleh di lapangan dicatat secara teliti dan rinci, hal itu dilakukan dengan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema serta polanya dan membuang yang tidak perlu agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.³⁰

²⁸ Widi Winarni, hlm, 184.

²⁹ Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif* , hlm. 82.

³⁰ Hamzah, h, 82.

2. Data Display

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data / data display. Penyajian data meliputi uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Data tersebut disajikan berupa teks yang bersifat naratif.³¹

3. *Conclusion Drawing / Verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dalam penelitian masih bersifat sementara dan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.³² Namun, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel.³³

h. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan dengan rincian kegiatan yang dijadwalkan dalam tablet sebagai berikut:

³¹ Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 173.

³² Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 83.

³³ Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 174.

Tabel 1.8

Kegiatan	Bulan ke			
	1	2	3	4
1. Studi literatur				
2. Melakukan Observasi lapangan.				
3. Merancang sistem pengambilan data				
4. Melakukan Teknik analisis data				
5. Menulis laporan				

i. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan data secara lengkap dan komprehensif mengenai kajian tentang, “Pergeseran Konsep *Kafā’ah* Pada Masyarakat Keturunan Arab di Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Kalangan Keturunan Arab di Surakarta)”, maka dilakukan penyusunan hasil penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I: berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka teori dan metode penelitian.

BAB II: berisi tentang landasan teori yang membahas tentang teori konsep *Kafā'ah* dalam Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

BAB III: berisi deskripsi tentang Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, meliputi: Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Tingkat Pendidikan, Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Pasar Kliwon, Agama dan Tradisi, Interaksi Sosial Masyarakat Arab dengan Warga Lokal dan Kependudukan di Kecamatan Pasar Kliwon dan hasil wawancara dengan masyarakat Arab Ḥaḍramī.

BAB IV: berisi tentang Pergeseran Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Surakarta, meliputi: Praktik Perkawinan Endogami dalam Masyarakat Arab di Surakarta dan Pergeseran Pernikahan mereka dari Endogami ke Arah Eksogami.

BAB V: PENUTUP. Merupakan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan, serta saran dan kritik yang dianggap perlu. Simpulan ini diharapkan agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini.

BAB II

BAB II
KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT FIQH ISLAM, KHI, UU
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

A. Konsep *Kafā'ah* dalam Fiqh

Secara etimologi, *kafā'ah* berasal dari kata *al-kufu'*. *Al-kufu'* dipahami sebagai kualitas baik yang setara. Dalam pernikahan, *kafā'ah* dimaknai sebagai kesetaraan calon suami bagi calon istrinya dalam hal silsilah keturunan dan agamanya.¹ Adapun secara terminologi, para ulama fiqh silang pendapat dalam mendefinisikan *kafā'ah*. ulama *al-Ḥanafīyyah* mengartikan *kafā'ah* dengan kesetaraan di antara kedua pasangan dalam hal-hal yang dikhususkan.² Hal-hal yang dikhususkan meliputi: agama, nasab, status merdeka, keahlian dan kemudahan dalam mencari harta.³

Sedangkan ulama *Mālikīyah* berpendapat bahwa *kafā'ah* hanya sebatas pada agama dan *al-ḥāl*, yakni yang bersangkutan terhindar dari 'aib yang menjadi standar bagi calon istri dalam memilih calon pasangannya.⁴ Adapun ulama *Syāfi'īyyah* berpendapat bahwa *kafā'ah* adalah kesetaraan keadaan laki-laki dan keadaan perempuan

¹ Muḥammad Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, 1 ed., vol. 1 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), hlm. 139.

² 'Abd al-Raḥmān Ibn Sulaimān, *Majma' al-Anḥār Fi Syarḥ Multaqā al-Abḥar*, vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, t.t.), hlm. 339.

³ Zeidan, "*al-Kafā'ah fi 'Aqdi al-Nikāḥ*," hlm. 363.

⁴ 'Ali Ibn Mukarram al-'Adawī, *Ḥāsyīyah al-'Adawī 'Ala Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 44.

saat itu juga, yang meliputi: agama, keahlian dan terhindar dari ‘aib yang telah ditetapkan dapat merusak pernikahan, seperti orang gila tidak sekufu’ dengan orang waras.⁵ Ulama *Ḥanābilah* berpendapat bahwa *kafa’āh* meliputi: agama, nasab, status sosial, keahlian / profesi, kemudahan dalam mencari rizki.⁶

Konsep *kafa’āh* dalam pernikahan belum menemukan titik kesepakatan di kalangan ulama fiqh klasik, topik perdebatan yang sering muncul yaitu pertanyaan, apakah *kafa’āh* menjadi sebuah syarat dalam pernikahan? Dalam masalah ini, *jumhūr* ulama berpendapat bahwa *kafa’āh* adalah syarat pernikahan dan mereka menetapkannya sebagai bagian dari syari’at Islam. Beberapa dalil yang digunakan seperti ḥadīṣ.

عن جابر عن النبي ﷺ قال (لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء).
“Dari Jābir bahwa Rasulullah ﷺ berkata,” janganlah menikahkan perempuan kalian kecuali dengan orang-orang yang sekufu’, dan janganlah kalian menikahkan mereka kecuali dengan adanya para wali.”⁷

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ﷺ قال : تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء و
انكحوا إليهم.

⁵ Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bugā, dan Alī al-Syarbajī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Maḏhab al-Imam al-Syāfi’ī*, 4 ed., vol. 4 (Damaskus: Dār al-Qalm li al-Ṭibā’ah al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1992), hlm. 43.

⁶ Maṣṣūr Ibn Yūnus al-Ḥanbalī, *Kaṣyāf al-Qanā’ ‘An Matn al-Iqnā’*, vol. 5 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 67-68.

⁷ Aḥmad Ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āṣār*, vol. 5 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 378.

“Pilihlah tempat terbaik untuk meletakkan air mani kalian dan menikahlah dengan orang-orang yang sekufu’ dan nikahkanlah anak-anak kalian dengan mereka (orang-orang sekufu’).”⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa *kafa’āh* bukanlah syarat dalam pernikahan, salah satu ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Qudāmah.⁹ Pendapat ini diperkuat dengan beberapa dalil. Seperti dalam surat al-Ḥujurāt ayat 13, Allah berfirman:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling takwa.”

Diceritakan pula dalam ḥadīṣ bahwa Rabī’ah Ibn Ka’ab al-Aslamī seorang pemuda miskin yang tidak memiliki keluarga. Rasulullah ﷺ menawarkan kepadanya untuk menikahi salah satu wanita *Anṣār* dengan berkata, katakan kepada mereka wahai Rabī’ah, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutusku kepada kalian agar kalian menikahkan aku dengan salah satu putri kalian.¹⁰

Setelah *jumhūr* ulama sepakat bahwa *kafa’āh* adalah syarat pernikahan, mereka kembali berselisih pendapat tentang apakah *kafa’āh* termasuk syarat sahnya pernikahan atau hanya syarat yang mengikat saja?, perbedaan keduanya, yaitu syarat sah mengharuskan terpenuhi ketentuannya, jika ada salah satu syarat tidak dilakukan, maka menurut ulama *Hanafiyah* akad tersebut menjadi rusak dan

⁸ Muḥammad Ibn ‘Abdillāh, *al-Mustadrak ‘Ala al-Ṣaḥīḥain*, 1 ed., vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 176.

⁹ ‘Abdullāh Ibn Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, vol. 7 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), hlm. 33.

¹⁰ Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 2001, 38:hlm. 112.

menurut *jumhūr* menjadi *bāṭil*. Sedangkan syarat mengikat dipahami sebagai syarat yang bergantung pada keberlangsungan akad. Artinya jika akad pernikahan yang dilakukan tanpa menggunakan konsep *kafa'āh*, maka salah satu dari kedua calon mempelai boleh membatalkan akad tersebut.¹¹

Pendapat *jumhūr* ahli fiqh terdiri dari ulama *Hanafiyyah*,¹² *Mālikiyyah*,¹³ *Syāfi'iyah*¹⁴ dan pendapat *rājiḥ* (lebih kuat) menurut *Hanābilah*,¹⁵ menyatakan bahwa *kafa'āh* adalah syarat yang mengikat akad nikah saja. Pendapat mereka didasari beberapa dalil sebagai berikut: surat al-Ḥujurāt ayat 13, Allah berfirman

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ □

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling takwa.”

Argumen mayoritas ulama yang kedua berpijak pada ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah *raḍiyallahu ‘anhā*, beliau berkata sesungguhnya Abū Ḥuzāifah Ibn ‘Utbah Ibn Rabī’ah mengadopsi Sālim sebagai anak angkatnya, kemudian menikahkan Sālim dengan keponakannya yang bernama Hindun Binti al-Walīd Ibn ‘Utbah,

¹¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*, 4 ed., vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 40.

¹² Muḥammad Ibn Abd al-Wāhid, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 291.

¹³ Muḥammad Ibn Aḥmad al-Dusūqī al-Mālikī, *Hāsyiah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 497.

¹⁴ Muḥammad Ibn Abī al-‘Abbās al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 253.

¹⁵ Ibn Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, 1968, 7:hlm. 34.

sementara Sālim adalah mantan budak seorang wanita anṣār.¹⁶ Ḥadīṣ di atas menunjukkan bahwa *kafa'āh* bukanlah syarat sahnya pernikahan, dikarenakan jika menjadi syarat sah, maka Abū Ḥuzaifah Ibn 'Utbah tidak akan menikahkan Sālim kepada keponakannya, karena status Sālim sebagai mantan seorang budak.

Pendapat Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal dari riwayat lainnya, seperti yang dikatakan Sufyān al-Ṣaurī menyatakan bahwa *kafa'āh* adalah syarat sahnya pernikahan.¹⁷ Pendapat ini diperkuat dengan beberapa dalil sebagai berikut:

عن جابر عن النبي ﷺ قال (لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء).

“Dari Jābir bahwa Rasulullah ﷺ berkata,” janganlah menikahkan perempuan kalian kecuali dengan orang-orang yang sekufu’, dan janganlah kalian menikahkan mereka kecuali dengan adanya para wali.”¹⁸

Argumen Imam Ahmad lainnya yaitu, perkataan ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb mengenai nasab:

لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء

“Aku benar-benar akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki nasab kecuali dengan orang-orang yang sekufu’.”¹⁹

Dari ḥadīṣ dan perkataan ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb dapat mengisyaratkan *kafa'āh* adalah syarat sahnya pernikahan. Hal ini

¹⁶ Sulaimān Ibnu al-Asy’as Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t.), hlm. 180.

¹⁷ Ibn Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, 1968, 7:hlm. 34.

¹⁸ Ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āṣār*, 5:hlm. 378.

¹⁹ Ali Ibnu Umar al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1966), hlm. 298.

diperjelas dengan dibatasinya pernikahan bagi orang-orang yang sekufu' saja. Baik pembatasan tersebut dalam ḥadīṣ maupun asar perkataan 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb.

B. Unsur Kafā'ah dalam Islam.

a) Unsur Agama

Para ulama fiqh klasik sepakat bahwa makna agama yang dinaksud dalam unsur ini adalah seorang non muslim. Allah berfirman dalam surat al-Ḥasyr ayat 20:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ

“tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk surga.” Ayat di atas sebagai bentuk implementasi bahwa Islam melarang seorang muslimah menikahi orang kafir. Hal ini diperkuat dalam surat al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ

“janganlah kalian menikahi orang-orang Musyrik hingga mereka beriman.”

Adapun yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama adalah pembahasan mengenai definisi agama. Apakah yang dimaksud agama adalah ketaqwaan, *zuhud* (meninggalkan kenikmatan duniawi) dan keshalihan?. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. *Pertama*, pendapat *jumhūr* ulama yang terdiri dari ulama *Ḥanafīyyah* selain Muḥammad

Ibn al-Ḥasan,²⁰¹ ulama *Mālikiyyah*,²² ulama *Syāfi'iyyah*²³ dan ulama *Ḥanābilah*²⁴ menyatakan bahwa unsur agama dalam *kafā'ah* mencakup ketaqwaan, *zuhud* dan keshalihan.

Pendapat *jumhūr* ulama berdasarkan beberapa dalil sebagai berikut: *pertama*, dalam surat al-Sajadah ayat 18 Allah berfirman:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ،

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidaklah sama.”

Kedua, dari *ḥadīṣ* yang diriwayatkan oleh Abū Ḥātim al-Maznī, Rasulullah ﷺ berkata:

إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ، وَفَسَادًا

عَرِيضًا.

“Jika ada seseorang datang kepada kalian untuk meminang, kemudian kalian riḍa terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia, jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas”.²⁵

²⁰ Ibn Abd al-Wāhid, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, 3: hlm. 299.

²¹ Abū Bakr Ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fi Tartīb al-Syarāi'*, vol. 2 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 320.

²² Ibn Aḥmad al-Dusūqī al-Mālikī, *Ḥāsyiah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, t.t., 7: hlm. 497.

²³ ‘Ali Ibn Ḥabīb al-Mawardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr Fi Fiqḥ Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī wa huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Maznī*, vol. 9 (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 101.

²⁴ Ṣāliḥ Ibn Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqḥ*, 1 ed., vol. 2 (Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 1423), hlm. 337.

²⁵ Muḥammad Ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, vol. 2 (Beirūt: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1998), hlm. 385.

Ḥadīṣ di atas mengisyaratkan bahwa unsur agama dalam *kafā'ah* diakui dalam Islam. Dipahami juga dari *ḥadīṣ* tersebut bahwa adanya pesan untuk para wali agar tidak menikahkan putri-putri mereka kecuali pada seseorang yang memiliki akhlak yang mulia.

Pendapat lainnya yang dipahami oleh Muḥammad Ibn al-Ḥasan menyatakan, “unsur agama dalam *kafā'ah* tidak diartikan dengan ketaqwaan, keshalihan dan *istiḳāmah*, kecuali jika calon suami adalah orang yang suka memukul dan menghina, atau keluar di tempat umum dalam keadaan mabuk, yang mana dalam keadaan tersebut, calon suami dapat merendahkan dirinya sendiri tanpa sadar.” Hal ini karena taqwa adalah perkara akhirat, maka tidaklah dibatalkannya suatu pernikahan dengan ketiadaannya unsur agama dalam *kafā'ah*.²⁶ Namun ketika *kafā'ah* dimaknai sebagai *al-Musāwah*, dan *al-Kuf'u* sebagai *al-Musāwī* dan *al-Mumāsīl*, yang dipahami dengan kesetaraan. maka orang *fāsiq* tidak setara ataupun sepadan dengan wanita *sālihah* dalam unsur agama. pendapat ini diperkuat dengan perkataan Ibn al-Qudāmah dalam kitab *al-Mugnī* yang menyatakan bahwa orang *fāsiq* tertolak kesaksiannya.²⁷

b) Unsur al-Ḥirfah (Kesetaraan Profesi)

al-Ḥirfah dalam kitab *al-Baḥr al-Rōiḳ* dimaknai dengan aneka makanan dan kerajinan yang diperjual belikan untuk diambil rizki / keuntungannya. *al-Ḥirfah* juga diartikan dengan segala sesuatu yang

²⁶ Ibn Mas'ūd al-Kāsānī Abū Bakr, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 320.

²⁷ Ibn Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, 1968, 7:hlm. 35.

menjadi ketekunan / keahlian seseorang.²⁸ jika seorang laki-laki yang memiliki pekerjaan yang rendah, maka hal itu tidak sekufu' dengan anak perempuan dari keluarga yang kaya raya. Karena sebagian orang membanggakan profesi yang mulia dan meremehkan profesi yang rendah. Ulama *Syāfi'iyah* mengungkapkan kriteria profesi yang dianggap remeh bagi seseorang yang menekuninya, yaitu suatu pekerjaan yang menjadikan orang yang menekuninya dapat menurunkan dan menjatuhkan harga diri orang tersebut.²⁹

Ulama fiqh klasik berbeda pendapat mengenai *kategori al-Hirfah* apakah masuk ke dalam unsur *kafā'ah* ?. *Pendapat pertama*, *jumhūr* ulama Fiqh, seperti riwayat lain dari *Hanafiyyah* yang paling banyak digunakan,³⁰ *Syāfi'iyah*,³¹ sebagian *Mālikiyyah*³² dan pendapat yang dipegang mayoritas ulama *Hanābilah*,³³ menyatakan bahwa *al-Hirfah* termasuk ke dalam unsur *kafā'ah*. Pendapat ini didasari beberapa dalil, yaitu:

²⁸ Zain al-dīn Ibn Muḥammad, *al-Baḥr al-Rōiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*, 2 ed., vol. 3 (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), hlm. 143.

²⁹ Muḥammad Ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, vol. 6 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 258.

³⁰ Ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fi Tartīb al-Syarāi'*, 2: hlm. 320.

³¹ Abī Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad, *I'ānah al-Ṭalībīn Ḥāsiyyah 'Ala Ḥalli al-fāz Fath al-Mu'īn Li Syarḥ Qurrah al-'Ain Bi Muḥimmāt al-Dīn*, vol. 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 332.

³² Aḥmad Ibn Idrīs al-Qurāfi, *al-Ẓakhīroh*, 1 ed., vol. 10 (Beirūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994), hlm. 334.

³³ Ṣūliḥ Ibn Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, 1 ed., vol. 2 (Riyād: Dār al-'Āṣimah, 1423), hlm. 337.

Pertama, firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki.” Ayat ini dipahami bahwa dalam hal rezeki, manusia memiliki jalannya masing-masing. Ada yang berprofesi rendah hingga tinggi. Oleh karenanya unsur profesi termasuk ke dalam konsep *kafā’ah*.

Kedua, *ḥadīṣ* yang diriwayatkan dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar, Rasulullah ﷺ, berkata:

العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة

بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام

“Bangsa Arab satu sama lain menjadi sekufu, satu kabilah dengan kabilah lainnya, satu orang dengan orang lainnya, dan budak satu dengan lainnya menjadi sekufu’, satu kabilah budak dengan kabilah budak lainnya, satu orang dengan orang lainnya, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”³⁴

Pendapat kedua, riwayat lain dari pendapat Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa unsur profesi tidak termasuk ke dalam konsep *kafā’ah*.³⁵ Abū Ḥanīfah berpendapat demikian karena pada masanya pekerjaan tukang tenun dan tukang bekam bukanlah pekerjaan yang dianggap sebelah mata. Oleh karenanya, perdebatan ulama fiqh klasik

³⁴ Aḥmad Ibn al-Ḥusein al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, vol. 7 (Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), hlm. 134.

³⁵ Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Abd al-Wāhid, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 301.

dalam masalah ini adalah perbedaan waktu dan zaman mengenai sudut pandang pekerjaan tukang tenun dan bekam.

c) Unsur Harta

Para ulama fiqh klasik berbeda pendapat mengenai unsur kemampuan dalam mencari harta, apakah unsur tersebut termasuk ke dalam konsep *kafā'ah*?, sama halnya berkaitan dengan kemampuan memberi nafkah ataupun kekayaan finansial. *Pendapat pertama*, yang dipegang ulama *Hanafiyah*³⁶ dan salah satu riwayat Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal³⁷ menyatakan bahwa cukup bagi calon suami memberikan nafkah tanpa Mahar. salah satu dalil yang menjadi landasan adalah sabda Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ berkata dalam ḥadīisnya:

" إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ "

“Sesungguhnya kemuliaan bagi penduduk dunia adalah harta.”

Dalam kitab *Nail al-Auṭār* disebutkan makna *al-ḥasab*, memungkinkan untuk diartikan dengan kemuliaan bagi yang tidak memilikinya, yaitu seperti orang yang memiliki harta dapat menggantikan posisi unsur nasab dalam konsep *kafā'ah* ketika ia tidak memilikinya.³⁸ *Pendapat kedua*, riwayat lain Imam Aḥmad Ibn

³⁶ Ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fi Tartīb al-Ṣyarāi'*, 2: hlm. 320.

³⁷ ‘Abdullah Ibn Qudāmah, *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, 1 ed., vol. 3 (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 23.

³⁸ Muḥammad Ibn ‘Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, vol. 6 (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993), hlm. 154.

Ḥanbal, menyatakan bahwa unsur harta bukanlah termasuk dalam konsep *kafā'ah*.³⁹

Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal dalam riwayat lainnya berpendapat demikian, karena menganggap bahwa kefakiran adalah kemuliaan dalam agama. Rasulullah ﷺ berkata اللهم أحييني مسكيناً، وأمّتي مسكيناً

“Ya Allah jadikan aku orang miskin dalam hidup dan matiku.”⁴⁰ Oleh karenanya, unsur harta bukanlah suatu keharusan yang ada pada konsep *kafā'ah*. Pendapat ketiga, sebagian ulama *Ḥanafiyah* berpendapat bahwa calon suami harus memberikan nafkah dan Mahar.

Salah satu unsur yang paling dibanggakan dalam konsep *kafā'ah* dibandingkan lainnya oleh kebanyakan orang, yaitu kepemilikan harta, khususnya pada zaman sekarang. Hal itu karena pernikahan bergantung pada mahar, begitu juga dengan kewajiban menafkahi, maka tidak boleh calon suami hanya memberikan nafkah saja kepada istrinya tanpa mahar.⁴¹ Pendapat kedua Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal lebih kuat dibandingkan yang lainnya, karena memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin menikah dan Allah berfirman:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” {al-Nūr ayat 32},

³⁹ Ibn Qudāmah, *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, 3: hlm. 23.

⁴⁰ Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 1381.

⁴¹ Ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, 2: hlm. 319.

d) Unsur Nasab

Para ulama Fiqh klasik berbeda pendapat mengenai kategori nasab dalam konsep *kafā'ah*, mayoritas ulama dari kalangan *Ḥanafiyah*,⁴² *al-Syāfi'iyah*⁴³ dan *al-Ḥanābilah*⁴⁴ menyatakan salah satu unsur yang termasuk dalam konsep *kafā'ah* adalah unsur nasab. Pendapat ini didasari ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh 'Abdullah Ibn 'Umar, yang berbunyi:

العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة
بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام⁴⁵

Ḥadīṣ di atas dipahami bahwa bangsa Arab mengenal istilah kesetaraan dalam konsep *kafā'ah*, dan selain mereka dari golongan budak bukanlah sekufu' untuk mereka, karena kesetaraan konsep *kafā'ah* hanya berlaku di kalangan mereka saja. Oleh karenanya, unsur nasab termasuk kategori konsep *kafā'ah*.

Dalil lain yang mendukung pendapat mayoritas ulama adalah perkataan 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb,

لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.⁴⁶

⁴² Ibn Mas'ūd al-Kāsānī, 2: hlm. 318.

⁴³ Ibn Ḥabīb al-Mawardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr Fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī wa huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Maznī*, 9: hlm. 101.

⁴⁴ Ibn Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, 1423, 2: hlm. 337.

⁴⁵ Aḥmad Ibn al-Ḥusein al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, vol. 7 (Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), hlm. 134.

⁴⁶ al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, 3: hlm. 298.

al-Āsar di atas dipahami bahwa unsur nasab dalam *kafā'ah* diakui dalam sistem kekerabatan bangsa Arab, hal ini karena merekalah yang sangat membanggakan nasab keturunan.

Para Ulama *Mālikiyyah* berpendapat lain, bahwa nasab bukan termasuk ke dalam konsep *kafā'ah*, akan tetapi hanya sekedar di disunnahkan saja.⁴⁷ Pendapat ini diperkuat dengan dua dalil sebagai berikut: *pertama*, Allah berfirman dalam surat al-Ḥujarāt ayat 13:

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَامُ

ayat di atas dapat dijadikan landasan atas ketiadaannya nasab dalam konsep *kafā'ah*, karena tolak ukur keutamaan seseorang di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. *Kedua*, Ḥadīs yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدَّهَبَ عَنْكُمْ عُمَيْةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَحَرَهَا بِالْأَبَاءِ، مُؤْمِنٌ نَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمٌ مِنْ تُرَابٍ.”

“Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian seruan Jahiliyyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang, (yang ada) hanyalah mukmin yang bertakwa atau pendosa yang celaka, semua manusia adalah anak Adam, sedangkan Adam tercipta dari tanah.”⁴⁸

Pendapat ulama *Mālikiyyah* lebih kuat dibandingkan pendapat mayoritas ulama dari kalangan *Ḥanafīyyah*, *al-Syāfi'iyyah* dan *al-Ḥanābilah*. Hal ini karena dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama

⁴⁷ Ibn Aḥmad al-Dusūqī al-Mālikī, *Ḥāsiyah al-Dusūqī 'alā Syarḥ al-Kabīr*, t.t., 7: hlm. 497.

⁴⁸ Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 2001, 38: hlm. 349.

memiliki kelemahan. Dalil pertama yang diriwayatkan ‘Abdullah Ibn ‘Umar adalah *ḥadīṣ munqaṭi*’ (*ḥadīṣ* yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi). Beberapa *rāwī* antara Syujā’ dan Juraij tidak disebutkan namanya.⁴⁹ dalil kedua, yaitu *al-Aṣar* dari Umar Ibn al-Khattāb tidak bisa dijadikan sebagai argumen secara mutlak. Hal ini karena beliau pernah hampir menikahkan putrinya dengan Salmān al-Fārisī jika seandainya ia tidak menarik Khiṭbahnya.⁵⁰

e) Unsur Terhindar dari Cacat

Para ulama berbeda pendapat mengenai cacat yang menjadi pertimbangan diperbolehkannya seorang wanita melakukan *khiyar* terhadap laki-laki. Cacat yang dimaksud seperti: kusta, gila, ataupun lepra. *Pendapat pertama*, ulama *Mālikiyyah*,⁵¹ *al-Syāfi’iyyah*⁵² berpendapat bahwa terhindar dari ‘aib yang ditetapkan untuk *al-khiyār* termasuk konsep *kafā’ah*. Adapun yang tidak ditetapkan untuk *al-khiyār*, seperti kurang tampan, buta dan lumpuh. Maka bagi ayah dianjurkan untuk tidak menikahkan putrinya dengan orang yang

⁴⁹ Ibn al-Ḥusein al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, 1994, 7: hlm. 134.

⁵⁰ Zeidan, “al-Kafā’ah fī ‘Aqdi al-Nikāḥ,” hlm. 390.

⁵¹ Muḥammad Ibn Aḥmad al-Dusūqī al-Mālikī, *Ḥāsyiah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, vol. 7 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 497.

⁵² Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī Fī Fiqh al-Syāfi’ī*, 1 ed., vol. 9 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 101.

memiliki kekurangan di atas.⁵³ Pendapat ini mengacu pada ḥadīṣ, Nabi ﷺ berkata: "

فُرِّمَنَّ الْمَجْدُومَ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

“Menghindarlah dari pengidap penyakit lepra seperti engkau menghindar dari singa.”⁵⁴

keberadaan ‘aib seperti lepra, kusta, gila, impoten bagi laki-laki, *ratqā’* (kemaluan rapat) dan *qarn* (daging yang tumbuh pada kemaluan wanita) bagi wanita, dapat membatalkan pernikahan. Oleh karenanya terhindar dari ‘aib-‘aib tersebut lebih utama untuk dimasukkan ke dalam konsep *kafā’ah*.

Pendapat kedua menyatakan bahwa terhindar dari ‘aib-‘aib tersebut bukanlah termasuk ke dalam konsep *kafā’ah*. Ulama yang berpendapat demikian seperti *al-Ḥanābilah*⁵⁵ dan *al-Ḥanafiyah*.⁵⁶ Mereka berdalih bahwa ‘aib-‘aib tersebut tidak menghalangi keharmonisan rumah tangga, seperti gila, lepra dan kusta maka hal itu tidak dipermasalahkan, begitu juga dengan *ratqā’* dan *qarn*. Karena daging pada penyakit *ratqā’* dapat dipotong sedangkan *qarn* dapat dipecahkan. Dengan solusi inilah, maka memungkinkan untuk

⁵³ ‘Alī Ibn Aḥmad al-‘Adawī, *Hāsiyah al-‘Adawī ‘Ala Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*, vol. 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 42.

⁵⁴ Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 1 ed., vol. 15 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2001), hlm. 449.

⁵⁵ ‘Abdullah Ibn Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, vol. 7 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), hlm. 35.

⁵⁶ Ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ Fi Tartīb al-Syarāi’*, 2:hlm. 318-320.

istimtā', oleh karenanya 'aib –'aib tersebut tidak bisa membatalkan pernikahan.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ulama *Mālikiyyah*,⁵⁷ *al-Syāfi'iyyah*⁵⁸ lebih kuat. Hal ini karena penentuan konsep *kafā'ah* adalah hak bagi setiap wanita dan walinya, pernyataan ini juga diamini oleh sebagian ulama *al-Ḥanābilah*⁵⁹ dan *al-Ḥanafiiyyah*.⁶⁰

Tabel Komparasi mengenai Konsep *Kafā'ah*
Menurut Imam *Mazāhib al-Arba'ah* 2.2

No	Nama Imam	Ketentuan	Kesamaan
1	al-Ḥanafiiyyah	Nasab, Merdeka, Islam, harta dan Profesi	Memiliki kesamaan dengan <i>Mazāhib al-Arba'ah</i> kecuali Mālikī dan Syāfi'ī yang memasukkan unsur <i>al-Ḥāl</i> .

⁵⁷ Ibn Aḥmad al-Dusūqī al-Mālikī, *Ḥāsyiah al-Dusūqī 'alā Syarḥ al-Kabīr*, t.t., 7:hlm. 497.

⁵⁸ Ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Hāwī Fī Fiqh al-Syāfi'ī*, 9:hlm. 101.

⁵⁹ Ibn Qudāmah, *al-Muḡnī li Ibn Qudāmah*, 1968, 7:hlm. 34.

⁶⁰ Ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, 2:hlm. 318.

2	al- Mālikiyyah	Agama dan <i>al-Ḥāl</i> (terhindar dari aib yang telah ditetapkan diperbolehkannya melakukan <i>al-Khiyār</i>	Memiliki kesamaan dengan <i>Mazhab Syāfi’ī</i> dalam Agama dan <i>al-Ḥāl</i> saja
3	al-Syāfi’iyyah	agama, nasab, merdeka, umur, harta keahlian dan terhindar dari ‘aib yang telah ditetapkan dapat merusak pernikahan	Memiliki unsur <i>kafā’ah</i> paling lengkap dari semua empat imam <i>Mazāhib al-Arba’ah</i>
4	al-Ḥanbaliyyah	agama, nasab, status sosial, keahlian/profesi, kemudahan dalam mencari rizki.	Memiliki kesamaan dengan <i>Mazāhib al-Arba’ah</i> kecuali Mālikī dan Syāfi’ī yang memasukkan unsur <i>al-Ḥāl</i> .

C. Konsep *Kafā’ah* menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Konsep *kafā’ah* dalam UU Perkawinan No. 1/1974 sama sekali tidak disinggung. bahkan dalam pasal 2 ayat 1 hanya menyebutkan, ”

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶¹ dalam KHI pun, hanya disebutkan secara umum mengenai konsep *kafā’ah*, dalam pasal 61 KHI disebutkan, ”tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau *ikhtilāf al-dīn*.”⁶² Oleh karenanya, penjelasan konsep *kafā’ah* dalam UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI belum terlalu detail dan membutuhkan pengkajian ulang.⁶³

Keterbatasan UU Perkawinan No. 1/1974 dalam mengkaji *kafā’ah* dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak mengenal institusi *kafā’ah*. Walaupun demikian, menurut Asrizal, UU Perkawinan No. 1/1974 memuat nilai-nilai *kafā’ah*. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan tentang pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan selama calon mempelai tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat sebuah perkawinan.⁶⁴

⁶¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974), pasal 2 ayat 1.

⁶² Organisasi Pembentukan KHI (Peradilan dan Hakim Agama, MUI, Lembaga Hukum dan Fatwa dari Organisasi Islam, Lembaga Pendidikan Tinggi, Media Massa Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pemerintah, *KHI (Kompilasi Hukum Islam)* (Indonesia, 1991), pasal 61.

⁶³ Humaidi Kh, “Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 32, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7140/1/09870005.pdf>.

⁶⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, BAB III Pencegahan Perkawinan.

Asrizal menambahkan, secara teknis, sistematika adanya *kafā'ah* dalam UU Perkawinan No. 1/1974 dimulai dari adanya syarat-syarat pernikahan. Hal ini tertuang dalam BAB II Undang-Undang Perkawinan tersebut, yaitu syarat-syarat perkawinan *Pasal 6*:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Nilai-nilai yang ditunjukkan dalam UU Perkawinan No. 1/1974 dapat disimpulkan bahwa unsur *kafā'ah* dalam perkawinan sangat diperlukan. Pencegahan perkawinan dilakukan ketika calon pasangan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria unsur atau syarat sebuah perkawinan. Hal itu ditekankan dalam pasal 13 dan 14 yang berbunyi. Pasal 13: Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan pasal 14 berbunyi: (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia. Oleh karenanya Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Dengan memberlakukan persyaratan

pernikahan yang begitu ketat, hal itu mengharuskan sekufu' dari kedua calon mempelai dari semua segi.

Menurut Asrizal, tercapainya tujuan perkawinan, dapat didukung karena adanya unsur *kafā'ah* dalam pernikahan tersebut. Alasannya karena *kafā'ah* bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis dan polemik dalam rumah tangga. Tercapainya tujuan pernikahan juga tidak mutlak oleh faktor kesepadanan semata, namun dapat menjadi penunjang utama.⁶⁵ Adanya kesetaraan antara suami dan istri yang dirangkup dalam konsep *kafā'ah* sangat penting, karena rumah tangga akan lebih harmonis apabila didasari atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menjaga, saling menjaga hak dan kewajiban dan menjaga peran masing-masing dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika dalam suatu masyarakat terdapat pemahaman bahwa harmonis tidak mengharuskan terpenuhi unsur *kafā'ah*, maka hal itu tidak dipermasalahkan.⁶⁶

Menurut Khoiruddin Nasution, “selain unsur *kafā'ah* yang dapat mendukung tercapainya tujuan perkawinan, ada sepuluh asas / prinsip penting yang juga menjadi indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan.” Prinsip-prinsip yang dimaksud, yaitu:

1. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami).

⁶⁵ Asrizal, “Relevansi *Kafā'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis” 8 (2015): hlm. 72, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/945>.

⁶⁶ hlm. 73.

2. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri.
3. Perkawinan untuk selamanya.
4. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama.
5. Kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi.
6. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan rumah tangga.
7. Menghindari terjadinya kekerasan.
8. Hubungan suami isteri adalah hubungan partnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga.
9. Ada keadilan.
10. Terbangun komunikasi antar keluarga.⁶⁷

Sepuluh prinsip ini secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni prinsip bersifat fondasi dan bersifat instrument. Prinsip bersifat fondasi seperti: *pertama*, Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami). *Kedua*, Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri. *Ketiga*, Perkawinan untuk selamanya. Sedangkan prinsip yang bersifat

⁶⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta: ACAdemia +TAZAFFA, 2009), hlm. 233.

instrument adalah selain indikator yang telah disebutkan dalam prinsip bersifat fondasi.⁶⁸

⁶⁸ Nasution, hlm. 234.

BAB III

BAB III


PERKAWINAN MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI KECAMATAN PASAR KLIWON, SURAKARTA

A. Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon

Secara astronomis Kecamatan Pasar Kliwon terletak antara 7°33' dan 7°35' Lintang Selatan, 110°49' dan 110°50' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Pasar Kliwon memiliki batas-batas sebagai berikut: *pertama*, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres. *Kedua*, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Serengan dan Kabupaten Sukoharjo. *Ketiga*, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Serengan. *Keempat*, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Secara administratif Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari 10 Kelurahan dengan total luas wilayah 4,815 Km².¹

¹ BPS Kota Surakarta, *Kecamatan Pasar Kliwon Dalam Angka 2020* (Surakarta, 2020), hlm. 3, <https://surakartakota.bps.go.id/publication/2020/09/28/b6e2a166870635f28edd68c1/kecamatan-pasar-kliwon-dalam-angka-2020.html>.

Peta Kecamatan Pasar Kliwon No. 3.1



Jumlah RT dan RW disetiap Kelurahan pada tahun 2018-2019, dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah RT dan RW di setiap Kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon No. 3.1

No	Kelurahan	RT	RW
1	Joyosuran	55	12
2	Semanggi	87	16
3	Pasar Kliwon	36	12
4	Baluwarti	38	12
5	Gajahman	31	9
6	Kauman	22	6
7	Kampung Baru	21	6
8	Kedung Lumbu	30	7
9	Sangkrah	58	13
10	Mojo	58	8
	Total	436	101

Di Kecamatan Pasar Kliwon terdapat pemukiman etnis Arab yang sudah menempati daerah tersebut sejak zaman Belanda. Ada beberapa faktor penting terbentuk dan berkembangnya etnis Arab. *Pertama*, faktor aktivitas ekonomi. *Kedua*, faktor komunitas. *Ketiga*, faktor kebijakan Keraton. *Keempat*, faktor Kebijakan Belanda. Secara ringkas lini faktor terbentuknya Kampung Arab Pasar Kliwon di Surakarta sebagai berikut: pada abad keempat, pedagang Arab mulai datang ke Indonesia. Hingga terbentuklah pemukiman Arab pertama di Indonesia pada tahun 627. Pada abad 13 dimulailah eksodus pertama ke Indonesia hingga tahun 1500 terbentuknya bandar dagang dan pemukiman Arab di Surakarta. Eksodus kedua masyarakat Arab ke Indonesia di mulai pada abad ke 17.²

Pada tahun 1745 ketika kerajaan Pajang pindah ke Surakarta, kerajaan tersebut berubah nama menjadi Keraton Kasunanan. Beberapa kebijakan yang dicanangkan oleh Keraton mempengaruhi terbentuknya kampung Arab di Surakarta, antar lain: *pertama*, pada masa kerajaan di Surakarta, semua tanah di wilayah kekuasaan dianggap milik raja, sementara rakyat hanya memakainya. *Kedua*, konsep tata kota kosmologi Jawa, yang terbagi menjadi 5 lingkaran dengan fungsi keruangan sakral dan profan, yaitu dalem (tempat tinggal raja dan pusaka), kompleks keraton (batas benteng keraton yang di dalamnya terdapat permukiman sentan), pegawai (abdi dalem),

² Najmi Muhammad Bazher, “Dinamika Terbentuknya Wilayah Kampung Arab di Surakarta” 18 (Oktober 2020): hlm. 261-262, <https://doi.org/10.20961/arst.v18i2.43363>.

prajurit dalem), nagara (pusat administrasi dan pemerintahan), nagara agung (kota besar yang terdiri dari Kawasan tanah lungguh, yang dipakai sentana dan abdi dalem) dan mancanagara (negara asing yang ditaklukan oleh raja). *Ketiga*, kebijakan tata kota oleh Kasunanan, salah satu kebijakannya yaitu menempatkan permukiman Arab sebagai etnis asing yang dikelompokkan sendiri dan terpisah dari penduduk lainnya.³

Faktor lainnya yang tidak kalah penting terbentuknya kampung Arab, yaitu kebijakan Belanda yang memberlakukan *wijken stelsel* dan *passen stelsel* pada tahun 1863 hingga kemudian kebijakan tersebut dicabut pada tahun 1920. Kebijakan *wijken stelsel* adalah sebuah kebijakan yang mengkategorikan masyarakat Arab sebagai penduduk Timur Asing dalam struktur masyarakat kolonial. Kemudian mereka diwajibkan untuk tinggal di satu tempat khusus yang telah ditentukan dan dipimpin oleh seorang kapiten. Tujuan kebijakan ini adalah agar pemerintah Kolonial Belanda yang takut terhadap perkembangan Islam dan keturunan Arab dapat lebih mudah mengawasi gerakan masyarakat Arab.⁴

Selain dari kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan, terbentuknya pemukiman masyarakat Arab di Kecamatan Pasar Kliwon didukung oleh situasi dimana semakin banyak orang-orang Arab di luar Surakarta datang ke kota tersebut. Mereka mencari teman,

³ Bazher, hlm. 256-258.

⁴ Novita Rusydiyana, "Sejarah Kampung Arab di kota Solo," 28 Juli 2018, <https://surakarta.go.id/?p=10597>.

saudara, keluarga ataupun kenalan yang sesama keturunan Arab yang telah menyesuaikan diri dengan wilayah setempat, sehingga terjadilah proses penarikan orang-orang Arab di luar Surakarta ke kota Surakarta yang memiliki kesamaan latar belakang agama, tradisi dan bahasa.⁵

Wilayah pasar Kliwon yang dahulu hanya mencakup Kelurahan Pasar Kliwon dan Kedung Lumbu, saat ini bertambah hingga Kelurahan Semanggi dan Joyosuran dan masih terus berkembang.⁶ Selain menjadi nama Pasar Kliwon dijadikan sebagai Kelurahan, Pasar Kliwon juga menjadi nama Kecamatan dengan wilayah yang meliputi: Kelurahan Batangan, Pasar Kliwon, Kedung Lumbu, Semanggi, Gajahan, Kauman, Jayasuran, Sangkrah, Lojiwurung dan Gading. Dengan Surat Keputusan Papatih Dalem tanggal 18 September 1939, No. 18/5C/5/I Kelurahan Gading dimasukkan ke Wilayah Kelurahan Semanggi.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Kota Solo merubah nama Lojiwurung menjadi Kampung Baru.⁷ Kemudian mengenai pencabutan *passen stelsel* pada tahun 1920, sebenarnya ada beberapa orang yang tidak sependapat terhadap kebijakan pencabutan tersebut, salah satunya, Prof. Snouck Hurgronje. Hal itu karena ia menentang pembauran atau asimilasi masyarakat keturunan Arab, dan

⁵ Idhi Prastiti, "Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta," hlm. 86.

⁶ Bazher, "Dinamika Terbentuknya Wilayah Kampung Arab di Surakarta," hlm. 261.

⁷ Rusydiyana, "Sejarah Kampung Arab di kota Solo."

mengancam barangsiapa yang berani melakukan tindakan pembauran maka yang bersangkutan telah melakukan tindakan kriminal.

kriminal yang dimaksud oleh Prof. Snouck, yaitu semua perbuatan bersifat pembauran atau asimilasi merupakan pelanggaran undang-undang, karena dalam undang-undang mengharuskan tiap golongan berpakaian sesuai dengan golongannya sendiri. Pendapat Prof. Snouck secara tidak langsung membantah pendapat seorang ilmuwan Belanda lainnya yang bernama, Prof. L.W.C. Van Den Berg. Ia menyatakan bahwa keturunan arab cepat sekali berasimilasi dengan rakyat setempat.⁸

Proses kedatangan dan asimilasi yang menyebabkan banyak masyarakat etnis Arab berdomisili di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, lebih spesifik di wilayah Kelurahan Semanggi, Kelurahan Pasar Kliwon dan Kelurahan Kedung Lumbu. Walaupun beberapa masyarakat Arab Ḥaḍramī juga berdomisili di Kelurahan lainnya, seperti Kelurahan Panularan dan Kratonan.⁹

B. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta pada tahun 2019, jumlah penduduk yang menempuh

⁸ Mr. Hamid Algadri, *C Snouck Hurgronje, Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 85-88.

⁹ Idhi Prastiti, "Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta," hlm. 87.

Pendidikan di setiap Kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon sebagai berikut:¹⁰

Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2019, No. 3.2.1

No	Kelurahan	Belum Tamat SD	Tamat SD
1	Joyosuran	1191	1444
2	Semanggi	2818	4480
3	Pasar Kliwon	582	582
4	Baluwarti	649	591
5	Gajahan	386	352
6	Kauman	258	224
7	Kampung Baru	273	276
8	Kedung Lumbu	518	739
9	Sangkrah	1.441	2547
10	Mojo	1566	2519
	Total	9682	13754

Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan SLTP dan SLTA Tahun 2019, No. 3.2.2

No	Kelurahan	SLTP / Sederajat	SLTA / Sederajat
1	Joyosuran	1693	3400
2	Semanggi	4266	6553
3	Pasar Kliwon	826	1861
4	Baluwarti	846	2318

¹⁰ Kecamatan Pasar Kliwon Dalam Angka 2020, hlm. 28-32.

5	Gajahan	537	1313
6	Kauman	328	812
7	Kampung Baru	411	989
8	Kedung Lumbu	844	1804
9	Sangkrah	2201	3585
10	Mojo	2411	3445
	Total	14363	26080

Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan DI/II dan DIII Tahun 2019, No. 3.2.3

No	Kelurahan	DI/II	DIII
1	Joyosuran	70	376
2	Semanggi	100	533
3	Pasar Kliwon	32	179
4	Baluwarti	73	301
5	Gajahan	26	181
6	Kauman	19	140
7	Kampung Baru	19	143
8	Kedung Lumbu	39	173
9	Sangkrah	46	282
10	Mojo	45	225
	Total	469	2533

Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan DIV/S1 dan S2 Tahun 2019, No. 3.2.4

No	Kelurahan	DIV/S1	S2
1	Joyosuran	746	64

2	Semanggi	976	63
3	Pasar Kliwon	448	34
4	Baluwarti	642	51
5	Gajahan	528	46
6	Kauman	417	38
7	Kampung Baru	339	31
8	Kedung Lumbu	424	32
9	Sangkrah	468	27
10	Mojo	455	36
	Total	5443	422

Tabel Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan S3
Tahun 2019, No. 3.2.5

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan
1	Joyosuran	1	0
2	Semanggi	3	0
3	Pasar Kliwon	2	0
4	Baluwarti	1	0
5	Gajahan	1	1
6	Kauman	3	0
7	Kampung Baru	1	0
8	Kedung Lumbu	1	0
9	Sangkrah	1	0
10	Mojo	0	1
	Total	14	4

Demi terwujudnya masyarakat yang baik dari segi mental dan sumber daya manusianya, di Kecamatan Pasar Kliwon juga dibangun

beberapa sarana yang menunjang akademik, yang terdiri dari: 21 Sekolah Dasar Negeri, 25 Sekolah Dasar Swasta, 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 7 Sekolah Menengah Pertama Swasta, 2 Madrasah Tsanawiyah, 3 Sekolah Menengah Atas Swasta, 1 Madrasah Aliyah Swasta, 1 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta. Sayangnya di Kecamatan Pasar Kliwon belum terdapat Perguruan Tinggi baik Swasta maupun Negeri.

C. Sarana dan Prasana Ekonomi di Kecamatan Pasar Kliwon

Jumlah Sarana dan Prasana Ekonomi di Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari: 44 kelompok pertokoan, 10 pasar dengan bangunan permanen, 1 pasar dengan bangunan semi permanen, 8 minimarket, 1.185 warung/kedai makanan, 590 toko/warung kelontong, kemudian jumlah rumah makan/restoran yang tercatat dari tahun 2016-2019 di Kecamatan Pasar Kliwon, sebagai berikut: pada tahun 2016 terdapat 24 restoran/rumah makan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan jumlah restoran/rumah makan. Pada tahun 2017 menjadi 35, 2018 menjadi 48 dan pada tahun 2019 menjadi 60 rumah makan/restoran.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pasar Kliwon termasuk Kecamatan yang maju, hal itu karena kebanyakan penduduknya memiliki mata pencaharian sendiri. Kemudian mengenai mata pencaharian masyarakat keturunan Arab, kebanyakan dari mereka menekuni bidang usaha tekstil, dagang kain, dan printing. Ada juga yang memiliki pabrik tempe. Ini menunjukkan bahwa masyarakat

keturunan Arab dapat mengimbangi masyarakat pribumi dalam bidang ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, di Kecamatan Pasar Kliwon juga terdapat Lembaga keuangan yang beroperasi menurut jenisnya yang tercatat pada tahun 2019. Yaitu terdiri dari 16 Bank Umum Pemerintah, 13 Bank Umum Swasta dan 8 Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian jumlah koperasi yang masih aktif menurut jenisnya, yaitu terdiri dari 1 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 14 Koperasi Simpan Pinjam (Kospin). Sarana dan prasana ekonomi lainnya seperti hotel dan kamar, dengan data sebagai berikut: hotel bintang dengan jumlah 5 akomodasi dan 424 kamar, kemudian hotel non bintang yang terdiri dari 8 akomodasi dan 144 kamar.

D. Agama dan Tradisi

Secara umum, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pasar Kliwon mayoritas beragama Islam. Hal ini bisa dilihat dari data jumlah tempat ibadah di Kecamatan tersebut yang terdiri dari: 99 Masjid, 41 Mushola, 13 Gereja Protestan dan 1 Pura. Salah satu masjid yang terkenal banyak jamā'ahnya dari golongan masyarakat Arab adalah Masjid Assegaf dan Masjid Riyadh.

Pada umumnya masyarakat keturunan Arab dikenal sangat mempertahankan adat dan tradisi mereka secara turun temurun. Salah satunya yaitu membatasi pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya. Bahkan jika ada seorang laki-laki mengunjungi

rumah teman perempuannya dan di dalam rumah tersebut tidak ada orang lain selain dia dan yang bersangkutan, maka sudah dipastikan laki-laki tersebut tidak diizinkan untuk berkunjung. Namun ada beberapa adat yang sudah tidak dipraktikkan lagi, salah satunya ketika ada masyarakat keturunan Arab yang datang ke kota Surakarta lewat terminal, maka pasti ada saja keturunan Arab lainnya yang sengaja menunggu untuk menjamu mereka, walaupun keturunan Arab yang bersangkutan tidak saling mengenal. Hal ini dikarenakan masyarakat keturunan Arab sangat kuat dalam menjaga ukhuwah. Akan tetapi pada saat ini, ukhuwah yang dianut masyarakat keturunan Arab hanya terfokus kepada sesama kelompoknya saja.

Kelompok paling tinggi kedudukannya di kalangan masyarakat keturunan Arab, adalah kelompok Arab *Ba'alwī*. Dalam kelompok ini dikenal dengan istilah *Sayyid* dan *Syarif*. Menurut *Syeikh* Abdullah Ba'as istilah *Sayyid* khusus digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada *Sayyidina* Hasan. Sedangkan *Syarif* digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada Husein.¹¹ Menurut ar-Rāzī, "keturunan Hasan dan Husein termasuk *Ahlu Bait* Rasulullah ﷺ". Dalam tafsirnya ia menyebutkan, "terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi Ahlu Bait, tapi pendapat yang condong digunakan, *Ahlu Bait* yaitu Anak-anak Rasulullah ﷺ, istri-istri beliau ﷺ, seperti Hasan dan Husein, Ali juga termasuk Ahlu Bait.

¹¹ Nurul Fattah, "Hukum Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta" 6 (2013): hlm. 131, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1093>.

Hal itu disebabkan karena mereka memiliki hubungan dengan putri Rasulullah ﷺ.”¹²

Dalam perkembangannya, pembagian ini hanya terfokus pada dua kelompok saja, yaitu: *Ba'alwī* dan *Masyāyikh*. Mengenai pemikiran keagamaan, keduanya juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dan berujung saling menyalahkan. Pemikiran keagamaan golongan masyarakat keturunan Arab *Masyāyikh* tidak jauh beda dengan Muhammadiyah, sedangkan golongan *Ba'alwī* atau *Sayyid* dicerminkan pola pemikirannya seperti Nahdatul 'Ulamā'.

Perbedaan pola pemikiran keagamaan masyarakat keturunan Arab terjadi ketika pada tahun 1912, Ahmad Soekarti seorang guru yang diutus dari Sudan pernah berkunjung ke kepala komunitas Arab di Surakarta, ia menyampaikan pendapatnya dengan tegas mengenai diperbolehkannya seorang laki-laki non sayyid menikahi perempuan sayyid, bahkan menurutnya hal itu termasuk ke dalam *kafā'ah*. hal inilah yang memunculkan reaksi keras dari masyarakat keturunan Arab, khususnya kaum *sayyid* yang merasa terancam kedudukannya dikarenakan pendapat beliau tersebut. Tak hanya itu, ia juga menganggap bahwa cium tangan ataupun delusi kesucian lainnya yang diperuntukkan kepada golongan *sayyid* / *Ba'alwī* adalah suatu adat yang harus dihapus.¹³

¹² Muḥammad Ibn al-Ḥasan al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib*, 3 ed., vol. 25 (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1420), hlm. 168.

¹³ de Jonge, *Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) Terj. Arif Bagus Prasetyo*, hlm. 17-18.

Pendapat Soekarti ternyata berdampak besar di kalangan masyarakat keturunan Arab di Surakarta. Golongan *Ba'alwī* merasa terancam dengan pendapatnya, sedangkan dari sisi golongan *Masyāyikh*, sebagian yang setuju dengan pendapat Soekarti berfokus untuk melepaskan diri dari pengaruh golongan *Ba'alwī*. Hingga saat ini, perpecahan golongan *Masyāyikh* masih berjalan. Faiq al-Habsyi menyatakan. “Kabilah Arab dibagi menjadi dua: *pertama, Ḥabāib / Ba'alwī. Kedua, Masyāyikh*. Ia menganggap bahwa golongan ini tidak memiliki adat isti adat keagamaan, kemudian *Masyāyikh* dibagi menjadi dua: pertama menolak *Ḥabāib*. Kedua, dekat dengan *habaib* atau disebut juga *Muḥibbīn*.”¹⁴

Dalam perkembangannya, perpecahan masyarakat keturunan Arab antara golongan *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* yang menolak *Ḥabāib* juga menimbulkan tradisi keagamaan yang berbeda. Seperti tradisi rutinitas keagamaan golongan *Ba'alwī*, yaitu setelah ṣalāt Ṣubuh mereka biasa melakukan *wiridan* dan setelah ṣalāt Magrib membaca *Rātiban* (kumpulan do'a dan al-ḥadīṣ). kemudian pada jam 10:00 pagi ataupun setelah ṣalāt aṣar diadakan majlis ta'lim. Dan setiap malam jum'at, diadakan burdah dan maulid. Tradisi-tradisi seperti inilah, yang tidak ada dalam keseharian masyarakat keturunan Arab *Masyāyikh*.

¹⁴ Faiq al-Habsyi, Wawancara mengenai pernikahan endogami, 30 Juli 2021.

Walaupun demikian kedua kelompok tersebut sepakat dalam memining jodoh berpijak pada *ḥadīṣ* yang diriwayatkan Abū Hurairah, Rasulullah ﷺ berkata:

(تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”¹⁵

E. Interaksi Sosial Masyarakat Arab dengan Warga Lokal

Interaksi sosial yang dibangun masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat lokal di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon dan sekitarnya lebih menekankan integrasi sosial. Menurut Sujatmiko, integrasi sosial dipahami dengan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda, sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi.¹⁶ Unsur-unsur yang dimaksud seperti agama, ekonomi, pendidikan dan perkawinan.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa masyarakat keturunan Arab *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* memiliki pemikiran keagamaan yang berbeda, dalam penyebutannya masyarakat Arab *Ba'alwī* yang lebih condong ke Nahḍatul ‘Ulamā’ dinamakan *al-Rābiṭah al-'Alawiyyah*,

¹⁵ al-Bukhārī., *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyāmihī*, 5: hlm. 1958.

¹⁶ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, 1 ed. (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014), hlm. 118.

golongan ini mewakili kelompok Islam konservatif. Sedangkan dari golongan *Masyāyikh* yang lebih dekat kepada pemikiran Muhammadiyah disebut dengan al-Irsyād. Menurut Gagas Idhi dalam karyanya, golongan *Masyāyikh* mewakili kelompok Islam Modernis. Hal itu karena al-Irsyād adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Soerkati pada tahun 1914 setelah ia terpaksa keluar dari Jamiat Kheir. Soerkati disebut seorang Modernis karena ia adalah pengikut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, dua orang Modernis asal Mesir.¹⁷¹⁸

Salah satu bukti terealisasikannya integrasi sosial dalam unsur agama, yaitu kebersamaan masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat lokal dalam menyelenggarakan ṣalāt jum'at bagi seluruh penduduk di Pasar Kliwon baik dari etnis Arab maupun Jawa di satu tempat di Masjid as-Segaf. Kemudian mengenai bidang ekonomi, masyarakat keturunan Arab sudah terbiasa menjalin hubungan bisnis dengan masyarakat lokal, bahkan saking terbiasanya ada juga masyarakat keturunan Arab yang mau memberikan pinjaman modal dagang kain dengan orang Jawa yang nantinya juga ada istilah bagi hasil dalam peminjaman tersebut.

Dalam hal Pendidikan, ada perbedaan sikap baik dari golongan *Masyāyikh* maupun *Ba'alwī*. Umumnya golongan *Ba'alwī* cenderung

¹⁷ Idhi Prastiti, "Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta," hlm. 94.

¹⁸ Huub de Jonge, *Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950)*, Terj. Arif Bagus Prasetyo (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 18.

lebih ketat. Berbeda dengan sikap *Masyāyikh*, yang menyekolahkan anak-anak di al-Irsyād. Organisasi ini tidak mengharuskan muridnya dari keturunan Arab dan juga yang sepaham dengan mereka. Melalui Pendidikan modern, tujuan dari al-Irsyād ingin memajukan ekspresi diri dan mobilitas sosial Arab di Jawa dan tempat lain di koloni.¹⁹

Dari beberapa unsur yang telah disebutkan, hanya bidang perkawinan saja yang sulit direalisasikan prosesnya di kalangan Masyarakat keturunan Arab, khususnya dari golongan *Ba'alwī*. Alasannya, karena mayoritas mereka masih memegang teguh tradisi pernikahan endogami. adapun eksogami bisa dilakukan dengan syarat laki-laknya harus dari keturunan Arab. Beberapa kasus dari golongan *Ba'alwī* sampai harus mewajibkan menikahi perempuan Arab terlebih dahulu baru menikah dengan non keturunan Arab / mensyaratkan poligami dengan menjadikan istri pertama dari keturunan Arab. Hal ini dilakukan, karena masyarakat keturunan Arab menganut sistem kekerabatan *patrilineal* dan juga sangat menjunjung tinggi penjagaan nasab dengan memasukkannya ke dalam unsur *kafā'ah*.

¹⁹ de Jonge, hlm. 19.

F. Kependudukan di Kecamatan Pasar Kliwon.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta, maka didapatkan informasi mengenai jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk per Kelurahan pada tahun 2019, sebagai berikut:²⁰

Tabel Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per tahun, No. 3.6.1

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		laju pertumbuhan penduduk per tahun 2018-2019
		2018	2019	
1	Joyosuran	10762	10711	-0,47
2	Semanggi	35917	23805	NA
3	Pasar Kliwon	5494	5510	0,29
4	Baluwarti	6518	6508	-0,15
5	Gajahan	3928	3936	0,20
6	Kauman	2638	2646	0,30
7	Kampung Baru	2858	2897	1,36
8	Kedung Lumbu	5470	5469	-0,02
9	Sangkrah	12765	12817	0,41
10	Mojo	NA	12591	NA
	Jumlah	86350	86890	0,63

²⁰ Kecamatan Pasar Kliwon Dalam Angka 2020, hlm 17.

Tabel distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk per Kelurahan pada tahun 2019, No. 3.6.2


No	Kelurahan	Persentase Penduduk	kepadatan penduduk per Km ²
1	Joyosuran	12,33	19835,19
2	Semanggi	27,4	26627,52
3	Pasar Kliwon	6,34	15305,56
4	Baluwarti	7,49	15990,17
5	Gajahan	4,53	11610,62
6	Kauman	3,05	13781,25
7	Kampung Baru	3,33	9467,32
8	Kedung Lumbu	6,29	9925,59
9	Sangkrah	14,75	28356,19
10	Mojo	14,49	16267,44
	Jumlah	100,00	18045,69

Tabel Jumlah penduduk Masyarakat Keturunan Arab, No. 3.6.3

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk Masyarakat Keturunan Arab
1	Joyosuran	453
2	Semanggi	2000
3	Pasar Kliwon	1432
4	Baluwarti	17
5	Gajahan	19

6	Kauman	36
7	Kampung Baru	0
8	Kedung Lumbu	714
9	Sangkrah	85
10	Mojo	NA
	Jumlah	4.756

Peta Sebaran Keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon 2022,²¹ No. 3.6



²¹ Erik Kunto Wibowo, "Peta Sebaran Keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta," Desember 2019, https://figshare.com/articles/figure/Peta_Sebaran_Keturunan_Arab_di_Kecamatan_Pasar_Kliwon_Surakarta/11315933.

G. Praktik Perkawinan Menurut Masyarakat keturunan Arab

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa keluarga dari golongan *Ba'alwī* dan *Masyāyikh*. Berikut hasil data penelitian sebagai berikut.

a. Golongan *Ba'alwī*

1) Keluarga Ḥabīb Faiq al-Habsyi

Dalam memahami hukum pernikahan endogami, ia dan keluarganya menggunakan *māzhab Imam al-Syāfi'ī*. Disebutkan bahwa seorang *Sayyid* atau *Syarif* dalam perkawinan, boleh menikah dengan siapapun, akan tetapi kalau *Syarifah*, menurutnya masih ada perbedaan. Ia mengatakan, "*Māzhab Imam al-Syāfi'ī*, untuk perkawinan dari pihak pria mau menikah dengan siapapun boleh, untuk perempuan masih ada perbedaan, ada yang boleh ada yang tidak boleh, tapi terserah keyakinan masing-masing." Dalam praktiknya, Faiq condong kepada pendapat pertama. Ia mengatakan ketika ditanya tentang tujuan perkawinan endogami, "untuk menjaga keturunan supaya tidak terputus, melakukan poligami tidak apa-apa bagi *Sayyid* yang mau nikah sama non *Syarifah*."²²

Urgensi penjagaan kemurnian nasab dalam sistem keluarga menurut Faiq, sebenarnya tidak terlalu penting. Hanya saja tujuan dari pernikahan endogami agar nasab keluarga tidak terputus, karena menurutnya ada ḥadīṣ khusus internal bagi kalangan *Ḥabāib*. Faiq menyatakan, "jika nasab *Ḥabāib* terputus maka hal itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat." Pemahaman seperti ini, menurut Faiq sudah diajarkan secara

²² Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

turun temurun. Bahkan tidak hanya perkawinan, dia pun menyekolahkan anaknya di tempat khusus yang satu marja' dengan pemahaman para *Habāib*. Seperti SDN Dipenogoro Surakarta. Faiq tidak menyekolahkan anaknya di MTA, LDII, Muhammadiyah dan al-Irsyad. Hal itu karena sekolah-sekolah tersebut beda manhaj dengan golongan *Habāib*.²³

Dalam melangsungkan proses perkawinan, para *Habāib* umumnya tidak mengenal istilah pacaran. Faiq mengatakan, ”*Habāib* tidak mengenal pacaran, dulu antar orang tua saling menjodohkan, tapi yang sekarang sudah tidak bisa. Awal mula prosesnya, ada kunjungan ke rumah orang tua wali calon istri. Dalam kunjungan tersebut, minimal harus ada setidaknya satu anggota keluarga calon mempelai perempuan. Hal itu dilakukan agar tidak masuk setan dan untuk membatalkan mahram. Selanjutnya dilakukan pertukaran nomor HP kedua calon.” Ia menambahkan, “dalam kasus *Habāib* lainnya ada juga yang memperbolehkan jalan-jalan antara kedua pasangan dengan syarat membawa satu orang mahram. Sebagian *Habāib* yang moderat malah memperbolehkan kedua calon pasangan untuk jalan-jalan berdua tanpa mahram.”²⁴

Mengenai kriteria khusus dalam memilih jodoh untuk anaknya, Faiq menuturkan, “ada tiga poin. *Pertama*, beragama Islam. *Kedua*, keturunan Arab *Ba'awī*, dan orang tua calon mempelai pria juga ikut diseleksi. Seperti pepatah Jawa *Nandur ngunduh*, kemudian lihat bahasa tubuh yang

²³ Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

²⁴ Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

bersangkutan. *Ketiga*, adab dan sopan santun.” Menurut Faiq, jika ada calon mempelai pria masuk ke rumah calon mempelai wanita, maka sudah dipastikan bahwa pernikahan yang akan direncanakan oleh keluarga *Habāib* tersebut akan batal. Hal itu karena orang tua calon mempelai Wanita sangat besar perannya dalam memilih jodoh. Walaupun seandainya anak perempuan tersebut cinta mati dengan calon mempelai pria, akan tetapi orang tuanya tidak *riḍa*, maka pernikahan tetap batal. *Habāib* berpendirian seperti Faiq, menurutnya jumlahnya sangat sedikit. Ia juga berpendapat bahwa surgamu ada pada orang tua,²⁵

2) Keluarga Ḥabīb Syech Abu Bakar as-Segaf

Pemahaman Syech Abu Bakar mengenai pernikahan endogami, ketika ditanya dalam sebuah wawancara ia menjawab, ”pernikahan endogami harus dijaga sesuai historis.” Bahkan saking kuatnya penjagaan nasab, ia meyakini bahwa kaum *Sayyid* juga tidak boleh menikahi non *Syarifah* ataupun *Aḥwāl*. Walaupun nasab si *Sayyid* tersebut tidak terputus, ia menyatakan, ”dari keturunan Rasulullah ﷺ tidak boleh menikah dengan selain *Ba’alwī*.” Menurut Syech, pernikahan endogami tetap harus dijaga, karena selain untuk menjaga kemurnian nasab, seorang dari keturunan Rasulullah yang tidak menikah dengan selain *Ba’alwī* akan membuat Rasulullah ﷺ sedih. Dalam wawancara mengenai sikapnya terhadap masyarakat Arab *Ba’alwī* yang menikah dengan beda suku, ia

²⁵ Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

menjawab,”ditegur, dinasehati karena (pernikahan eksogami) bisa membuat Rasulullah ﷺ sedih.²⁶

Ḥabīb Syech Abu Bakar berpendapat mengenai pemahaman tentang perkawinan endogami, ia mengatakan, ”kewajiban menikah sesama keturunan *Ba'alwī* berasal dari didikan orang tua dan prosesnya selalu diawali dengan sistem perjodohan tapi tidak memaksa.” Namun dikarenakan riḍa orang tua sangat berperan besar dalam pemilihan jodoh, maka kewajiban menikah dengan sesama golongan masyarakat Arab *Ba'alwī* akan selalu diterapkan pada keluarga Ḥabīb Syech Abu Bakar as-Segaf. Oleh karenanya, kriteria yang dipilih dalam keluarga ini, sudah pasti adalah nasab sebagai prioritas utama mereka, mengingat doktrin yang diturunkan secara turun temurun sangatlah kuat. Sehingga celah untuk menikah beda kelas nasab ataupun ras sangatlah kecil.²⁷

b. Golongan *Masyāyikh*

3) Keluarga ustāz Ahmad Hilabi

Ahmad Hilabi bukanlah seorang Arab dari golongan *Ba'alwī*, melainkan dari golongan *Masyāyikh*. Dalam memahami hukum yang berkaitan dengan pernikahan endogami dalam keturunan Arab, ia menyatakan, “sebenarnya tidak ada hukum pastinya, hal ini hanya perkara adat saja, namun saya tetap condong untuk tidak menikah dengan selain masyarakat Arab, ini dilakukan karena jika seorang *Aḥwāl* menikah

²⁶ Hasil Wawancara dengan Syech Abu Bakar As-Segaf, jam 15:45, 28 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Syech Abu Bakar As-Segaf, jam 15:45, 28 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

dengan masyarakat keturunan Arab, ditakutkannya yang bersangkutan akan sulit beradaptasi dengan adat dan tradisi masyarakat Arab, hal ini juga yang terkadang dapat menyebabkan pertikaian internal keluarga.” Ia menambahkan, “Pada zaman sekarang, penekanan pernikahan satu suku tidak sekuat dahulu, sekarang lebih membaaur sudah banyak masyarakat keturunan Arab yang menikahi non Arab, akan tetapi saya lebih condong menikahi satu suku.”²⁸

Ahmad berpendapat, pernikahan endogami sangat penting untuk dipertahankan, karena memiliki berbagai macam keutamaan, diantaranya yang ia sebutkan: “*pertama*, untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga (karena karena sesama keturunan Arab menggunakan nasab sebagai kekerabatan). *Kedua*, mempermudah untuk menjalankan adat masyarakat Arab. *Ketiga*, tingkat saling tolong menolong lebih tinggi (karena mudah dikenali dari segi nasab).” Pemahaman Ahmad mengenai pernikahan endogami didapat dari keluarga dan lingkungannya yang mayoritas penduduknya adalah keturunan Arab. Menurut Ahmad sebagian besar masyarakat Arab menggunakan sistem perjodohan untuk mengawali proses perkawinan, hal ini tentu berbeda dengan masyarakat lokal yang biasa menggunakan CV diawal proses perkawinan. Ia mengatakan, “kalau saya pas ingin meminang calon istri, ketika ingin tahu paras atau fisik calon istri saya, saya tinggal bertanya kepada orang yang satu marga atau nasab dengannya.”²⁹

²⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Hilabi jam 10:00, 28 Juli 2021 di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Hilabi, jam 10:00, 28 Juli 2021 di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

4) Bagir Baraja

Menurut Bagir Baraja, hukum melakukan pernikahan endogami adalah mubah. Ia mengatakan, “pernikahan satu suku hukumnya tidak wajib, sunnahpun juga tidak, dan masyarakat Arab *Masyāyikh* tidak mempermasalahkannya.” Pernikahan eksogami bisa dilangsungkan, akan tetapi yang menjadi kekhawatiran Bagir hanya perkara adat saja. Ia mengatakan, “saya hanya khawatir perbedaan budaya antara Arab dan non Arab saja, contohnya: masyarakat Arab biasa memanggil kepada orang yang lebih tua dengan nama langsung. Namun, perbedaan adat seperti ini sudah bisa diatasi.”³⁰

Sebagai masyarakat keturunan Arab, Bagir berpendapat bahwa tujuan perkawinan endogami adalah meneruskan keturunan, ia mengutip sabda Rasulullah ﷺ: “من رغب عن سنتي فليس مني” “barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku.”³¹ Namun menurutnya, “tidaklah terlalu penting dalam menjaga keturunan nasab marga, selama pasangan suami istri dapat menjaga aqidah dan syari’ah hal itu sudah cukup.” Ia menambahkan, “bahwa pemahaman mengenai pernikahan endogami, tidak ada anjuran sama sekali/ himbauan dari manapun, yang penting kalau laki-laki memilih wanita *ṣāliḥah* sudah cukup.”³²

³⁰ Hasil wawancara dengan Bagir Baraja, jam 15:30, 5 Agustus 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon di Surakarta.

³¹ Muḥammad Ibn Khuzaimah al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, vol. 1 (Beirūt: al-Maktab al-Islāmiy, 1970), hlm. 99.

³² Hasil wawancara dengan Bagir Baraja, jam 15:30, 5 Agustus 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon di Surakarta..

Proses perkawinan masyarakat Arab *Masyāyikh* pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Bagir mengatakan, “Dulu kakek buyut saya melakukan sistem perjodohan (karena kurangnya ilmu agama), yaitu dengan menjodohkan tanpa sepengetahuan anaknya dan anaknya pasti nurut / patuh. Tapi pada masa ini, sudah banyak yang tidak melakukan sistem perjodohan seperti ini.” Kriteria Bagir dalam memilih jodoh, “*Pertama*. Muslim. *Kedua*. dekat dengan Allah. *Ketiga*. *Birru Walidain* (Taat dengan orang tua). *Keempat*. Nalar dan kesehatan baiknya. ditambahkan kriteria yang ada dalam ḥadīṣ 4 perkara). Namun perkara nasab tidak terlalu penting.” Seperti pada umumnya masyarakat keturunan Arab, orang tua selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Yaitu dengan meminta keridaan dari keduanya. Bagir mengatakan, “orang tua juga akan menyelidiki calon mempelai untuk anaknya. sebab orang tua memiliki insting dari Allah bagi pemilihan jodoh untuk anaknya.”³³

5) Qonita Baraja

Pemahaman Qonita ketika ditanya mengenai pernikahan endogami, ia menjawab, “tujuan dari pernikahan sesuku untuk meneruskan keturunan. Tapi dalam konteks sekarang sudah tidak relevan.” Hal ini dibuktikan dengan ia menikahi seorang laki-laki Jawa bernama Fahmi (sudah meninggal). Oleh karenanya menurut Qonita, menjaga kemurnian nasab dalam sistem kekerabatan keluarga tidaklah penting. Walaupun

³³ Hasil wawancara dengan Bagir Baraja, jam 15:30, 5 Agustus 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

penanaman pemahaman pernikahan endogami sudah disampaikan orang tua, akan tetapi kriteria jodoh menurut Qonita, “jika calon mempelai pria memenuhi syarat syari’at maka sudah cukup.” Proses perkawinannya tidak diawali dengan sistem perjodohan, karena Qonita menganggap bahwa orang tua tidak selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh.³⁴

6) Mey Handayani dan Suami Yahya Amudi

Mengenai pernikahan endogami, baik Mey dan suami sepakat bahwa hal itu tidak wajib dilakukan. Dalam konteks zaman sekarang, pernikahan endogami tidak relevan untuk dijalankan. Karena menurut ia dan suami, menjaga kemurnian nasab tidak penting. Handayani menyatakan, “pernikahan beda suku adalah hal yang biasa, tidak harus sesama keturunan Arab. Pernikahan sesama Arab sekarang sudah tidak relevan.”³⁵ Ia menambahkan, “dulu dalam pernikahan selalu diawali dengan sistem perjodohan, tapi untuk zaman sekarang tidak lagi.” Sebenarnya, Mey pernah ditanya mengenai alasan masyarakat Arab menikah dengan non Arab dikesempatan berbeda menggunakan pesan WA. Dalam pesan tersebut disebutkan, “biasanya orang laki-laki keturunan Arab mau menikahi wanita Jawa, itu karena dia miskin. Sedangkan perempuan Arab yang mau menikahi laki-laki Jawa, biasanya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang kaya dan orang terpandang.”³⁶

³⁴ Hasil wawancara dengan Qanita Baraja, jam 17:00, 9 Agustus 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

³⁵ Hasil wawancara dengan, Mey Handayani dan Suami Yahya Amudi, jam 16:30, 27 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

³⁶ Pesan WA dengan Mey Handayani, “Alasan orang Arab Menikahi seorang Ahwāl,” 3 Januari 2022.

Kriteria khusus dalam pemilihan jodoh, hanya berdasarkan agama Islam saja. walaupun begitu, orang tua Yahya suami Mey, tetap berperan dalam pemilihan jodoh untuk anaknya.³⁷ Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam pernikahan eksogami masyarakat Arab Masyāyikh lebih terbuka dalam memberikan informasi dibandingkan masyarakat Arab Ba'alwī.

³⁷ Hasil wawancara dengan, Mey Handayani dan Suami Yahya Amudi, jam 16:30, 27 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

BAB IV

BAB IV
PERGESERAN PERKAWINAN ENDOGAMI KE ARAH
EKSOGAMI PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI
SURAKARTA

A. Perkawinan Endogami dalam Masyarakat Keturunan Arab di Surakarta

Definisi nikah menurut al-Azharī berasal dari bahasa Arab yang artinya berhubungan intim. Kata nikah juga dipahami dengan arti berhubungan, hal itu karena menikah adalah suatu praktik yang diperbolehkannya bagi kedua pasangan untuk melakukan hubungan intim. Selain nikah dimaknai hubungan intim, al-Jauharī berpendapat bahwa nikah juga diartikan sebagai akad.¹

Ulama *al-Hanafiyyah* mendefinisikan nikah dengan akad yang dibuat untuk diniatkan mendapatkan kebahagiaan bersama calon istri.² Sedangkan *al-Mālikiyyah* menyatakan bahwa nikah adalah akad yang hanya berdasarkan kenikmatan hasrat seksual yang disalurkan kepada sesama bani Ādam {sesama manusia} tanpa harus mempertanggung jawabkan adanya bukti sebelumnya dan tanpa sepengetahuan sang pembuat akad atas keharamannya, bahwa al-Qur’ān telah melarangnya.³ Lalu *al-Syāfi’iyyah* menyebutkan definisi nikah yaitu, suatu akad yang

¹ Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, vol. 2 (Beirūt: Dār Ṣādir, t.t.), hlm. 625.

² Ibn Abd al-Wāhid, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, 3: hlm. 186.

³ Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad, *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, 3 ed., vol. 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 403.

mencakup diperbolehkannya berhubungan intim dengan menggunakan *lafaz* pernikahan atau perkawinan dan konteks semacamnya.⁴

Definisi lainnya yang dipahami oleh *al-Hanābilah* mengenai nikah, yaitu nikah *lafaznya* secara mutlak diartikan sebagai akad pernikahan. al-Qāḍī menambahkan, makna paling dekat dalam mengartikan nikah adalah nikah mencakup akad perkawinan dan hubungan intim.⁵ Jika diteliti lebih lanjut mengenai pemahaman para ulama Fiqh tentang pernikahan, maka terdapat persamaan, yaitu melakukan suatu kesenangan dengan istri, tanpa adanya pertentangan dari tujuan pernikahan, tujuan dari pernikahan seperti: melahirkan dan mendapatkan keturunan. Rasulullah ﷺ berkata:

تَنَاقَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أَنَا هِيَ بِكُمْ الْأُمَّمَ حَتَّىٰ بِالسَّقَطِ

“Nikahlah kalian maka akan menjadi umat yang banyak, sebab sungguh aku akan membanggakan kalian pada umat para Nabi lainnya, hingga dengan bayi yang keguguran.”⁶

Pendapat lainnya yang digagas Dr. Abdillah Mustari, M. Ag dalam mendefinisikan pernikahan menyatakan, bahwa pengertian nikah secara harfiah diartikan sebagai hubungan intim. Dengan kata lain nikah diartikan hanya sekedar aktivitas seksual saja. Kemudian makna harfiah mengalami perluasan makna, perluasan makna ini lalu disepakati sebagai definisi yang dimaksud dalam al-Qur’ān, yaitu perjanjian (‘aqd) secara sungguh-sungguh yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dalam

⁴ Ibn Abī al-‘Abbās al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, 6: hlm. 176.

⁵ Ibn Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, 1968, 7: hlm. 3.

⁶ Ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āsār*, 5: hlm. 220.

rangka keabsahan melakukan hubungan seksual.⁷ Mengenai pernikahan yang dipraktikkan masyarakat Keturunan Arab di Surakarta, beberapa dari mereka berupaya untuk mempertahankan pernikahan endogami.

Kuatnya masyarakat Keturunan Arab dalam mempertahankan pernikahan endogami dapat dilihat dari kriteria pemilihan jodoh mereka. Khususnya dari golongan Arab *Ba'alwī*. Dalam pemilihan jodoh, Ahmad Hilabi dan orang Arab secara umum merujuk pada *ḥadīṣ* Abū Hurairah mengenai empat kriteria dalam memilih calon istri (karena hartanya, kedudukan, kecantikan dan agama). seperti halnya masyarakat Arab *Ba'alwī*, Ahmad Hilabi juga menyatakan bahwa peran orang tua sangat besar. Ia mengatakan, “dalam pemilihan jodoh, baik calon mempelai pria maupun wanita, harus berdasarkan mencari riḍa orang tua.”⁸ Mengenai *māḥab* yang digunakan oleh masyarakat keturunan Arab dalam bidang perkawinan, sayangnya mereka tidak satu suara.

Sebagian kaum *Ba'alwī* yang menggunakan *māḥab Imam al-Syāfi'ī* dalam masalah perkawinan, merujuk pada ketetapan yang dibuat sejak tanggal 10 Juni 1931. Awal mulanya ketika anggota *Rābiṭah 'Alawiyah* mengajukan petisi kepada Gubernur Jenderal untuk meminta perlindungan hukum atas gelar *Sayyid*, dan menyebutkan aturan-aturan

⁷ A. Darussalam, “Pernikahan Endogami Menurut Islam dan Sains”

⁸ (Tahun 2017): hlm. 5, <http://journal.uin-laaluddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997/3695>.

⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Hilabi, jam 10:00, 28 Juli 2021 di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

terpisah dalam bidang pernikahan dan waris yang berlaku bagi keturunan Nabi sesuai *mazhab Syāfi'ī*.⁹

Sebagian kaum *Ba'awī* lainnya yang tidak menggunakan *mazhab Syāfi'ī* adalah *Ḥabīb 'Umar as-Segaf*, salah satu ulama fiqh dari kalangan *Ḥabāib* yang cukup disegani memiliki pendapat berbeda, mengenai *tamazhub* dalam bidang perkawinan, beliau sepakat dengan ustāz Khalid al-Madhij. Bahwa dalam perkawinan, masyarakat Arab *Ba'awī* merujuk pada *mazhab Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Syarat yang sangat ketat dalam *mazhab* ini ketika ingin menikahi *Syarifah*, menjadi alasan utama untuk berpegang pada pendapat Aḥmad Ibn Ḥanbal.

Dalam *mazhab Aḥmad Ibn Ḥanbal* mensyaratkan bagi seseorang yang bukan keturunan Rasulullah ﷺ ingin menikahi *Syarifah* maka harus mendapatkan keridaannya dan juga walinya, baik wali dekat maupun jauh, hal ini justru sangat sulit dilakukan mengingat para wali *Syarifah* tersebut telah tersebar di berbagai penjuru. Ini ditetapkan karena dengan menikahkan wanita syarifah kepada yang bukan keturunan Nabi akan menimpakan aib kepada keluarga mereka semua.¹⁰

Penekanan penjagaan kemurnian nasab, juga sudah disebutkan oleh *Ḥabīb 'Abd al-Raḥmān* dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn Fī Talkhīṣ Fatāwā Ba'da al-Aimmah Min al-'Ulamā' al-Mutaakhhirīn* menyatakan, “seorang *syarifah* dilamar oleh seorang non *syarif*, maka aku berpendapat tidak diperbolehkannya pernikahan tersebut, walaupun *syarifah* yang bersangkutan dan walinya meridainya, hal ini karena nasab

⁹ de Jonge, *Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950)*, Terj. Arif Bagus Prasetyo, hlm. 21-22.

¹⁰ Ustadz Khalid, “Kafā'ah” (Surakarta, Agustus 2021).

ini mulia dan tak tergapai, dan setiap anak cucu fāṭimah al-Zahrā' memiliki hak, baik kerabat dekat maupun jauh untuk mengumpulkan dan mendapat keridaan mereka."¹¹ Beliau menambahkan, "jikalau para ulama Fiqh menyatakan bahwa pernikahan antara *syarifah* dan non *syarif* diperbolehkan dengan keridaan *syarifah* tersebut dan para walinya, maka para pendahulu kami memiliki pendapat lain yang sulit bagi seorang ahli Fiqh untuk mengetahui hikmah dilarangnya pernikahan tersebut, maka serahkanlah perkara ini pada mereka dan kamu akan selamat, dan janganlah kamu menentang mereka, maka kamu akan merugi dan menyesal."¹² Kemudian mengenai *tamaḏhub* yang dianut masyarakat Arab *Masyāyikh*, mereka menggunakan *maḏhab* yang dipakai masyarakat sekitar atau menggunakan pendapat yang *rājih* (lebih kuat).

Di Indonesia secara umum dalam *bermaḏhab* menggunakan *maḏhab imam al-Syāfi'ī*. Ahmad Hilabi menyatakan, "sebagian besar permasalahan pakai *syafi'ī*, seperti menggunakan lafaz *tazwīj* dan nikah saat akad."¹³ Seperti yang telah disebutkan, bahwa *maḏhab al-Syāfi'ī* juga memasukkan unsur nasab ke dalam konsep *kafā'ah*. Hanya saja dari segi penekanan, *maḏhab al-Syāfi'ī* tidak seketat *maḏhab Ḥanbalī*, hal itu karena *maḏhab al-Syāfi'ī* tidak membebankan pengikut non keturunan Rasulullah ﷺ yang ingin menikah dengan *Syarifah* untuk meminta

¹¹ Abd al-Rahmān Ibn Muḥammad Ba'alwī, *Bugyah al-Mustarsyidīn Fī Talkhīṣ Fatāwā Ba'da al-Aimma Min al-'Ulamā' al-Mutaakhhirīn*, vol. 1 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 439.

¹² Ibn Muḥammad Ba'alwī, 1:hlm. 439.

¹³Ahmad Hilabi, "tamaḏhub dalam bidang perkawinan yang dianut masyarakat Arab Masyāyikh," melalui pesan WA, hari kamis 28 April 2022, jam 18:37 WIB.

keridaan dari semua wali *syarifah* tersebut. cukup keridaan wali dekat dan *syarifah*. untuk melegalkan perkawinan beda suku atau beda kelompok. Dengan alasan inilah, sebagian masyarakat keturunan Arab *Ba'alwī* yang sangat gigih mempertahankan nasab dalam konsep *kafā'ah* untuk merealisasikan pernikahan endogami lebih memilih *māzhab Ḥanbalī*. Walaupun secara konsep *kafā'ah māzhab Ḥanbalī* dan *al-Syāfi'ī* sama-sama mempertahankan unsur nasab. akan tetapi dalam segi penekanan *māzhab Ḥanbalī* lebih kuat.

Penekanan pernikahan endogami dalam masyarakat Arab akhirnya membentuk suatu pola adaptasi yang digagas oleh Robert K. Merton, yaitu adaptasi *konformitas*. Dalam memahami *konformitas* Baron menyatakan bahwa *konformitas*, yaitu suatu jenis pengaruh sosial yang mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.¹⁴ kemudian menurut Kiesler yang dikutip Jalaluddin Rakhmat, *konformitas* dipahami sebagai perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan.¹⁵ Jika ada sejumlah orang dalam sebuah kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, dan ada kecenderungan para anggotanya mengatakan atau melakukan hal yang sama, maka juga bisa dinamakan dengan *konformitas*.¹⁶

¹⁴ Robert A Baron, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 53.

¹⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 150.

¹⁶ Rakhmat, hlm. 149-150.

Definisi lainnya tentang *konformitas* juga dijelaskan oleh David O'Sears menurutnya, *konformitas* dipahami apabila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut.¹⁷ definisi yang telah disebutkan dan teori Merton dapat disimpulkan bahwa *konformitas* merubah perilaku seseorang disebabkan pengaruh sosial atau hasil dari tekanan kelompoknya baik nyata maupun sekedar dibayangkan. Mengenai aspek-aspek *konformitas*, David O'Sears membaginya menjadi empat aspek. *Pertama*, kepercayaan terhadap kelompok. Semakin besar kepercayaan seseorang kepada kelompoknya untuk dijadikan sebagai sumber yang valid, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompoknya.

Kedua, kepercayaan yang lemah terhadap penilaian pribadi. Seseorang yang percaya terhadap penilaian dirinya sendiri, maka hal itu akan menurunkan tingkat *konformitas*. Sebab menurutnya informasi dari kelompok sudah tidak diunggulkan lagi. *Ketiga*, rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan diberlakukannya *konformitas*, untuk memperoleh persetujuan atau menghindari celaan dai kelompoknya. *Keempat*, rasa takut terhadap penyimpangan. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku di dalam kelompoknya, akan menanggung resiko mengalami akibat yang tidak menyenangkan.¹⁸

Aspek yang telah disebutkan David terjadi di kalangan Masyarakat Arab, hal itu terbukti ceramah yang disampaikan oleh *al-Habib* Taufiq Assegaf, ia menyatakan, “yang menjadikan timbangan dalam pernikahan

¹⁷ David O'Sears, *Psikologi Sosial, Terj. Michael Adryanto*, vol. 2 (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 76.

¹⁸ O'Sears, 2:hlm. 81-82.

bukan hanya sekedar sah atau tidaknya pernikahan tersebut, melainkan adab dalam suatu pernikahan.” Oleh karenanya, cinta nasab dalam keturunan Arab sangat ditekankan, terlebih lagi keturunan Arab *syarifah*. Kemudian, jika perempuan Arab didapati menikahi laki-laki non Arab, maka sikap keturunan Arab lainnya yaitu tidak boleh menghadiri acara pernikahan tersebut. jika yang melakukan adalah kerabatnya, maka perempuan keturunan Arab tersebut tetap harus dihormati. namun tetap tidak toleran dengan pernikahan eksogami. Hal ini dilakukan dengan menanamkan pemikiran kepada anak dan cucu mereka untuk cinta nasab”.¹⁹

Hal yang senada juga disampaikan oleh salah seorang keturunan Arab *Masyāyikh* yang bernama Nina Sungkar, ia menyatakan “Sebagian besar masyarakat keturunan Arab memperlakukan, merasa sedih, merasa anaknya gak laku, merasa anaknya bukan perempuan yang nurut dan patuh pada orang tua dan merasa bahwa perempuan tersebut pergaulannya tidak baik.” Ia menambahkan, “sebagai akibat dari pernikahan beda suku pada perempuan keturunan Arab terkadang dikucilkan oleh keluarganya, namun hal itu tergantung dari suami non Arabnya, apakah yang bersangkutan dapat menyatu dengan budaya Arab yang berbeda?”.²⁰

Data yang telah dipaparkan di atas sekaligus membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Phillip K. Hitti. Ia menyatakan dalam

¹⁹ Taufiq As-Segaf, *Cara Menyikapi Syarifah Nikah dengan Ahwal*, 2020.

²⁰ Pesan WA dengan Nina Sungkar, Pernikahan beda suku menurut masyarakat Arab di Surakarta, 20 April 2021.

karyanya, *History of The Arabs*, “kemurnian darah, kefasihan Bahasa, keindahan puisi, kekuatan pedang dan kudanya, dan yang paling penting, kemuliaan keturunannya (nasab), merupakan kebanggaan utama orang Arab, setiap orang Arab sangat membanggakan keturunannya yang luar biasa, dan sering menyambungkan garis keturunannya hingga Nabi Adam. Selain orang Arab, tidak ada bangsa lain yang beranggapan bahwa genealogi setara dengan ilmu pengetahuan.²¹ Dari data di atas pula, setidaknya teridentifikasi ada dua jenis *konformitas*.

Menurut Sarlito, ada dua jenis *konformitas*. *Pertama*, menurut (*compliance*), yaitu *konformitas* yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum, walaupun hatinya menolak.²² Tujuan dari *konformitas* ini agar individu diterima dalam kelompok atau menghindari penolakan dari kelompok. Chaplin menyatakan, *compliance* adalah rela memberi, menyerah, mengalah membuat suatu keinginan dengan harapan atau kemauan orang lain. Lebih tepatnya, *compliance* adalah sebuah perilaku yang dipengaruhi oleh permintaan langsung orang lain.²³

Konformitas compliance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, rasa takut terhadap penyimpangan. *Kedua*, kekompakan kelompok. *Ketiga*, kesepakatan kelompok. Jenis *konformitas* kedua, yaitu *konformitas penerimaan (acceptance)*. *Konformitas* ini terjadi Ketika individu percaya bahwa pendapat atau

²¹ P.K. Hitti, *History of Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 35.

²² Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, 2 ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), hlm. 111.

²³ W. Sarwono dan A. Meinarno, hlm. 112.

perilaku kelompoknya adalah benar. Contoh, memenuhi permintaan temannya untuk membolos.²⁴ *Konformitas acceptance* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, kepercayaan terhadap kelompok. *Kedua*, kepercayaan terhadap dirinya sendiri.²⁵

Contoh *konformitas* dalam keluarga *Ḥabīb* Faiq al-Habsyi dan ustāz Ahmad Hilabi tercermin dengan sikap mereka ketika ada salah satu keluarganya yang menikah dengan non Arab. Faiq al-Habsyi menyatakan, “jika yang melakukan pernikahan eksogami adalah *sayyid* maka hal itu tidak dipermasalahkan, namun jika *syarifah* yang melakukannya, hal itu akan menjadi polemik. Karena ada ḥadīṣ intern khusus *ḥabāib* yang menjelaskan ketika ada salah seorang dari *Ba’alwī* memutuskan nasab, maka Rasulullah ﷺ akan menanyakan kepada yang bersangkutan di Akhirat. Sebab nasab dapat memberikan *syafa’at* dari Allah dan RasulNya.”²⁶ Ketika salah satu keluarga beliau *syarifah* menikahi orang Palembang. Ia mengatakan,” pada akhirnya ada kekecewaan dalam keluarga, seperti awalnya terjadi kegoncangan dalam internal keluarga, namun kemudian hal itu dijadikan pelajaran, bahwa didikan orang tua bersangkutan mungkin kurang kuat.”²⁷

ustāz Ahmad Hilabi menyatakan ketika ada keluarganya yang menikah dengan non Arab, ”Hal itu terjadi, namun tidak dipermasalahkan

²⁴ W. Sarwono dan A. Meinarno, hlm. 111.

²⁵ W. Sarwono dan A. Meinarno, hlm. 111.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

²⁷ Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

(selama bukan dari keluarga yang tidak baik). Mungkin keluarga sedikit kecewa, tapi klo sudah menjadi keputusan maka hal itu tidak dipermasalahkan. Tidak ada pengucilan, yang ada merasa dikucilkan.²⁸ Dari wawancara yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keturunan Arab *Ba'alwī* mempertahankan pernikahan endogami karena tuntutan adat dan agama, sedangkan keturunan Arab *Masyāyikh* karena tuntutan adat saja.

B. Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab ke Arah Eksogami.

Perkawinan eksogami dalam masyarakat Keturunan Arab di Surakarta masih dianggap tabu oleh mereka, khususnya jika yang mempraktikkan adalah *syarifah* atau perempuan Keturunan Arab *Masyāyikh*. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan pemikiran, perkawinan eksogami mulai menggeser perkawinan endogami. Faiq menyatakan, “pernikahan beda suku akan tetap terlaksana di masa depan”.²⁹ Sebenarnya tidak hanya masyarakat Arab yang mengalami pergeseran konsep perkawinan. Bahkan kaum Yahudi yang sangat terkenal kuat dalam menjaga adat perkawinan endogami saja juga mengalami pergeseran. Di mulai tahun 1900 sampai tahun 1919, terdapat 2,7% yang melakukan pernikahan eksogami. Jumlah ini bahkan meningkat menjadi 41% pada tahun 1971. Sejak tahun 1900 hingga tahun 1960, kurang dari 10% orang Yahudi Amerika melakukan perkawinan

²⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Hilabi, jam 10:00, 28 Juli 2021 di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

eksogami, dan pada tahun 1971 jumlah itu naik 1/3 kali lipatnya (31,7%).³⁰

Konsep perkawinan masyarakat Keturunan Arab pada mulanya kebanyakan menggunakan *maḏhab Syāfi'iyah*, meliputi: agama, nasab, merdeka, umur, harta, keahlian dan terhindar dari 'aib yang telah ditetapkan dapat merusak pernikahan. Namun dengan berkembang waktu dan kemajuan teknologi yang memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Unsur nasab seakan mulai ditinggalkan, khususnya dari golongan masyarakat keturunan Arab *Masyāyikh*.

Dalam penerapannya sebagian masyarakat keturunan Arab melakukan proses awal pemilihan jodoh dengan pacaran. Yahya menyatakan, "sebelum menikah kami berpacaran."³¹ Hal ini berbeda dengan proses awal pemilihan jodoh dimasa lalu, yang mana biasanya dijodohkan oleh orang tua. Bp. Bagir Baraja menyatakan, "Dulu kakek buyut saya menggunakan sistem perjodohan (karena kurangnya ilmu agama), ketika kakek ingin menjodohkan anaknya, maka hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan anaknya dan anaknya pasti nurut / patuh, sekarang sistem seperti ini sudah tidak ada lagi."³² Bagir juga menyatakan bahwa nasab tidaklah penting. Oleh karenanya selama tujuan dari

³⁰ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi, terj. Aminuddin Ram & Tita Sobari*, 6 ed., vol. 2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm. 63.

³¹ Hasil wawancara dengan Mey Handayani, jam 16:30, 27 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon.

³² Hasil wawancara dengan Bagir Baraja, jam 15:30, 5 Agustus 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

perkawinan tersebut dapat dicapai, maka pernikahan endogami tidak diperlukan.

Tujuan perkawinan menurut Islam meliputi:³³ *Pertama*, nikah bertujuan membentuk keluarga Sakinah. Kata Sakinah disebutkan dalam surat *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kedua, nikah bertujuan untuk regenerasi atau pengembang biakan. Dalam surat *al-Ṭāriq* ayat 6-7, Allah berfirman:

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)

“Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar (6), yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.”(7).

Ketiga, nikah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Dalam surat *al-Mu'minūn* ayat 5-6, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6).”

³³ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, hlm. 225.

Keempat, nikah bertujuan untuk menjaga kehormatan, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat al-Mu'minūn ayat 5-6.

Kelima, nikah bertujuan untuk ibadah.³⁴ Rasulullah ﷺ berkata dalam ḥadīṣnya: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

“barangsiapa yang Allah berikan rizki berupa wanita ṣāliḥah, maka sesungguhnya Allah telah menolong setengah dari agamanya, dan hendaklah ia bertawakkal kepada Allah untuk setengah sisanya.”³⁵

Tujuan perkawinan yang telah disebutkan tidak menyinggung kesetaraan kedua calon mempelai dalam hal nasab menurut sebagian masyarakat keturunan Arab. Oleh karenanya pemahaman diwajibkannya mempertahankan nasab sudah tidak relevan lagi. Walaupun demikian, fakta bahwa pernikahan endogami masih sering dijumpai di kalangan masyarakat keturunan Arab karena sebagian dari mereka masih takut menerima cemoohan atau pengucilan dari masyarakat keturunan Arab lainnya jika yang bersangkutan nekat melakukan pernikahan beda suku. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa masyarakat keturunan Arab yang melakukan pernikahan eksogami secara umum konsep *kafā'ah* mereka meliputi: agama dan terhindar dari 'aib yang telah ditetapkan dapat merusak pernikahan.

Unsur agama yang dimaksud adalah kesepadanan dalam hal ketaqwaan, zuhud dan keshalihan. Sebagaimana pernyataan Bagir ketika ditanya mengenai kriteria khusus dalam pemilihan jodoh, “muslim, dekat

³⁴ Nasution, hlm. 225-229.

³⁵ Abū Bakar Aḥmad Ibn al-Ḥusain al-Baiḥaqī, *Syu'ab al-Īmān*, 1 ed., vol. 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410), hlm. 383.

dengan Allah, birru walidain, nalar dan kesehatannya baik.”³⁶ Oleh karenanya secara garis besar, konsep *kafā’ah* mereka yang awalnya menggunakan *mazhab Syāfi’iyyah* menjadi *mazhab Mālikiyyah*.

Pergeseran konsep terjadi disebabkan sebagian masyarakat keturunan Arab sudah mulai sadar bahwa semua orang sama saja, tidak ada yang membedakan kecuali hanya taqwa. Selain itu, banyaknya masyarakat keturunan Arab yang hidup dengan masyarakat lokal juga bisa menjadi sebab terjadinya kasus pernikahan eksogami.

Perkawinan eksogami yang dilakukan oleh Sebagian masyarakat keturunan Arab diteliti menggunakan teori Robert K. Merton,” mengenai tipologi adaptasi individual yang meliputi: (1) *Konformitas* (conformity) dipahami sebagai sikap yang menerima tujuan konvensional (kebiasaan adat) dan cara untuk mencapai tujuan tersebut secara konvensional dan melembaga. (2) *Inovasi* (innovation), yaitu upaya untuk mencapai tujuan konvensional dengan cara yang tidak konvensional (hal ini termasuk dengan cara terlarang atau kriminal). (3) *Ritualisme* (ritualism) dipahami dengan suatu sikap yang mempertahankan cara yang melembaga, yang sudah menjadi tujuan dari dirinya sendiri, akan tetapi tujuan yang sebenarnya sebagian besar terkesan diacuhkan dan dilupakan. Ritual, perayaan tetap diadakan tetapi makna dan fungsi sebenarnya telah hilang. (4) *Pengunduran diri* (retreatism), yaitu suatu aksi yang meninggalkan tujuan dan cara konvensional. Sebagai contoh, para pecandu minuman keras atau narkoba, pertapa dan sebagainya. (5) *Pemberontakan*

³⁶ Hasil wawancara dengan Bagir Baraja, jam 15:30, 5 Agustus 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

(rebellion), merupakan penarikan tujuan dan cara-cara konvensional, dan disertai dengan upaya untuk melembagakan tujuan dan cara yang baru. Contohnya, kelompok revolusioner.”³⁷

Dalam penelitian ini terdapat dua pola adaptasi dalam perkawinan yang dipraktikkan oleh keturunan Arab di Surakarta, *pertama. Konformitas*, adaptasi konformitas dilakukan secara sadar mengikuti adat setempat. Bentuk adaptasi ini sesuai bagi seseorang yang melakukan pernikahan endogami. Hal itu karena pernikahan endogami dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat keturunan Arab, baik dari golongan *Ba'alwī* maupun *Masyāyikh*. *Kedua. Rebellion*, adaptasi *rebellion* berarti menarik diri dari tujuan konvensional untuk berusaha mengganti dan mengubah struktur budaya yang ada. Adaptasi ini dilakukan oleh seseorang yang melakukan pernikahan eksogami.³⁸

Teori Merton sangat cocok untuk menganalisis banyak penyimpangan, khususnya pernikahan eksogami yang masih banyak dipermasalahkan oleh masyarakat keturunan Arab. Teori ini juga pernah digunakan untuk menganalisis gerakan radikal di kalangan mahasiswa Amerika pada tahun 1960-an, kemudian menganalisis kejahatan pejabat (*white collar crime*) dan penyimpangan seksual. Analisis Merton memanglah tajam, namun belum lengkap.³⁹ Teori ini juga dapat dikembangkan untuk meneliti segala bentuk penyimpangan dengan dalih

³⁷ B. Horton dan L. Hunt, *Sosiologi, terj. Aminuddin Ram & Tita Sobari*, 1: hlm. 198.

³⁸ Rifqiyati, “Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta,” hlm. 115-116.

³⁹ B. Horton dan L. Hunt, *Sosiologi, terj. Aminuddin Ram & Tita Sobari*, 1: hlm. 198.

agama, misal: terorisme dan radikalisme. Dalam pernikahan eksogami yang dipraktikkan baik dari golongan Arab *Ba'alwī* maupun *Masyāyikh* setidaknnya dalam penelitian ini terdapat tiga faktor, antara lain:

1) Faktor Agama

Latar belakang keagamaan masyarakat Arab *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* memiliki perbedaan. Awal mula perbedaan terjadi Ketika Ahmad Soekarti dari Sudan, ia salah satu tiga guru Arab yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1912, mengemukakan pandangannya tentang perkawinan dan cium tangan dalam kunjungannya ke kepala komunitas Arab di Surakarta. Ia mengatakan, “perkawinan antara *Syarifah* dengan non *Sayyid* diperbolehkan dan bahkan sesuai dengan *kafā'ah*.” Pada kesempatan lain, Soekarti menyerang pemuliaan diri dan delusi kesucian kaum *Sayyid* dan menganjurkan untuk menghapus adat cium tangan.

Non Sayyid yang sependapat dengan pemahaman Soekarti, pada akhirnya berfokus untuk melepaskan diri dari pengaruh *Sayyid*. Hingga saat ini, Sebagian *non Sayyid* seakan menjaga jarak dengan *Sayyid*. Faiq menyatakan, “Kabilah Arab dibagi menjadi dua: Pertama, *Ḥabāib* / *Ba'alwī* (menurutnya golongan ini tidak akan musnah hingga kiamat, sesuai *ḥadīs* / *Maqolah*). Kedua, *Masyāyikh*. Golongan ini tidak memiliki adat isti adat keagamaan, *Masyāyikh* dibagi menjadi dua: pertama menolak *Ḥabāib*. Kedua, dekat dengan *Ḥabāib* atau disebut juga *Muḥibbīn*.”⁴⁰

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

Perbedaan pola pikir keagamaan masyarakat Arab *Masyāyikh* dan *Ba'alwī* mengenai perkawinan tercerminkan dalam sebuah wawancara, Bagir menyatakan, “karena kurangnya ilmu agama, dengan menjodohkan anaknya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan anaknya pasti nurut / patuh. Tapi zaman sekarang, sudah banyak yang tidak melakukan sistem perjodohan seperti ini.”⁴¹ Jika dipahami dari ucapan Bagir, semakin berkembangnya ilmu agama, maka sistem perkawinan adat masyarakat Arab juga mengalami pergeseran.

Pernyataan Bagir tersebut berbanding terbalik dengan apa yang diyakini masyarakat Arab secara umum, khususnya dari golongan *Ba'alwī*. Faiq menyatakan, “pernikahan beda suku dijadikan pelajaran, bahwa didikan orang tua bersangkutan mungkin kurang kuat.”⁴² Perbedaan inilah yang kemudian mengakibatkan sebagian masyarakat Arab, baik *Ba'alwī* maupun *Masyāyikh* terpecah dalam mensikapi pernikahan beda suku.

2) Faktor Interaksi Sosial

Proses interaksi antara penduduk etnis Arab dan etnis Jawa di wilayah Pasar Kliwon Surakarta, lebih menekankan integrasi bersama, jaringan integrasinya meliputi; aspek agama, politik, Pendidikan, ekonomi, organisasi sosial dan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan proses awal perkawinan yang dilakukan oleh Qonita Baraja dan Yahya

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bagir Baraja, jam 15:30, 5 Agustus 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

⁴² Hasil Wawancara dengan Faiq al-Habsyi, jam 16:30, 30 Juli 2021, di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

al-Amudi yaitu pacaran dengan non Arab. Semakin sering seseorang melakukan interaksi sosial, maka hal itu dapat merubah sudut pandangnya dan lebih mudah menerima perbedaan.

Terkait integrasi bersama, baik Qonita maupun Yahya keduanya menekuni bidang wirausaha dagang kain di pasar Beteng Surakarta. Dalam kasus perkawinan Qonita dengan Fahmi berjalan tanpa adanya perceraian hingga meninggalnya sang suami pada pertengahan Juli 2021 lalu. Sedangkan keluarga Yahya, kurang berjalan dengan baik hingga pada awal Januari 2022 pasangan Mey Handayani dengan Yahya al-Amudi memutuskan untuk bercerai.

3) Faktor Harta

Dalam kitab *Nail al-Auṭār* telah disinggung bahwa orang yang memiliki harta dapat menggantikan posisi unsur nasab dalam konsep kafā'ah ketika ia tidak memilikinya. Pemahaman ini didasari perkataan Rasulullah ﷺ:

إِنَّ أَحْسَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ

“ Sesungguhnya kemuliaan bagi penduduk dunia adalah harta.”⁴³

Faktor harta juga terkadang dapat mempengaruhi Sebagian masyarakat keturunan Arab untuk melangsungkan pernikahan eksogami. Mey Handayani (sebelum cerai), menyampaikan dalam pesan WA, “biasanya orang lak-laki keturunan Arab mau menikahi Wanita Jawa

⁴³ Ibn ‘Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, 6: hlm. 154.

karena dia miskin, begitu juga dengan wanita Arab mau menikahi laki-laki Jawa, pasti karena laki-laki tersebut orang kaya dan terpandang.”⁴⁴

Dari ketiga faktor di atas, menurut penulis faktor agamalah yang paling kuat alasan dipraktikkannya pernikahan eksogami. Selain karena perbedaan pemikiran keislaman masyarakat Arab *Ba’alwī* dan *Masyāyikh*. Beberapa ḥadīs internal yang menguatkan pendapat dipertahankannya nasab ke dalam konsep kafa’ah adalah ḥadīs - ḥadīs lemah. Hal ini diamini dalam penelitian yang dilakukan oleh Irvan Maria dalam karyanya yang berjudul “*Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadis*”.⁴⁵ Beberapa di antaranya sebagai berikut:

Pertama, ḥadīs ‘Āisyah, Rasulullah ﷺ berkata:

" تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، فَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ "

“pilihlah tempat terbaik untuk meletakkan air mani kalian dan menikahlah dengan orang-orang yang sekufu’ dan nikahkanlah anak-anak kalian dengan mereka (orang-orang sekufu’).”⁴⁶

Muḥammad Ibn ‘Abd al-Hādī menyatakan, “ada dua orang yang menilai al-Hārīs Ibn ‘Imrān (salah satu perawi ḥadīs di atas). *Pertama*, al-Dārquṭnī mengatakan bahwa al-Hārīs orang yang *da’if* (lemah). *kedua*,

⁴⁴ Pesan WA dengan Mey Handayani, “Alasan orang Arab Menikahi seorang Aḥwāl,” 3 Januari 2022.

⁴⁵ Irvan Maria Hussein, “Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis Yang Melandasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah)” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 149, <https://digilib.uin-suka.ac.id/19866/>.

⁴⁶ Ibn ‘Abdillah, *al-Mustadrak ‘Ala al-Ṣaḥīḥain*, 2: hlm. 176.

Ibn al-Ḥibbān mengatakan bahwa al-Ḥārīs pernah menempatkan orang-orang *ṣiqah* (dapat dipercaya) dalam sebuah *ḥadīs*.⁴⁷

Kedua, ḥadīs ‘Alī bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata:

لَا تُؤَخَّرُ ثَلَاثًا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجِدْتَ لَهَا كُفْرًا

“Tiga hal yang jangan kalian menundanya: Shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita yang belum menikah apabila engkau menemukan lelaki sekufu baginya.”⁴⁸

al-Tirmizī berkomentar mengenai ḥadīs di atas, ia berkata “*ḥadīs ini Garīb* (ḥadīs yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi), dan aku tidak pernah melihat bahwa ḥadīs ini sanadnya tersambung.” Akan tetapi beliau tidak menjelaskan sebabnya, kemudian ‘Abd al-Haq menjelaskan alasan *ḥadīs* ini *Garīb* dengan berkata *ḥadīs* ini diriwayatkan ‘Umar Ibn ‘Ali dari bapaknya dan dikatakan bahwa ‘Umar belum pernah mendengar *ḥadīs* tersebut dari bapaknya karena umurnya yang masih kecil.⁴⁹

Ketiga, ḥadīs yang diriwayatkan dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar, Rasulullah ﷺ, berkata:

العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة

ورجل برجل إلا حائك أو حجام

“bangsa Arab satu sama lain menjadi sekufu, satu kabilah dengan kabilah lainnya, satu orang dengan orang lainnya, dan budak satu dengan lainnya menjadi sekufu’, satu kabilah budak dengan kabilah budak lainnya, satu

⁴⁷ Syams al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Hādī al-Ḥanbalī, *Tanqīḥ al-Taḥqīq Fī Aḥādīs al-Ta’līq*, 1 ed., vol. 4 (Riyād: Adwā al-Salaf, 2007), hlm. 333.

⁴⁸ Ibn ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, 2: hlm. 378.

⁴⁹ ‘Umar Ibn Aḥmad al-Syāfi’ī, *Khulāsah al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Syarḥ al-Kabīr lil Rāfi’ī*, 1 ed., vol. 1 (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1410), hlm. 93.

orang dengan orang lainnya, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”⁵⁰ ḥadīṣ ini adalah *ḥadīṣ munqaṭi*. Beberapa rāwī antara Syujā’ dan Juraij tidak disebutkan namanya.⁵¹

Keempat, dari Jābir, Rasulullah ﷺ berkata

عن جابر عن النبي ﷺ قال (لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء).

“dari Jābir bahwa Rasulullah ﷺ berkata,” janganlah menikahkan perempuan kalian kecuali dengan orang-orang yang sekufu’, dan janganlah kalian menikahkan mereka kecuali dengan adanya para wali.”⁵²

Dalam *ḥadīṣ* di atas ada seorang perawi yang bernama Mubsyir Ibn ‘Ubaid. Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal berkomentar mengenai Mubsyir, “bahwasanya ia bukanlah apa-apa, *ḥadīṣ- ḥadīṣnya Mauḍu*’ (sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah ﷺ dengan cara mengada-ada dan dusta) dan didustakan.⁵³

Kelima, perkataan ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb mengenai nasab:

لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء

“aku akan benar-benar melarang pernikahan perempuan yang memiliki nasab kecuali dengan orang-orang yang sekufu’.”⁵⁴ *al-Āṣar* dari Umar Ibn al-Khaṭṭāb tidak bisa dijadikan sebagai argumen secara mutlak. Hal ini

⁵⁰ Ibn al-Ḥusein al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, 1994, 7: hlm. 134.

⁵¹ Ibn al-Ḥusein al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, 7: hlm. 134.

⁵² Ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āṣār*, 5: hlm. 378.

⁵³ ‘Abd al-Raḥmān Ibn al-Jauzī, *al-Taḥqīq fī Aḥādīṣ al-Khilāf*, vol. 2 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415), hlm. 282.

⁵⁴ Ali Ibnu Umar al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1966), hlm. 298.

karena beliau pernah hampir menikahkan putrinya dengan Salmān al-Fārisī jika seandainya ia tidak menarik *Khiṭbahnya* (lamaran).⁵⁵

Dengan dipaparkannya kelemahan ḥadīs pegangan masyarakat Arab *Ba'awī* dan pemahaman sebagian masyarakat Arab *Masyāyikh* tentang universalnya agama Islam, maka pernikahan eksogami tidak dapat dihindarkan.

Pernikahan eksogami yang ditemukan dalam penelitian ini, tidak semuanya berhasil dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ada satu responden yang menyatakan telah bercerai dengan suami dari keturunan Arab. Oleh karenanya, dalam memutuskan untuk memilih pernikahan eksogami hendaknya dipikirkan lebih matang lagi. Seperti adat yang berbeda dari kedua calon.

Walaupun demikian, pernikahan eksogami sebenarnya patut diapresiasi bagi yang mempraktikkan. Hal itu karena ia berhasil mengaplikasikan ayat universal dalam agama Islam:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (al-Ḥujurāt: 13).”

⁵⁵ Zeidan, “al-Kafā’ah fi ‘Aqdi al-Nikāh,” hlm. 390.

Apresiasi lain bagi masyarakat keturunan Arab yang mempraktikkan pernikahan eksogami lainnya, karena yang bersangkutan berhasil terhindar dari sifat buruk berbangga-banggaan dengan nasab,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيْةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَحَّرَهَا بِالْأَبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ،
”وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ“.

“Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian seruan Jahiliyyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang, (yang ada) hanyalah mukmin yang bertakwa atau pendosa yang celaka, semua manusia adalah anak Adam, sedangkan Adam tercipta dari tanah.”⁵⁶

Menurut penulis, konsep *kafā'ah* universal adalah konsep *kafā'ah* yang dapat dijalankan tidak hanya dari golongan tertentu saja, akan tetapi untuk semua orang. Hal ini karena Islam tidak diturunkan hanya untuk masyarakat Arab saja, namun untuk umat Islam secara umum. Penulis menilai bahwa konsep *kafā'ah* yang dianut *maḏhab Mālikiyyah* lebih bersifat universal dari *maḏhab* lainnya. sebab unsur konsep *kafā'ah* dalam *maḏhab* ini hanya agama dan *ḥāl* (terhindar dari aib yang telah ditetapkan dapat mencegah perkawinan) saja. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan tidak dapat dicegah kecuali dengan perbedaan agama atau *ikhtilaf al-Dīn*.”

⁵⁶ Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 2001, 38:hlml. 349.

BAB V

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan pergeseran konsep *Kafā'ah* Pada Masyarakat keturunan Arab di Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Kalangan Keturunan Arab di Surakarta, sebagai berikut:

1. Pernikahan endogami yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat keturunan Arab di Surakarta adalah salah satu adat yang telah dijaga secara turun temurun. Tujuannya adalah untuk mempertahankan identitas kelompok mereka. Dalam perjalanan penelitian, banyak sekali kendala yang ditemui ketika ingin menggali informasi tentang perkawinan masyarakat keturunan Arab, khususnya dari golongan *Ba'alwī*. Selain karena pandemi covid 19, Sebagian dari mereka tidak kooperatif ketika diajak wawancara dan cenderung eksklusif dan tidak terbuka dalam memberikan informasi.

Masyarakat Arab *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* memiliki pemikiran keagamaan yang berbeda. Jika masyarakat *Ba'alwī* di bawah naungan organisasi *ar-Rābiṭah al-'Alawiyyah* corak pemikiran keagamaan mirip dengan Nahḍatul Ulamā, maka masyarakat Arab *Masyāyikh* di bawah naungan organisasi al-Irsyād corak pemikiran keagamaannya mirip dengan Muḥammaddiyah. Walaupun dari segi pemikiran keagamaan berbeda, akan tetapi

dari segi perkawinan, setidaknya mereka sepakat bahwa perkawinan endogami adalah bagian dari tradisi mereka yang harus dipertahankan.

Dalam perkembangannya, tradisi pernikahan endogami yang begitu mereka jaga, akhirnya mengalami pergeseran konsep. Semula yang wajib bagi masyarakat keturunan Arab untuk menikahi satu sukunya atau menikah berdasarkan nasab, sekarang sudah lebih longgar. Dalam penerapannya, Sebagian masyarakat keturunan Arab melakukan pacaran dengan non keturunan Arab, yang mana zaman dahulu pacaran saja dilarang dilakukan oleh sesama mereka. Karena pada dasarnya proses awal pemilihan jodoh dilakukan oleh orang tua, bahkan dalam kasus tertentu si anak tidak mengetahui kalau ia sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Pergeseran konsep *kafā'ah* tak lepas dari tiga faktor yang ditemukan dalam penelitian ini, meliputi: faktor agama, faktor interaksi sosial dan faktor harta.

2. Pernikahan endogami dalam konteks masyarakat keturunan Arab di Surakarta memberikan dampak positif dalam keluarga dan kerabat mereka. Hal ini dengan diberlakukannya pernikahan endogami, maka keberlangsungan pemeliharaan tradisi dan adat mereka tetap terjaga dengan baik. Terutama dalam memelihara sistem *patrilineal* yang dianut.

Dalam mempraktikkan pernikahan endogami baik dari golongan *Ba'alwī* dan *Masyāyikh* memiliki alasan yang berbeda-beda. Golongan *Ba'alwī* setidaknya bersandar dengan lima ḥadīs

untuk memperkuat pendapat mereka mengenai konsep *kafā'ah*. Namun empat di antara ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut lemah dikarenakan perāwī sanadnya bermasalah. Kemudian ḥadīṣ yang kelima tidak bisa dijadikan sebagai argumen secara mutlak. Sehingga penulis menilai bahwa unsur nasab dalam *kafā'ah* tidak perlu diwajibkan bagi masyarakat keturunan Arab di Surakarta. Selain karena tidak ada naṣ jelas yang mewajibkannya, unsur nasab dapat membuat pemiliknya membanggakan marga dan keturunannya.

Alasan dipertahankannya pernikahan endogami menurut golongan *Masyāyikh* adalah karena adat. pernikahan endogami dilakukan karena jika seorang *Aḥwāl* menikah dengan masyarakat Arab, ditakutkannya yang bersangkutan akan sulit beradaptasi dengan adat dan tradisi masyarakat Arab, hal ini juga yang terkadang dapat menyebabkan pertikaian internal keluarga. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa alasan dipertahankannya pernikahan endogami menurut *Ba'alwī* karena tuntutan agama dan adat, sedangkan *Masyāyikh* karena adat saja. Oleh karenanya, dalam mempertahankan tradisi pernikahan endogami, masyarakat Arab *Ba'alwī* lebih kuat dibandingkan dengan *Masyāyikh*. Sehingga dalam mencari informasi mengenai praktik pernikahan eksogami, lebih mudah didapatkan sampelnya dari masyarakat Arab *Masyāyikh*.

3. Terdapat dua pola adaptasi yang digagas Robert K Merton dalam meneliti perkawinan masyarakat keturunan Arab di Surakarta.

pertama. Konformitas, adaptasi *konformitas* dilakukan secara sadar mengikuti adat setempat. Bentuk adaptasi ini sesuai bagi seseorang yang melakukan pernikahan endogami. Hal itu karena pernikahan endogami dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Arab, baik dari golongan *Ba'alwī* maupun *Masyāyikh*.

Kedua. Rebellion, adaptasi *rebellion* berarti menarik diri dari tujuan konvensional untuk berusaha mengganti dan mengubah struktur budaya yang ada. Adaptasi ini dilakukan oleh seseorang yang melakukan pernikahan eksogami. Adanya dinamika dalam perkawinan endogami ke arah eksogami menjadi dalam masyarakat keturunan Arab di Surakarta adalah sebuah fakta empiris yang menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* masyarakat keturunan mengalami pergeseran. Akan tetapi fakta lain juga menunjukkan bahwa tidak semuanya berhasil dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan mempraktikkan pernikahan eksogami.

B. Saran

Perkawinan adalah suatu ibadah yang tidak hanya menyatukan kedua insan saja. Akan tetapi, menyatukan dua keluarga besar menjadi satu keluarga dan melanjutkan sistem kekerabatannya. Masyarakat keturunan Arab yang dikenal dengan sistem kekerabatan *patrilineal*nya, menganggap bahwa *riḍā* orang tua sangat wajib didapat ketika meminang calon pasangan. Salah satu bentuk pernikahan yang biasa *diriḍāi* masyarakat keturunan Arab adalah pernikahan endogami. Alasan pernikahan endogami

dipertahankan oleh masyarakat keturunan Arab adalah untuk menjaga nasab dan silsilah kekerabatan.

Masyarakat keturunan Arab yang tinggal di Kecamatan Pasar Kliwon, tidak tinggal berkelompok secara merata. Hanya beberapa kelurahan saja, seperti: Joyosuran, Pasar Kliwon, Kedung Lumbu dan Semanggi. Di kelurahan tersebut, pernikahan endogami sangat mudah ditemui dan seorang yang mempraktikkan pernikahan eksogami akan lebih mudah mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar dan kerabat.

Dalam masyarakat keturunan Arab, pelanggaran tradisi seperti perkawinan eksogami adalah suatu hal yang sangat tabu. Akan tetapi tidak dipungkiri, perkawinan eksogami adalah pilihan personal dan hal itu tidak dipermasalahkan dalam Islam selama tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar daripada masalahnya bagi masyarakat keturunan Arab yang mempraktikkan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- A. Darussalam. “Pernikahan Endogami Menurut Islam dan Sains” 8 (Tahun 2017). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997/3695>.
- Abu Dāwud, Sulaimān Ibnu al-Asy’ās. *Sunan Abi Dāwud*. Vol. 2. 4 vol. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t.
- Algadri, Mr. Hamid. *C Snouck Hurgronje, Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab*. 1 ed. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Asrizal. “Relevansi Kafā’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis” 8 (2015): 72. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/945>.
- As-Segaf, Syech Abu Bakar. Wawancara mengenai pernikahan endogami, 28 Juli 2021.
- As-Segaf, Taufiq. *Cara Menyikapi Syarifah Nikah dengan Ahwal*, 2020.
- B. Horton, Paul, dan Chester L. Hunt. *Sosiologi, terj. Aminuddin Ram & Tita Sobari*. 6 ed. Vol. 1. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.
- Baraja, Bagir. Wawancara mengenai pernikahan endogami, Agustus 2021.
- Baraja, Qonita. Wawancara mengenai pernikahan endogami, Agustus 2021.
- Baron, Robert A. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Bazher, Najmi Muhammad. “Dinamika Terbentuknya Wilayah Kampung Arab di Surakarta” 18 (Oktober 2020). <https://doi.org/10.20961/arst.v18i2.43363>.
- BPS Kota Surakarta. *Kecamatan Pasar Kliwon Dalam Angka 2020*. Surakarta, 2020. <https://suraktakota.bps.go.id/publication/2020/09/28/b6e2a166870635f28edd68c1/kecamatan-pasar-kliwon-dalam-angka-2020.html>.
- Bukhārī., Muḥammad Ibn Ismā’īl al-. *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyāmihi*. Vol. 5. 6 vol. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Dārquṭnī, Ali Ibnu Umar al-. *Sunan al-Dārquṭnī*. Vol. 3. 4 vol. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1966.
- Fattah, Nurul. “Hukum Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid: Perspektif Jam’iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta” 6 (2013). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1093>.
- Habsyi, Faiq al-. Wawancara mengenai pernikahan endogami, 30 Juli 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Handayani, Mey. “Alasan orang Arab Menikahi seorang Aḥwāl,” 3 Januari 2022.
- . “Hukum Menikah dengan non Syarifah,” Agustus 2021.
- . Wawancara mengenai pernikahan endogami, 27 Juli 2021.
- Hilabi, Ahmad. “tamāzhub dalam bidang perkawinan yang dianut masyarakat Arab Masyāyikh,” 29 April 2022.
- . Wawancara mengenai pernikahan endogami, 28 Juli 2021.
- Hitti, P.K. *History of Arabs, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi*. Jakarta: Serambi, 2006.
- Ibn ‘Abd al-Hādī al-Ḥanbalī, Syams al-Dīn Muḥammad. *Tanqīḥ al-Taḥqīq Fī Aḥādīṡ al-Ta’līq*. 1 ed. Vol. 4. Riyāḍ: Aḍwā al-Salaf, 2007.
- Ibn Abd al-Wāhid, Kamāl al-Dīn Muḥammad. *Syarḥ Fath al-Qadīr*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Abd al-Wāhid, Muḥammad. *Syarḥ Fath al-Qadīr*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn ‘Abdillah, Muḥammad. *al-Mustadrak ‘Ala al-Ṣaḥīḥain*. 1 ed. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Ibn Abī al-‘Abbās al-Ramlī, Muḥammad. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Ibn Aḥmad al-‘Adawī, ‘Alī. *Ḥāsiyyah al-‘Adawī ‘Ala Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

- Ibn Aḥmad al-Dusūqī al-Mālikī, Muḥammad. *Hāsyiah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*. Vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- . *Hāsyiah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*. Vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Aḥmad al-Kāsānī, Abū Bakr. *Badāi’ al-Ṣanāi’ Fi Tartīb al-Syarāi’*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Ibn Aḥmad al-Syāfi’ī, ‘Umar. *Khulāsah al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Syarḥ al-Kabīr lil Rāfi’ī*. 1 ed. Vol. 1. Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1410.
- Ibn al-Ḥasan al-Rāzī, Muḥammad. *Mafātīḥ al-Ghaib*. 3 ed. Vol. 25. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1420.
- Ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad. *Syu’ab al-Īmān*. 1 ed. Vol. 4. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410.
- Ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, Aḥmad. *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āṣār*. Vol. 5. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ibn al-Ḥusein al-Baihaqī, Aḥmad. *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*. Vol. 7. Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.
- . *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*. Vol. 7. Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.
- Ibn ‘Alī al-Syaukānī, Muḥammad. *Nail al-Auṭār*. Vol. 6. Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993.
- Ibn al-Jauzī, ‘Abd al-Raḥmān. *al-Taḥqīq fī Aḥādīṣ al-Khilāf*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415.
- Ibn al-Sayyid Muḥammad, Abī Bakr. *I’ānah al-Ṭālibīn Hāsiyyah ‘Ala Ḥalli al-fāz Fath al-Mu’īn Li Syarḥ Qurrah al-‘Ain Bi Muhimmāt al-Dīn*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Ayyūb al-Ṭabrānī, Sulaimān. *Musnad al-Syāmiyyīn*. 1 ed. Vol. 1. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1984.
- Ibn Fauzān al-Fauzān, Ṣāliḥ. *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*. 1 ed. Vol. 2. Riyād: Dār al-‘Āṣimah, 1423.
- . *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*. 1 ed. Vol. 2. Riyād: Dār al-‘Āṣimah, 1423.
- Ibn Ḥabīb al-Mawardī, ‘Alī. *al-Ḥāwī al-Kabīr Fi Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī wa huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Maznī*. Vol. 9. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

- Ibn Ḥamzah al-Ramlī, Muḥammad. *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Vol. 38. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. 1 ed. Vol. 15. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Ibn Idrīs al-Qurāfī, Aḥmad. *al-Ẓakhīroh*. 1 ed. Vol. 10. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994.
- Ibn ‘Īsā al-Tirmizī, Muḥammad. *Sunan al-Tirmizī*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1998.
- Ibn Khuzaimah al-Naisābūrī, Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*. Vol. 1. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1970.
- Ibn Manzūr, . Muḥammad Ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Vol. 2. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Ibn Manzūr, Muḥammad. *Lisān al-‘Arab*. 1 ed. Vol. 1. 1 vol. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Ibn Mas’ūd al-Kāsānī, Abū Bakr. *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Vol. 2. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Ibn Muḥammad al-Syaukānī, Muḥammad. *al-Fawāid al-Majmū’ah fī al-Aḥādīṣ al-Mawḍū’ah*. 3 ed. Vol. 1. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1407.
- Ibn Muḥammad Ba’alwī, Abd al-Rahmān. *Bugyah al-Mustarsyidīn Fī Talkhīṣ Fatāwā Ba’da al-Aimma Min al-‘Ulamā’ al-Mutaakkkhirīn*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Muḥammad, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammad. *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. 3 ed. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn Muḥammad, Zain al-dīn. *al-Baḥr al-Rōiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*. 2 ed. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.
- Ibn Mukarram al-‘Adawī, ‘Ali. *Hāsyiyah al-‘Adawī ‘Ala Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ibn Qudāmah, ‘Abdullah. *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Aḥmad*. 1 ed. Vol. 3. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- . *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*. Vol. 7. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.

- . *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*. Vol. 7. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibn Sulaimān, ‘Abd al-Rahmān. *Majma’ al-Anhār Fi Syarḥ Multaqā al-Abḥar*. Vol. 1. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Ibn Yūnus al-Ḥanbalī, Mansūr. *Kasyāf al-Qanā’ ‘An Matn al-Iqnā’*. Vol. 5. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Idhi Prastiti, Gagas. “Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta.” Universitas Sebelas Maret, 2016. perpustakaan.uns.ac.id.
- Jamal. “Pergeseran Konsep Kufu’ menurut masyarakat keturunan Arab,” 2018. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/10093>.
- Jonge, Huub de. *Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950)*, Terj. Arif Bagus Prasetyo. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- . *Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) Terj. Arif Bagus Prasetyo*. 1 ed. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019.
- Kh, Humaidi. “Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7140/1/09870005.pdf>.
- Khin, Muṣṭafā al-, Muṣṭafā al-Bugā, dan Alī al-Syarbajī. *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imam al-Syāfi’*. 4 ed. Vol. 4. Damaskus: Dār al-Qalm li al-Ṭibā’ah al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1992.
- Koentjaraningrat. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Maria Hussein, Irvan. “Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis Yang Melandasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah).” UIN Sunan Kalijaga, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/19866/>.
- Muḥammad al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn. *al-Ḥāwī Fī Fiqh al-Syāfi’*. 1 ed. Vol. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan*

- Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Yogyakarta: ACAdemia +TAZAFFA, 2009.
- Organisasi Pembentukan KHI (Peradilan dan Hakim Agama, MUI, Lembaga Hukum dan Fatwa dari Organisasi Islam, Lembaga Pendidikan Tinggi, Media Massa Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pemerintah. *KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. Indonesia, 1991.
- O'Sears, David. *Psikologi Sosial, Terj. Michael Adryanto*. Vol. 2. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Qazwainī, Muḥammad Ibn Yazīd al-. *Sunan Ibn Mājah*. Vol. 2. 2 vol. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996.
- Rifqiyati, Dewi Ulya. "Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/27935/>.
- Rusdiyana, Novita. "Sejarah Kampung Arab di kota Solo," 28 Juli 2018. <https://surakarta.go.id/?p=10597>.
- Sujatmiko, Eko. *Kamus IPS*. 1 ed. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014.
- "Suku Bangsa," t.t. <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>.
- Sungkar, Nina. Pernikahan beda suku menurut masyarakat Arab di Surakarta, 20 April 2021.
- Suparlan, Parsudi. *Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.
- Suroyyah, Jihan. "Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran di Sepanjang)" 4 (Februari 2015). [http://journal.unair.ac.id/Kmnts@pernikahan-campuran-dalam-komunitas-arab-\(studi-tentang-penerimaan-keluarga-perempuan-arab-terhadap-pernikahan-campuran-di-sepanjang\)-article-9588-media-135-category-135.html](http://journal.unair.ac.id/Kmnts@pernikahan-campuran-dalam-komunitas-arab-(studi-tentang-penerimaan-keluarga-perempuan-arab-terhadap-pernikahan-campuran-di-sepanjang)-article-9588-media-135-category-135.html).
- Tim Dosen Perumus Revisi. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 3 ed. Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1974.

- Ustadz Khalid. “Kafā’ah.” Surakarta, Agustus 2021.
- Van Den Berg, L.W.C. *Orang Arab di Nusantara*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- W. Cresswell, John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi*. 3 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- W. Sarwono, Sarlito, dan Eko A. Meinarno. *Psikologi Sosial*. 2 ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- Wibowo, Erik Kunto. “Peta Sebaran Keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta,” Desember 2019. https://figshare.com/articles/figure/Peta_Sebaran_Keturunan_Arab_di_Kecamatan_Pasar_Kliwon_Surakarta/11315933.
- Widi Winarni, Endang. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Zeidan, Mohammed Zeidan. “al-Kafā’ah fī ‘Aqdi al-Nikāḥ” 7 (Januari 2009). <http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/>.
- Zuḥailī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*. 4 ed. Vol. 9. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
- Zulkarnaen. “Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta,” 4 Maret 2018. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/270>.

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Penelitian

A. Identitas

1. Nama Responden:
2. Family Name:
3. Status:
4. Family Name Ayah:
5. Family Name Ibu:
6. Pekerjaan:

B. Endogami dan Eksogami

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai pernikahan endogami (se suku) dalam keturunan Arab?
2. Dalam konteks zaman sekarang, apakah perkawinan endogami relevan untuk dipraktikkan?
3. Sebagai masyarakat keturunan Arab, apakah tujuan perkawinan endogami menurut anda?
 - i)
 - ii)
 - iii) ...
 - iv) ..
4. Seberapa pentingkah menurut anda dalam menjaga kemurnian nasab sistem kekerabatan keluarga anda?

5. Darimanakah pemahaman anda mengenai diharuskannya melaksanakan pernikahan endogami? (orang tua/dirisendiri/Pendidikan/kerabat?)
6. Apakah proses perkawinan masyarakat keturunan Arab selalu diawali dengan sistem perjodohan?
7. Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan jodoh?
8. Apakah orang tua selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh bagi anaknya? (baik jodoh untuk anak laki-laki maupun perempuan)?
9. Bagaimanakah pendapat anda mengenai pernikahan di bawah ini?
 - i) Bolehkah pernikahan antara sayyid dan non syarifah dilakukan?
 - ii) Bolehkah pernikahan antara sayyid dengan Ahwal dilakukan?
 - iii) Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dilakukan?
 - iv) Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan Ahwal dilakukan?
10. Bagaimanakah sikap anda jika ada salah satu keluarga ataupun kerabat melakukan perkawinan eksogami (perkawinan dengan selain keturunan Arab)?

11. Bagaimanakah sikap keluarga anda terhadap pernikahan tersebut? Apakah ada pengucilan bagi pelakunya?
12. Apa nama organisasi yang menjadi wadah keturunan Arab (Perempuan)?
13. Apa nama organisasi yang menjadi wadah keturunan Arab (laki-laki)?
14. Apakah ada organisasi yang anda ikuti dalam komunitas Arab?
15. Apa sajakah kegiatan dalam organisasi tersebut?
16. Berapa kali diadakannya pertemuan dalam organisasi tersebut?
17. Apa sajakah tradisi (kebudayaan) yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?
18. Apa sajakah tradisi (keagamaan) yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?
19. Bagaimanakah hubungan anda dengan keturunan Arab lainnya?
20. Fam/klan apa sajakah yang anda ketahui yang berada di wilayah tempat tinggal anda?
21. Apakah di antara mereka terjalin komunikasi dan interaksi yang baik?
22. Apakah ada organisasi yang menjembatani di antara komunitas-komunitas keturunan Arab? (beda fam/klan)

23. Apakah benar seorang keturunan Arab harus hafal lima nama keturunan atas?
24. Seberapa besar peran seorang laki-laki (ayah/paman/kakek) dalam keturunan Arab?
25. Dalam hal apakah peran mereka? (perjodohan/nafkah/yang lain?)
26. Lebih dominan mana antara pernikahan Endogami / Eksogami pada Masyarakat keturunan Arab di Surakarta?

2. Transkrip Wawancara dengan Responden: Bp. Bagir Baraja (5 Agustus 2021)

Pewawancara: Bagaimana pemahaman anda mengenai pernikahan endogami (se suku) dalam keturunan Arab?

Bagir: "pernikahan satu suku hukumnya tidak wajib, sunnahpun juga tidak, dan masyarakat Arab Masyāyikh tidak memperlmasalahkan."

Pewawancara: Dalam konteks zaman sekarang, apakah perkawinan endogami relevan untuk dipraktikan?

Bagir: "Hanya khawatir perbedaan adat saja, cth: (masyarakat Arab biasa memanggil kepada orang yang lebih tua dengan nama langsung). Namun sekarang perbedaan adat sudah bisa diatasi."

Pewawancara: Sebagai masyarakat keturunan Arab, apakah tujuan perkawinan endogami menurut anda?

Bagir: "Mempunyai Keturunan," Rasulullah ﷺ pernah berkata: *من رخم عن سنتي فليس مني* , menciptakan keturunan bertujuan untuk memperjuangkan dakwah."

Pewawancara: Seberapa pentingkah menurut anda dalam menjaga kemurnian nasab sistem kekerabatan keluarga anda?

Bagir: " Tidak terlalu penting dalam menjaga keturunan nasab marga, selama pasangan suami istri dapat menjaga aqidah dan syari'ah hal itu sudah cukup."

Pewawancara: Darimanakah pemahaman anda mengenai diharuskannya melaksanakan pernikahan endogami? (orang tua/dirisendiri/Pendidikan/kerabat?

Bagir: Tidak ada anjuran sama sekali/ himbauan dari manapun, yang penting klo laki-laki memilih wanita sholihah sudah cukup.

Pewawancara: Apakah proses perkawinan masyarakat keturunan Arab selalu diawali dengan sistem perjodohan?

Bagir: "Dulu kakek buyut saya pakai sistem perjodohan, karena kurangnya ilmu agama, dengan menjodohkan anaknya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan anaknya pasti nurut /patuh. Tapi zaman sekarang, sudah banyak yang tidak melakukan sistem perjodohan seperti ini."

Pewawancara: Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan jodoh?

Bagir: "Muslim, dekat dengan Allah, Birru Walidain (Taat dengan orang tua), Nalar dan kesehatan baiknya, dan yang dalam hadits 4 perkara. Nasab tidak terlalu penting."

Pewawancara: Apakah orang tua selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh bagi anaknya? (baik jodoh untuk anak laki-laki maupun perempuan)?

Bagir: "Jelas memiliki peran, dimintai keridhoan, dan juga menyelidiki calon mempelai untuk anaknya. Hal itu karena orang tua memiliki insting dari Allah bagi pemilihan jodoh bagi anaknya."

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dan non syarifah dilakukan?

Bagir: "tidak masalah".

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dengan Ahwal dilakukan?

Bagir: "tidak masalah".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dilakukan?

Bagir: "tidak masalah".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan Ahwal dilakukan?

Bagir: "tidak masalah". Orientasi hidup hanya untuk akhirat.

Pewawancara: Bagaimanakah sikap anda jika ada salah satu keluarga ataupun kerabat melakukan perkawinan eksogami (perkawinan dengan selain keturunan Arab)?

Bagir: " Tidak masalah tergantung agama yang bersangkutan."

Pewawancara: Apa nama organisasi yang menjadi wadah keturunan Arab (laki-laki)?

Bagir: " Al-Irsyad satu wadah untuk laki-laki dan perempuan."

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang anda ikuti dalam komunitas Arab?

Bagir: "Dulu saya di lembaga dakwah al-Irsyad."

Pewawancara: " Apa sajakah kegiatan dalam organisasi tersebut?."

Bagir: " Kegiatan hanya meliputi event tertentu, ada kunjungan ke desa-desa pelosok, baksos."

Pewawancara: Apa sajakah tradisi (keagamaan) yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?

Bagir: "Duduk bersama tadarusan dan saling menyampaikan nasehat."

Pewawancara: Bagaimanakah hubungan anda dengan keturunan Arab lainnya?

Bagir: " Tidak terlalu dekat kecuali dengan yang hubungan nasab di keluarga. Dulu kakek mencari tamu Arab Hadhrami secara acak dan belum dia kenal, lalu yang bersangkutan diajak menginap dan dikasih makan."

Pewawancara: Apakah benar seorang keturunan Arab harus hafal lima nama keturunan atas?

Bagir: "Tidak diwajibkan, tapi saya hafal 6 nama kakek ke atas."

Pewawancara: Fam/klan apa sajakah yang anda ketahui yang berada di wilayah tempat tinggal anda?

Bagir: " Baraja, Gismar, Arghubi, Bin Hamid, Bin Sungkar."

Pewawancara: "Seberapa besar peran seorang laki-laki (ayah / paman / kakek) dalam keturunan Arab?."

Bagir: "besar dalam membina keluarga dan memberi nafkah."

Pewawancara: Lebih dominan mana antara pernikahan Satu suku / beda suku pada Masyarakat keturunan Arab di Surakarta?

Bagir: " Masih lebih banyak yang melakukan pernikahan satu suku Arab."

3. Transkrip Wawancara dengan Responden Ust. Ahmad Hilabi. (28 Juli 2021)

Pewawancara: Bagaimana pemahaman anda mengenai pernikahan endogami (se suku) dalam keturunan Arab?

Ahmad: "Tidak ada hukum pastinya hanya perkara adat, lebih condong untuk tidak menikahi selain Arab, karena nanti yang bersangkutan akan sulit beradaptasi dan terkadang menjadikan sebab pertikaian internal keluarga."

Pewawancara: Dalam konteks zaman sekarang, apakah perkawinan endogami relevan untuk dipraktikan?

Ahmad: "Sebenarnya zaman sekarang tidak terlalu kuat seperti zaman dulu, sudah banyak orang Hadhrami menikahi non Arab, tetapi saya tetap lebih condong untuk menikahi satu suku Arab, beda fam/marga tidak dipermasalahkan karena adat masih sama."

Pewawancara: Sebagai masyarakat keturunan Arab, apakah tujuan perkawinan endogami menurut anda?

Ahmad: "pertama, untuk memperbanyak keluarga karena sesama keturunan Arab menggunakan nasab sebagai kekerabatan. kedua, mempermudah menjalankan adat masyarakat Arab. ketiga, tingkat saling tolong menolong lebih tinggi karena mudah dikenali dari segi marga."

Pewawancara: Seberapa pentingkah menurut anda dalam menjaga kemurnian nasab sistem kekerabatan keluarga anda?

Ahmad: " Sangat penting karena begitu banyak keutamaan dalam memiliki Nasab."

Pewawancara: Darimanakah pemahaman anda mengenai diharuskannya melaksanakan pernikahan endogami? (orang tua/dirisendiri/Pendidikan/kerabat?)

Ahmad: "dari keluarga dan lingkungan Masyarakat Arab."

Pewawancara: Apakah proses perkawinan masyarakat keturunan Arab selalu diawali dengan sistem perjodohan?

Ahmad: "Sebagian besar ada sistem perjodohan tapi bukan dalam bentuk paksaan, pas saya ingin meminang jodoh: cukup bertanya kepada orang yang senasab dari calon mempelai. Jarang menggunakan CV."

Pewawancara: Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan jodoh?

Ahmad: "4 hal sesuai hadits (Nasab, Kecantikan, harta dan Agama secara Umum)."

Pewawancara: Apakah orang tua selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh bagi anaknya? (baik jodoh untuk anak laki-laki maupun perempuan)?

Ahmad: " Peran orang tua sangat besar baik dari orang tua laki-laki ataupun perempuan, menurut saya semua perkara kembali kepada orang tua. (mencari ridho orang tua)."

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dan non syarifah dilakukan?

Ahmad: " Boleh tapi condong untuk tidak dilakukan ".

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dengan Ahwal dilakukan?

Ahmad: " Boleh tapi condong untuk tidak dilakukan ".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dilakukan?

Ahmad: " Boleh tapi condong untuk tidak dilakukan ".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan Ahwal dilakukan?

Ahmad: " Boleh tapi condong untuk tidak dilakukan ".

Pewawancara: Bagaimanakah sikap anda jika ada salah satu keluarga ataupun kerabat melakukan perkawinan eksogami (perkawinan dengan selain keturunan Arab)? apakah ada pengucilan?

Ahmad: "Hal itu pernah terjadi dikeluarga saya, namun tidak dipermasalahkan selama bukan dari keluarga yang tidak baik." ia menambahkan, "Mungkin sedikit kecewa, tapi kalau sudah menjadi keputusan maka hal itu tidak dipermasalahkan. Tidak ada pengucilan, yang ada merasa dikucilkan."

Pewawancara: Apa nama organisasi yang menjadi wadah keturunan Arab (laki-laki)?

Ahmad: " Al-Irsyad, organisasi sosial yang dijalankan oleh masyarakat Arab Masyayikh. Ar-Rabithoh al-‘Alawiyah, organisasi yang bertujuan untuk menjaga nasab Habaib yang dijalankan masyarakat Arab Habaib."

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang anda ikuti dalam komunitas Arab?

Ahmad: " Al-Irsyad, ada pemisah anantara laki-laki dan perempuan namun masih satu naungan.."

Pewawancara: " Apa sajakah kegiatan dalam organisasi tersebut?."

Ahmad: "1 Tahun 1X diadakan acara besar: lebih kepada pertemuan seluruh anggota organisasi (pembahasan pertemuan evaluasi kerja). namun acara kecil sering dilakukan seperti: Baksos, Qurban."

Pewawancara: "Apa sajakah tradisi (kebudayaan) yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?"

Ahmad: "Tidak ada acara adat khusus kecuali hari raya (hampir sama dengan masyarakat umum), tiap masuk atau keluar rumah salaman dengan orang tua, lebih mengutamakan makan di rumah bersama keluarga."

Pewawancara: Apa sajakah tradisi (keagamaan) yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?

Ahmad: " Tidak ada, mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah ﷺ saja."

Pewawancara: "Bagaimanakah hubungan anda dengan keturunan Arab lainnya?"

Ahmad: "Biasa, saya menganggap sesama keturunan Arab adalah keluarga."

Pewawancara: Fam/klan apa sajakah yang anda ketahui yang berada di wilayah tempat tinggal anda?

Ahmad: " Al-Katiri, Bahanan, at-Tamimi, Jaidi, al-‘Athaz."

Pewawancara: Apakah di antara mereka terjalin komunikasi dan interaksi yang baik?

Ahmad: "sangat baik".

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang menjembatani di antara komunitas-komunitas keturunan Arab? (beda fam/klan)

Ahmad: "Al-Irsyad (untuk banyak marga)."

Pewawancara: "Apakah benar seorang keturunan Arab harus hafal lima nama keturunan atas?"

Ahmad: "Bukan sebuah keharusan, hanya penekanan saja demi menjaga nasab dan dapat memudahkan ketika mencari informasi."

Pewawancara: Seberapa besar peran seorang laki-laki (ayah/paman/kakek) dalam keturunan Arab?

Ahmad: " Sangat besar, sebagai pemimpin keluarga, mencari nafkah, perlindungan dan penentuan dalam memilih jodoh.

Pewawancara: Lebih dominan mana antara pernikahan Endogami / Eksogami pada Masyarakat keturunan Arab di Surakarta?

Ahmad: " Lebih banyak pernikahan yang berbeda marga daripada pernikahan beda suku."

4. Transkrip Wawancara dengan Responden Faiq al-Habsyi (30 Juli 2021)

Pewawancara: Bagaimana pemahaman anda mengenai pernikahan endogami (se suku) dalam keturunan Arab?

Faiq: "Maḏhab yang digunakan yaitu maḏhab Imam al-Syāfi'ī, untuk perkawinan dari pihak pria mau menikah dengan siapapun boleh, untuk perempuan masih ada perbedaan, ada yang boleh ada yang tidak boleh, tapi terserah keyakinan masing-masing."

Pewawancara: Dalam konteks zaman sekarang, apakah perkawinan endogami relevan untuk dipraktikan?

Faiq: "masih relevan, tapi kedepannya tetap akan terlaksana beda suku."

Pewawancara: Sebagai masyarakat keturunan Arab, apakah tujuan perkawinan endogami menurut anda?

Faiq: " untuk menjaga keturunan supaya tidak terputus, melakukan poligami tidak apa-apa bagi Sayyid yang mau nikah sama non Syarifah."

Pewawancara: Seberapa pentingkah menurut anda dalam menjaga kemurnian nasab sistem kekerabatan keluarga anda?

Faiq: "tidak terlalu penting, hanya ingin nasab tidak putus saja, ada ḥadīṣ internal khusus untuk masyarakat Ḥabāib, bahwa jika nasab Ḥabāib putus maka hal itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat.."

Pewawancara: Darimanakah pemahaman anda mengenai diharuskannya melaksanakan pernikahan endogami? (orang tua/dirisendiri/Pendidikan/kerabat?)

Faiq: " Turun temurun, salafunā wa ajdādunā."

Pewawancara: Apakah proses perkawinan masyarakat keturunan Arab selalu diawali dengan sistem perjodohan?

Faiq: " Ḥabāib tidak mengenal pacaran, dulu antar orang tua. yang sekarang hal itu tidak bisa dipraktikan. Saat ini jika ingin melakukan perkawinan, maka ada kunjungan ke rumah orang tua wali calon istri. Minimal di rumah tersebut harus ada 1 anggota keluarga calon mempelai wanita, supaya agar tidak masuk setan, untuk membatalkan mahram. Setelah itu dilanjutkan dengan pertukaran nomor HP calon. Pada kasus habaib lain mungkin berbeda, diperbolehkannya jalan-jalan dengan calon pasangan, namun dengan syarat membawa 1 orang mahram. Sebagian Ḥabāib yang moderat membolehkan kedua calon untuk makan di luar." ia menambahkan, "saya menyekolahkan anak harus satu marja' dengan Ḥabāib. Seperti SDN Dipenogoro Solo. saya tidak menyekolahkan anak di MTA, LDII, Muhammadiyah dan al-Irsyad, karena sekolah ini mengharamkan Qunut, Maulid dan Tahlilan. beda manhaj. Nama-nama Ḥabāib: Habib Alwi al-Habsyi, Abu Bakar as-Segaf, Hasyimiyah Yahya (wali Allah yang memiliki karomah) Maulud Simthu ad-Durar (melengkapi hal-hal terdahulu). bersyahadat tetap saudara.

Pewawancara: Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan jodoh?

Faiq: " Islam, Keturunan Arab, orang tua juga ikut diseleksi, tidak hanya anaknya, nandur ngunduh (terlihat dari Bahasa tubuhnya), adab sopan santun (jika ada calon yang masuk rumah calon mempelai wanita tidak salam, maka sudah pasti perkawinan dalam keluarga habaib tidak akan terlaksana), hal itu karena dapat nyeret orang tua calon juga ke neraka."

Pewawancara: Apakah orang tua selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh bagi anaknya? (baik jodoh untuk anak laki-laki maupun perempuan)?

Faiq: "Sangat besar, walaupun perempuan cinta mati sekalipun sama calonnya, tapi orang tua tidak meridhoi, maka pernikahan tersebut pasti batal. namun ada sebagian Ḥabāib yang tidak menggunakan ridho orang tua, tapi jumlah Ḥabāib seperti ini sangat sedikit. saya berpendapat bahwa surgamu ada pada orang tua. salah satu ajaran Ḥabāib yaitu perempuan ikut dengan orang tua sampai menikah. Sedangkan laki-laki, ikut perempuan sampai mati."

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dan non syarifah dilakukan?

Faiq: " Boleh tapi lebih baik melakukan poligami agar tetap memiliki istri dari kaum Ba'alwī".

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dengan Ahwal dilakukan?

Faiq: " Boleh tapi lebih baik melakukan poligami agar tetap memiliki istri dari kaum Ba'alwī".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dilakukan?

Faiq: " tidak boleh".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan Ahwal dilakukan?

Faiq: " tidak boleh".

Pewawancara: Bagaimanakah sikap anda jika ada salah satu keluarga ataupun kerabat melakukan perkawinan eksogami (perkawinan dengan selain keturunan Arab)? apakah ada pengucilan?

Faiq: "pada akhirnya ada kekecewaan dalam keluarga, seperti awalnya terjadi kegoncangan dalam internal keluarga, namun kemudian hal itu

dijadikan pelajaran, bahwa didikan orang tua bersangkutan mungkin kurang kuat."

Pewawancara: Apa nama organisasi yang menjadi wadah keturunan Arab (laki-laki)?

Faiq: "Burdah, Maulid dan Ta'lim, dijelaskan isi matannya, tausiyah, dan masalah agama, dan dipisah laki-laki dan perempuan.."

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang anda ikuti dalam komunitas Arab?

Faiq: " ada.."

Pewawancara: " Apa sajakah kegiatan dalam organisasi tersebut?."

Faiq: "1 Minggu 1 kali: mengikuti Maulid pada malam Jum'at . kemudian mengikuti majelis Ta'lim setiap hari jam 10:00 sampai dengan habis Ashar 1 jam.."

Pewawancara: "Apa sajakah tradisi yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?"

Faiq: "Setelah shalat Shubuh membaca wirid, Qur'an. Dan habis Maghrib melakukan Ratiban (kumpulan do'a2 dan Hadits). Hal ini dulu dilakukan oleh al-Haddad, kemudian dilanjutkan oleh Abdullah Bin Alwi, seorang wali ghot (ketuanya para wali). Kemudian amalan ini dilakukan secara turun temurun."

Pewawancara: "Bagaimanakah hubungan anda dengan keturunan Arab lainnya?"

Faiq: " Seperti pada umumnya, para Habaib menganggap semua orang adalah saudara. Mengkritisi sifat seseorang diperbolehkan, supaya ada perubahan pada orang tersebut, dan nasehat bersifat face to face. Namun

menghina fisik seseorang, hal itu dilarang, karena hal itu sama dengan menghina ciptaan ALLAH."

Pewawancara: Fam/klan apa sajakah yang anda ketahui yang berada di wilayah tempat tinggal anda?

Faiq: "Habaib dengan marga mayoritas di Surakarta (As-Segaf, al-Habsyi, al-Jufri, Syabab, Dawilaeh, Maula). Dan dengan marga minoritas (Yahya, al-Kaff, Basy-Syeiban, Abu Nema)." "

Pewawancara: Apakah di antara mereka terjalin komunikasi dan interaksi yang baik?

Faiq: "baik".

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang menjembatani di antara komunitas-komunitas keturunan Arab? (beda fam/klan)

Faiq: "Burdah, Majelis Ta'lim, Maulid. saya berpendapat dalam masalah Ushul ad-Din harus sama, dan dalam masalah Furu' ad-Din boleh beda. Kemudian muncullah Robithoh al-Alawiyah untuk meluruskan Ushul ad-Din. Dan FPI lahir karena sebagian Habaib tidak puas dengan kinerja Kemenag. Habib Nuh al-Haddad salah satu Mufti yang bijaksana, Habib Umar bin Hafidz (Hadharamaut), Habib Ali Jufri (Mekah)."

Pewawancara: "Apakah benar seorang keturunan Arab harus hafal lima nama keturunan atas?"

Faiq: "Iya benar, ketika anak sudah baligh sudah diberitahu nama-nama nasab kakeknya, untuk menghafal semampunya minimal 5 nama kakek ke atas. ini dilakukan jika ada salah seorang Habaib yang menikah dengan orang local dan tidak diketahui nasabnya. Salah satu fungsi lain dari Robithoh al-Alawiyah lainnya yaitu menulis nasab2 Ḥabāib.."

Pewawancara: Seberapa besar peran seorang laki-laki (ayah/paman/kakek) dalam keturunan Arab?

Faiq " Sangat besar, sebagai pemimpin keluarga, mencari nafkah, perlindungan dan penentuan dalam memilih jodoh.

Pewawancara: Lebih dominan mana antara pernikahan Endogami / Eksogami pada Masyarakat keturunan Arab di Surakarta?

Faiq: " lebih banyak pernikahan satu suku. Panggilan Ḥabāib hanya untuk internal saja, karena tanggung jawab Ḥabāib itu double." ia menambahkan, " Kabilah Arab dibagi menjadi 2: pertama Ḥabāib / Ba'alwī, kelompok ini tidak akan musnah hingga kiamat sesuai Ḥadīṣ atau Maqālah. Kedua Masyāyikh, tidak memiliki adat isti adat keagamaan, dibagi menjadi dua: pertama menolak Ḥabāib. Kedua, dekat dengan Ḥabāib atau disebut juga Muhibbin. nasab ada dua pembagian. Pertama, keturunan (Ḥabāib). Peralian ilmu (Syeikh dari guru)

5. Transkrip Wawancara dengan Responden Syech Abu Bakar as-Segaf (28 Juli 2021)

Pewawancara: Bagaimana pemahaman anda mengenai pernikahan endogami (se suku) dalam keturunan Arab?

Abu Bakar: "pernikahan yang harus dijaga, sesuai historis.."

Pewawancara: Dalam konteks zaman sekarang, apakah perkawinan endogami relevan untuk dipraktikan?

Abu Bakar: "iya tetap harus dijaga. "

Pewawancara: Sebagai masyarakat keturunan Arab, apakah tujuan perkawinan endogami menurut anda?

Abu Bakar: "Menjaga nasab."

Pewawancara: Seberapa pentingkah menurut anda dalam menjaga kemurnian nasab sistem kekerabatan keluarga anda?

Abu Bakar: " Sangat penting."

Pewawancara: Darimanakah pemahaman anda mengenai diharuskannya melaksanakan pernikahan endogami? (orang tua/dirisendiri/Pendidikan/kerabat?

Abu Bakar: "dari orang tua."

Pewawancara: Apakah proses perkawinan masyarakat keturunan Arab selalu diawali dengan sistem perjodohan?

Abu Bakar: " Biasanya dijodohkan oleh orang tua, tapi tidak memaksa."

Pewawancara: Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan jodoh?

Abu Bakar: "harus sesama Ba'alwi."

Pewawancara: Apakah orang tua selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh bagi anaknya? (baik jodoh untuk anak laki-laki maupun perempuan)?

Abu Bakar: " Peran orang tua sangat besar."

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dan non syarifah dilakukan?

Abu Bakar: " tidak boleh".

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dengan Ahwal dilakukan?

Abu Bakar: " tidak boleh ".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dilakukan?

Abu Bakar: " tidak boleh ".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan Ahwal dilakukan?

Abu Bakar: " tidak boleh ".

Pewawancara: Bagaimanakah sikap anda jika ada salah satu keluarga ataupun kerabat melakukan perkawinan eksogami (perkawinan dengan selain keturunan Arab)? apakah ada pengucilan?

Abu Bakar: "yang bersangkutan ditegur, dinasehati karena hal itu dapat membuat Rasulullah ﷺ sedih. tidak ada pengucilan, akan tetapi punya tanggung jawab moril untuk menasehati"

Pewawancara: Apa nama organisasi yang menjadi wadah keturunan Arab (laki-laki)?

Abu Bakar: " perempuan dan laki-laki ada, tapi saya tidak terlalu paham, adanya Rābiṭah al-'Alawiyīn di Jakarta Pusat."

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang anda ikuti dalam komunitas Arab?

Abu Bakar: " saya tidak ikut organisasi."

Pewawancara: "Apa sajakah tradisi keagamaan yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?"

Abu Bakar: "Maulud, Barzanji, Burdah dan pengajian."

Pewawancara: "Apa sajakah tradisi kebudayaan yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?"

Abu Bakar: "dalam pernikahan menggunakan pacar".

Pewawancara: "Bagaimanakah hubungan anda dengan keturunan Arab lainnya?"

Abu Bakar: "saya tetap melakukan silaturahmi dengan baik."

Pewawancara: Fam/klan apa sajakah yang anda ketahui yang berada di wilayah tempat tinggal anda?

Abu Bakar: " Alaydrus, al-Habsyi, As-Segaf, al-Jufri, Bin Yahya.."

Pewawancara: Apakah di antara mereka terjalin komunikasi dan interaksi yang baik?

Abu Bakar: "sangat baik".

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang menjembatani di antara komunitas-komunitas keturunan Arab? (beda fam/klan)

Abu Bakar: "tidak ada, sama saja semuanya bisa membaur."

Pewawancara: "Apakah benar seorang keturunan Arab harus hafal lima nama keturunan atas?"

Abu Bakar: "tidak harus, tapi biasanya dikasih tahu"

Pewawancara: Seberapa besar peran seorang laki-laki (ayah/paman/kakek) dalam keturunan Arab?

Abu Bakar: " Sangat besar, khususnya dalam mencari nafkah.

Pewawancara: Lebih dominan mana antara pernikahan Endogami / Eksogami pada Masyarakat keturunan Arab di Surakarta?

Abu Bakar: " Lebih banyak pernikahan sesama suku Arab"

6. Transkrip Wawancara dengan Responden Qonita Baraja (seorang janda) (9Agustus 2021)

Pewawancara: Bagaimana pemahaman anda mengenai pernikahan endogami (se suku) dalam keturunan Arab?

Qonita: "hanya untuk meneruskan keturunan saja."

Pewawancara: Dalam konteks zaman sekarang, apakah perkawinan endogami relevan untuk dipraktikan?

Qonita: "tidak relevan. "

Pewawancara: Sebagai masyarakat keturunan Arab, apakah tujuan perkawinan endogami menurut anda?

Qonita: "Melanjutkan keturunan."

Pewawancara: Seberapa pentingkah menurut anda dalam menjaga kemurnian nasab sistem kekerabatan keluarga anda?

Qonita: " tidak penting."

Pewawancara: Darimanakah pemahaman anda mengenai diharuskannya melaksanakan pernikahan endogami? (orang tua/dirisendiri/Pendidikan/kerabat?

Qonita: "dari orang tua."

Pewawancara: Apakah proses perkawinan masyarakat keturunan Arab selalu diawali dengan sistem perjodohan?

Qonita: " tidak selalu dijodohkan."

Pewawancara: Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan jodoh?

Qonita: "minimal sesuai syari'at Islam."

Pewawancara: Apakah orang tua selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh bagi anaknya? (baik jodoh untuk anak laki-laki maupun perempuan)?

Qonita: " Peran orang tua tidak begitu besar."

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dan non syarifah dilakukan?

Qonita: " boleh".

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dengan Ahwal dilakukan?

Qonita: " boleh ".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dilakukan?

Qonita: " boleh ".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan Ahwal dilakukan?

Qonita: " boleh ".

Pewawancara: Bagaimanakah sikap anda jika ada salah satu keluarga ataupun kerabat melakukan perkawinan eksogami (perkawinan dengan selain keturunan Arab)? apakah ada pengucilan?

Qonita: "tidak bermasalah"

Pewawancara: Apa nama organisasi yang menjadi wadah keturunan Arab (laki-laki)?

Qonita: " tidak tahu."

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang anda ikuti dalam komunitas Arab?

Qonita: " saya tidak ikut organisasi."

Pewawancara: "Apa sajakah tradisi yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?"

Qanita: "sebelum menikah melakukan pacaran, walaupun pas acara pernikahannya, tamu laki-laki dan perempuan dipisah. tradisi lainnya berkumpul dengan keluarga di fari raya.."

Pewawancara: "Bagaimanakah hubungan anda dengan keturunan Arab lainnya?"

Qanita: "baik"

Pewawancara: Fam/klan apa sajakah yang anda ketahui yang berada di wilayah tempat tinggal anda?

Qanita: " Sungkar, Abdad, Baraja, Al Jufri, As-Segaf.."

Pewawancara: Apakah di antara mereka terjalin komunikasi dan interaksi yang baik?

Qanita: "baik".

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang menjembatani di antara komunitas-komunitas keturunan Arab? (beda fam/klan)

Qanita: "tidak ada"

Pewawancara: "Apakah benar seorang keturunan Arab harus hafal lima nama keturunan atas?"

Qanita: "tidak harus., tapi biasanya hafal"

Pewawancara: Seberapa besar peran seorang laki-laki (ayah/paman/kakek) dalam keturunan Arab?

Qanita: " Sangat besar, khususnya dalam hal jodoh.

Pewawancara: Lebih dominan mana antara pernikahan Endogami / Eksogami pada Masyarakat keturunan Arab di Surakarta?

Qanita: " Lebih banyak pernikahan sesama suku Arab"

7. Transkrip Wawancara dengan Responden Mey Handayani, istri Yahya Amudi (27 Juli 2021)

Pewawancara: Bagaimana pemahaman anda mengenai pernikahan endogami (se suku) dalam keturunan Arab?

Yahya: "dalam menikah tidak harus sesama keturunan Arab."

Pewawancara: Dalam konteks zaman sekarang, apakah perkawinan endogami relevan untuk dipraktikan?

Yahya: "tidak relevan."

Pewawancara: Sebagai masyarakat keturunan Arab, apakah tujuan perkawinan endogami menurut anda?

Yahya: "Mempertahankan marga keturunan."

Pewawancara: Seberapa pentingkah menurut anda dalam menjaga kemurnian nasab sistem kekerabatan keluarga anda?

Yahya: "tidak penting."

Pewawancara: Darimanakah pemahaman anda mengenai diharuskannya melaksanakan pernikahan endogami? (orang tua/dirisendiri/Pendidikan/kerabat?)

Yahya: "dari orang tua."

Pewawancara: Apakah proses perkawinan masyarakat keturunan Arab selalu diawali dengan sistem perjodohan?

Yahya: "tidak selalu dijodohkan, dulunya iya tapi sekarang sudah tidak."

Pewawancara: Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan jodoh?

Yahya: "minimal Islam."

Pewawancara: Apakah orang tua selalu memiliki peran dalam pemilihan jodoh bagi anaknya? (baik jodoh untuk anak laki-laki maupun perempuan)?

Yahya: " Berperan."

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dan non syarifah dilakukan?

Yahya: " boleh".

Pewawancara: Bolehkah pernikahan antara sayyid dengan Ahwal dilakukan?

Yahya: " boleh ".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dilakukan?

Yahya: " boleh ".

Pewawancara: Bolehkah perkawinan antara syarifah dengan Ahwal dilakukan?

Yahya: " boleh ".

Pewawancara: Bagaimanakah sikap anda jika ada salah satu keluarga ataupun kerabat melakukan perkawinan eksogami (perkawinan dengan selain keturunan Arab)? apakah ada pengucilan?

Yahya: "tidak bermasalah"

Pewawancara: Apa nama organisasi yang menjadi wadah keturunan Arab (laki-laki)?

Yahya: " tidak tahu."

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang anda ikuti dalam komunitas Arab?

Yahya: " saya tidak ikut organisasi."

Pewawancara: "Apa sajakah tradisi yang masih berlaku dalam keluarga besar anda?"

Yahya: "sebelum menikah melakukan pacaran. makan bersama dengan keluarga setiap hari besar."

Pewawancara: "Bagaimanakah hubungan anda dengan keturunan Arab lainnya?"

Yahya: "baik"

Pewawancara: Fam/klan apa sajakah yang anda ketahui yang berada di wilayah tempat tinggal anda?

Yahya: "Al Jufri, Al Habsyi, Baraja, al-‘Athaz, Sungkar, ‘Abdab Bin Yusuf."

Pewawancara: Apakah di antara mereka terjalin komunikasi dan interaksi yang baik?

Yahya: "baik".

Pewawancara: Apakah ada organisasi yang menjembatani di antara komunitas-komunitas keturunan Arab? (beda fam/klan)

Yahya: "tidak ada"

Pewawancara: "Apakah benar seorang keturunan Arab harus hafal lima nama keturunan atas?"

Yahya: "tidak harus., tapi biasanya hafal"

Pewawancara: Seberapa besar peran seorang laki-laki (ayah/paman/kakek) dalam keturunan Arab?

Yahya: " Sangat besar, khususnya dalam hal jodoh.

Pewawancara: Lebih dominan mana antara pernikahan Endogami / Eksogami pada Masyarakat keturunan Arab di Surakarta?

Yahya: " Lebih banyak pernikahan sesama suku Arab"

**8. File Word dari Habib Umar as-Segaf (4 Agustus 2021)
mengutip pendapat Ustadz Khalid tentang kafaah:**

KAFAAH

Kafaah adalah keserasian dan kesetaraan status antara suami dan calon istri. Suami harus memiliki status yang setara atau lebih tinggi dari istri. Para ulama mewajibkan adanya kafaah dalam suatu pernikahan dengan tujuan menghindari aib yang dapat mengotori kehormatan istri dan keluarganya. Kehormatan merupakan salah satu dari lima hal yang wajib dijaga sesuai dengan kesepakatan ulama yaitu: Agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal.

Dalam madzhab Syafii ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam kafaah:

1. Agama, seorang kafir tidak setara dengan wanita muslimah, lelaki fasik juga tidak setara dengan wanita terhormat.
2. Merdeka. Seorang budak tidak setara dengan wanita merdeka
3. Nasab. Seorang bukan arab tidak setara dengan wanita arab. Seorang yang bukan dari Quraisy tidak setara dengan wanita Quraisy, Seorang lelaki yang bukan keturunan Nabi SAW tidak setara dengan wanita keturunan Nabi SAW.
4. Profesi. Seorang yang berprofesi lebih rendah tidak setara dengan wanita putri dari seorang yang berprofesi lebih tinggi.
5. Selamat dari penyakit yang menjijikan. Seorang lelaki yang terkena lepra atau baros tidak setara dengan wanita sehat.

Dalil Kafaah dalam Nasab

Banyak orang belum memahami kafaah dalam bidang nasab, padahal banyak dalil yang menunjukkan adanya kafaah dalam nasab. Di antaranya adalah:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ نَزَّاعٌ، فَاذْكُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ

Pilihlah (tempat terbaik) untuk air mani kalian. Sebab urat itu memiliki pengaruh kuat. Nikahilah orang-orang yang sekufu/setara. Dan nikahkanlah (wanita yang kalian menjadi wali baginya) kepada lelaki-lelaki yang sekufu/setara. (HR Ibnu Majah, al Hakim dan al Baihaqi)

Dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali RA:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُوهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كَفْوًا

Tiga hal yang jangan kalian menundanya: Shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita yang belum menikah apabila engkau menemukan lelaki sekufu baginya. (HR Turmudzi)

Rasulullah SAW juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ((

Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Lalu memilih Quraish dari keturunan Kinanah. Memilih Bani Hasyim dari Quraish, dan memilihku dari Bani Hasyim. (HR Muslim, Turmudzi, dan lainnya)

Para ulama mengatakan bahwa hadits-hadits ini menunjukkan bahwa mereka yang bukan Quraisy tidak sekufu dengan wanita Quraisy dalam pernikahan. Yang bukan Bani Hasyim tidak sekufu dengan wanita Bani Hasyim.

Dalil-dalil yang kuat menunjukkan dengan pasti bahwa keturunan Sayyidina Hasan dan Husain nasabnya disambungkan kepada Nabi SAW. Ini adalah hal yang tidak ada perselihan di kalangan ulama mengenainya. Maka keturunan mereka adalah yang paling tinggi nasabnya. Siapapun yang bukan termasuk keturunan mereka tidak sekufu dengan mereka.

Imam Suyuthi dalam kitab Khosoish mengatakan:

ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم: أن أولاد ابنته فاطمة منسوبون إليه وأنهم لا يكافئهم
في النكاح أحد من الناس

Di antara kekhususan Nabi SAW bahwa keturunan putrinya yaitu Fatimah disambungkan nasabnya kepada Beliau SAW. Tidak ada seorang pun dari manusia yang sekufu dengan mereka dalam pernikahan.

Dalam kitab tersebut, Imam Suyuthi memaparkan beberapa dalil. Di antaranya adalah:

لكل بني أب عصة إلا ابني فاطمة فأنا وليهما وعصيتهما

Bagi setiap keturunan ayah ada ashobah kecuali dua putra fatmah, aku wali keduanya dan aku ashobah keduanya (HR Hakim)

Dalam hadits lain dikatakan:

((كل بني أنثى ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فأني أنا وليهم وأنا عصبتهم وأبوهم))

Setiap keturunan wanita dinisbatkan kepada ashobahnya kecuali keturunan Fatimah. Sesungguhnya akulah wali mereka dan akulah ashobah dan ayah mereka. (HR Thabrani)

Nabi SAW juga bersabda:

إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبيه، وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب

Sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi dalam sulbinya dan menjadikan keturunanku dalam sulbi Ali bin Abi Thalib (Suami Fathimah az Zahra). (HR Thabrani)

Jika ada yang berkata bukankah Nabi SAW menikahkan Zainab binti Jahsyi yang berbangsa Quraish dengan bekas budaknya Zaid bin Haritsah. Beliau SAW juga menikahkan Fatimah binti Qois dengan Usamah bin Zaid?

Memang benar, namun ini merupakan kekhususan Nabi SAW. Nabi SAW diperbolehkan menikahkan wanita mana saja kepada lelaki mana saja walau mereka dan walinya keberatan. Ini karena Allah SWT telah menjadikan Nabi SAW sebagai wali bagi semua orang beriman, dalam Al-Quran disebutkan:

{ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ } [الأحزاب: 6]

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. (QS al Ahzab: 6)

Nabi SAW juga bersabda:

((أنا ولي كل مؤمن))

Aku adalah wali bagi setiap orang beriman.

Maka tindakan Beliau SAW yang menikahkan wanita dengan lelaki yang bukan sekufu tanpa ada kerelaan darina tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana tindakan Beliau SAW yang menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu tidak boleh dilakukan umatnya. Semua itu adalah kekhususan Nabi SAW.

Diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW melamar Zainab untuk Zaid. Mulanya Zainab dan saudaranya Abdullah, menolak. Sampai akhirnya turun firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. (QS al Ahzab: 36)

Saat itu Zainab berkata:

رضيته لي يا رسول الله ؟

Apakah engkau rela aku dinikahkan dengannya wahai Rasulullah?

Nabi SAW mengiyakan. Maka Nabi SAW menikahkan Zainab dengan Zaid.

Zainab menolak Zaid pada mulanya karena keduanya tidak sekufu. Tapi karena perintah Nabi SAW wajib diikuti, maka akhirnya Zainab pun menyetujuinya. Demikian pula Fatimah bin Qois, pada mulanya tidak setuju menikahi Usamah karena tidak sekufu, sampai akhirnya Rasulullah SAW bersabda:

((طاعة الله وطاعة رسوله خير لك))

Mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya lebih baik bagimu

Barulah dia menyetujuinya.

Jika kafaah tidak dianggap kecuali dalam agama saja, tentu Zainab dan Fatimah tidak akan menolak keduanya karena keduanya termasuk pembesar sahabat dan sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW.

Membatalkan Kafaah

Kafaah pada hakikatnya adalah untuk melindungi wanita dan keluarganya dari perspektif negatif masyarakat atau keluarga lain. Wanita yang ingin keturunannya memiliki nasab yang sama dengan dirinya tidak boleh dipaksa untuk menikahi lelaki yang tidak sekufu, demikian pula wali wanita yang tidak ingin keluarganya dijadikan bahan gunjingan tidak boleh dipaksa menikahkan anaknya dengan yang tidak sekufu.

Jadi tidaklah benar apabila melihat nasab dalam pernikahan dinilai sebagai suatu bentuk kesombongan. Berbangga dengan nasab dilarang jika dibarengi dengan kesombongan atau sikap merendahkan orang lain. Adapun berbangga dengan nasab sebagai bentuk mensyukuri nikmat dan tahaduts bin nikmah, dan menjaga nasab agar tetap mulia, ini bukan sikap tercela bahkan inilah yang dilakukan oleh orang yang berakal. Nabi SAW pernah berbangga dengan untuk tahaduts binnikmah seperti dalam sabda beliau:

((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) :

Akulah pemimpin keturunan Adam, dan tidaklah aku katakan ini untuk menyombongkan diri

Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan penisbatannya kepada kakeknya dengan bangga seperti dalam sabda Beliau SAW dalam perang Hunain:

((أنا النبيُّ لا كذب أنا ابن عبدالمطلب)) .

Akulah nabi yang tidak berdusta. Akullah putra dari Abdul Mutholib

Imam Syafii, Abu Hanifah, Ahmad dan jumbuh ulama umat sepakat menganggap kafaah dalam agama dan nasab. Hanya Imam Malik yang mengatakan bahwa kafaah tidak dianggap dalam nasab. Adapun menegenai hal lain selain nasab, mereka masih berselisih di dalamnya wallahu alam

Karena tujuan dari kafaah nasab dan lainnya adalah melindungi wanita dan keluarganya, maka apabila keduanya rela menggugurkan kafaah dalam suatu pernikahan, pernikahan itu dianggap sah menurut madzhab Syafii, Hanafi dan Hanbali. Ada satu riwayat dalam madzhab Hanbali yang mengatakan bahwa walaupun keduanya menggugurkan kafaah pernikahannya tidak sah. Ibnu Taimiyah dalam Fatawanya menyebutkan ketika membahas kafaah dalam nasab:

أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرَّوَابِئِينَ عَنْهُ فَهِيَ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَبْوَيْنِ فَإِذَا رَضُوا بِدُونِ كَفْوِ جَازٍ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ هِيَ حَقٌّ لَللَّهِ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ فِرَاقِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

Adapun menurut Abu Hanifah dan Syafii dan Ahmad dalam salah satu dua riwayatnya itu adalah hak istri dan kedua orang tuanya.

Jika mereka rela dengan yang tdak sekufu maka boleh. Menurut

Imam Ahmad, itu adalah hak Allah maka tidak sah pernikahan bersama dengan tidak adanya kafaah. Wallahu a'lam

Dalam Madzhab Imam Ahmad ada dua pendapat. Yang pertama bahwa kafaah adalah hak wanita dan para wali baik yang dekat maupun yang jauh, jadi apabila hendak membatalkan kafaah harus ada persetujuan wanita dan semua walinya baik yang dekat maupun yang jauh, jika ada wali yang tidak setuju maka ia boleh membatalkan pernikahannya. Yang kedua bahwa kafaah adalah hak Allah SWT, oleh sebab itu tidak boleh dibatalkan walaupun wanita dan seluruh walinya setuju.

Kafaah Keturunan Nabi SAW

Para sadah Alawiyin memilih Madzhab Ahmad bin Hanbal Ra dalam menikahkan putri-putri mereka. Jika seorang yang bukan keturunan Nabi SAW hendak menikahi putri mereka, ia harus mendapatkan keridhoan dari wanita itu dan dari seluruh walinya baik yang dekat maupun yang jauh. Dan itu adalah hampir tidak mungkin mengingat telah tersebarnya para wali wanita di berbagai penjuru sehingga sulit untuk mengumpulkan dan meminta keridhoan mereka semua. Ini karena dengan menikahkan wanita syarifah kepada yang bukan keturunan Nabi akan menimpakan aib kepada keluarga mereka semua.

Demikianlah perbuatan mereka, mereka sangat kuat menjaga nasab nabi Saw yang mengalir dalam tubuh mereka dan memuliakannya.

Oleh Sebab itu, Al Allamah Alwi bin Ahmad Assegaf dalam Hasyiah Fathul Muin mengatakan:

فإن قيل: قد زوّج سيدنا علي كرم الله وجهه بناته اللاتي أمّهن فاطمة الزهراء من غير بني هاشم، قد أجيب عن ذلك: بأنّ في ذلك الوقت لم يكثر انتشار من له حق في هذا النسب الطاهر بل هو موجود وحاضر فلا يعسر اجتماع الكل ورضاهم بذلك، وأمّا بعد أن كثروا وانتشروا في أقطار الأرض تعذر ذلك الاجتماع و الرضى، لأن هذا الحق لهذا النسب راجع لكل من انتسب إلى الحسنين ورضا جميع أولادهما متعذر فافهم . وبعضهم اعتمد الرواية الأخرى من مذهب أحمد وهي عدم صحة النكاح وإنّ رضي الأولياء لأن الكفاءة من حق الله .

Jika dikatakan Sayyidina Ali telah menikahkan putru putrinya yang ibunya adalah Fatimah kepada selain Bani Hasyim. Maka dijawab kepadanya: Bahwa di masa itu tidak banyak tersebar orang yang memiliki nasab suci semuanya ada dan dapat hadir sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan mereka dan meminta keridhoan mereka semua. Adapun setelah mereka menjadi banyak dan tersebar di berbagai penjuru dunia maka sulit untuk mengumpulkan mereka dan mengambil ridho mereka semua. Sebab itu hak bagi nasab ini kembali kepada semua orang yang bernasab kepada Hasan dan Husain, dan mendapatkan keridhoan semua keturunan keduanya adalah tidak mungkin, maka fahamilah! Sebagian mereka memuktamadkan riwayat

lain dari Madzhab Ahamad yaitu tidak sah menikahkan walau semua wali ridho sebab kafaah adalah hak Allah.

فإن قيل: ذكر الفقهاء أنَّ المرأة إذا أسقطت كفاءتها مع وليها الأقرب جاز نكاحها ممن لا يكافئها ولا اعتراض حينئذ للأبعد، أجيب: بأن غاية ما ذكره غير الحنابلة رخصة فقط والقاعدة عندهم إن الرُّخص لا تُتأط بالمعاصي، فيتعين حمل ذلك إذا لم يحصل شيء من الإثم والحرَج، وأما تزويج شريفة ممن لا يكافئها في نسبها فينبغي أن لا يدخل في عموم تلك الرخصة لما في ذلك من الإيذاء والإهانة بالعترة الطاهرة، فأَيَّ معصية في الدين مثل إيذائهم لأن في ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهراء رضي الله عنها لأن أهل البيت بضعة منها وهي بضعة منه صلى الله عليه وسلم وما ثبت للأصل ثبت حكمه للفرع وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني))، وصحَّ أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((يا فاطمة إن الله تعالى يغضب لغضبك ويغضب لرضاك))، ومن آذى أحداً من ولدها فقد تعرض لهذا الخطر العظيم

Jika dikatakan para fuqoha menyatakan bahwa apabila wanita dan wali terdekat menggugurkan hak kafaahnya untuk menikahi lelaki yang tidak sekufu, maka wali yang jauh tidak boleh menentanginya.

Maka dijawab: Kesimpulan akhir dari apa yang disebutkan oleh selain Fuqoha Hanabilah, mengenai kebolehan ini bahwa ini merupakan rukhsah (keringanan hukum). Dalam kaidah fiqh dikatakan: “Rukhsah-rukhsah tidak dapat disandingkan dengan maksiat.” (Tidak boleh melakukan rukhsah jika di situ ada maksiat.) Maka kebolehan itu hanya dapat diarahkan apabila di dalamnya tidak ada dosa. Adapun menikahkan syarifah keturunan Nabi SAW dengan lelaki yang tidak sekufu dalam nasabnya hendaknya tidak dimasukkan ke dalam keumuman rukhsah ini. Sebab perbuatan ini dapat menyakiti dan menghinakan keturunan Nabi yang suci. Maksiat apakah yang dalam agama yang dapat membandingi menyakiti hati mereka? Menyakiti mereka sama dengan menyakiti Nabi SAW dan Sayyidah Fatimah az Zahra Rah. Ahlul Bait adalah bagian dari Sayyidah Fatimah Az Zahra, dan Beliau adalah bagian dari Nabi SAW. Hukum yang ditetapkan untuk asal, ditetapkan pula untuk cabangnya. Telah datang hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda:

“Wahai Fatimah sesungguhnya Allah mrka atas kemurkaanmu dan ridho atas keridhoanmu.”

siapa yang menyakiti salah satu keturunannya maka ia telah menyodorkan diri untuk mendapatkan bahaya yang besar ini.

Demikian pula al Habib Abdurahman al Masyhur dalam kitabnya Bughyah Mustarsidin menyebutkan :

شَرِيفَةٌ عَلَوِيَّةٌ حَطَبَهَا غَيْرُ شَرِيفٍ فَلَا أَرَى جَوَازَ التَّكَاحِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ وَلِيَّتُهَا ، لِأَنَّ
هَذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ الصَّحِيحَ لَا يُسَامَى وَلَا يُرَامُ ، وَلِكُلِّ مَنِ بَنَى الرَّهْرَاءَ فِيهِ حَقٌّ قَرَيْبُهُمْ
وَبَعِيدُهُمْ ، وَأَتَى بِجَمْعِهِمْ وَرَضَاهُمْ ،

“Seorang Syarifah Alawiyah dilamar oleh selain syarif, Aku tidak melihat bolehnya nikah (dalam masalah ini), walaupun wanita tersebut dan walinya rela, karena ini merupakan nasab mulia yang tinggi dan tak tergapai. Bagi setiap keturunan Az Zahro (Sayyidatuna Fatimah) di dalamnya ada hak baik yang dekat (kekerabatannya) maupun yang jauh sehingga mereka semua harus diminta kerelaannya.

Lalu beliau melanjutkan :


وَإِنْ قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّهُ يَصِحُّ بِرِضَاهَا وَرِضَا وَلِيَّتِهَا فَلْيَسْأَلْنَا رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اخْتِيَارَاتٍ يَعْجُزُ
الْفَقِيهُ عَنْ إِذْرَاكِ أَسْرَارِهَا ، فَسَلِّمْ تَسْلِمًا وَتَعْتَمِمْ ، وَلَا تَعْتَرِضْ فَتَحْسَرَ وَتَنْدَمَ.

“Walaupun para fuqaha berkata bahwa pernikahan itu sah dengan kerelaan wanita dan walinya, akan tetapi para salaf kami ra memiliki ijthad yang sukar bagi seorang faqih untuk memahami rahasianya, maka serahkanlah saja pada mereka, kamu akan selamat dan jangan kamu menentang mereka maka kamu akan rugi dan menyesal

Dengan demikian maka kita bisa mengetahui bahwa apa yang difatwakan para sadah Baalawi yang merupakan inti ahlu bait bahwa tidak boleh menikahkan Syarifah dengan selain Syarif secara mutlak

adalah kebenaran yang tidak semestinya ditentang. Kita tidak memiliki jalan lain selain menyepakatinya. Dan di atas pendapat inilah sikap mereka di seluruh penjuru negeri yang diikuti oleh para ulama di seluruh dunia.

Pesan WA dengan Habib Umar



Pesan WA dengan Mei H




Wawancara dengan Bagir Baraja



Pesan WA dengan Novel as-Segaf



Pesan WA dengan Nina Sungkar 1



Wawancara dengan Faiq al-Habsyi



Wawancara dengan Habib Syech



Wawancara dengan ustadz Ahmad



Pesan WA dengan Ust Ahmad Hilabi







Foto acara pernikahan eksogami Qoanita dengan Fahmi tahun 1999



salah satu rujukan masyarakat Arab Ba'alwi

Kitab Tarsyih al-Mustafidm,

Kitab Bughyah



Salah satu rujukan masyarakat Arab Masyayikh

Kitab Bidayatul Muqtahid wa Nihayatul Muqtahid



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1. Nama Lengkap : Mirza Ali Sandi
- 2. Tempat & Tgl. Lahir: Sukoharjo 16 Juli 1993
- 3. Alamat Rumah : Perum. Gumpang Baru 3, Jl. Bahagia No. 9
Kartasura, Sukoharjo
- HP : 081226538130
- E-mail : mirzasand001@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal:
 - a. SD Djama'atul Ichwan Surakarta
 - b. MTs dan MA di Ponpes al-Irsyad Tenganan.
 - b. S1 LIPIA Jakarta

- 2. Pendidikan Non-Formal:
 - a.
 - b.

C. Prestasi Akademik (kalau ada)

- a.
.....
- b.
.....

D. Karya Ilmiah (kalau ada)

- a.
.....
- b.
.....

Semarang, 21 April 2022

Mirza Ali Sandi
NIM: 1800018033